



PUTUSAN

Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.KTA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. TANGGAMUS INDAH

Perseroan, beralamat di Jalan Kemang I-D Nomor 14B Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada GUNAWAN RAKA, SH., MUHAMMAD YUSUF R., SH., MH., dan ANDANA IDRIS, SH. Advocat dari Kantor GUNAWAN RAKA & Partners, berkantor di Jl. Pulau Pisang No. 2A Way Halim Permai Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 November 2011 dan didaftar di Kepaniteraan Hukum dibawah Register No : 30/SK/2012/PN.KTA. tanggal 05 Juli 2012, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

1. **IDRUS SUBAGIO**, Laki – laki, umur 60 tahun, Pekerjaan/jabatan : Ketua Umum Kelompok Tani Setia Karya 4, beralamat Pekon Tanjung Anom, Kec. Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGATI**;



2. **M. ERSON ALIP,** Laki – laki, umur 43 tahun, Pekerjaan/jabatan : Wakil
Ketua Kelompok Tani Setia Karya 4, beralamat Pekon

Kampung Baru, Kec. Kota Agung Timur, Kabupaten
Tanggamus, dan untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II;

3. **SUMPENO,** Laki – laki, umur 42 tahun, pekerjaan/jabatan : Sekretaris
Umum Kelompok Tani Setia Karya 4, beralamat Pekon Tanjung Anom, Kec.
Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, dan untuk selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT III;**

4. **ABDUL SALAM,** Laki – laki, pekerjaan/jabatan : Wakil Sekretaris
Umum Kelompok Tani Setia Karya 4, beralamat Pekon Kampung Baru, Kec.
Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, dan untuk selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT IV;**

5. **MUPID,** Laki – laki, pekerjaan/jabatan : Bendahara Kelompok Tani Setia
Karya 4, beralamat Pekon Tanjung Anom, Kec. Kota Agung Timur, Kabupaten
Tanggamus, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V;**

6. **MUSTAM,** Laki – laki, pekerjaan: Wiraswasta/Anggota Kelompok Tani
Setia Karya 4, beralamat Pekon Tanjung Anom, Kec. Kota Agung Timur,
Kabupaten Tanggamus, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**
VI;

7. **ARPAN AR,** Laki – laki, pekerjaan: Wiraswasta/Anggota Kelompok Tani
Setia Karya 4, beralamat Pekon Tanjung Anom, Kec. Kota Agung Timur,
Kabupaten Tanggamus, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**
VII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **CHOLIDI, SH.** Laki – laki, pekerjaan : Notaris / PPAT, berkantor di Jl.

Pemuda, Komplek Terminal Pringsewu, Kab. Pringsewu (dahulu Kabupaten

Tanggamus) dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung tertanggal 06 Juli 2012, Nomor :

08/PDT.G/2012/PN.KTA, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, tertanggal

07 Juli 2012 Nomor : 08/PDT.G/2012/PN.KTA, tentang hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah membaca bukti surat dari kedua belah Pihak ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 05 Juli 2012 di bawah Register No. 08/Pdt.G/2012/PN.KTA yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas bidang usaha Perkebunan yang berdiri dan beroperasi secara sah dan terang di kabupaten Tanggamus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa Penggugat adalah pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 4 Tahun 1991 yang terletak di Pekon Tanjung Anom, Kec. Kota Agung Timur, Kab. Tanggamus yang berlaku sejak 24 Oktober 1991 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa luas tanah yang dikuasai atas dasar Hak Guna Usaha tersebut saat ini adalah seluas 895,60 Hektar, yang mana pada awalnya adalah 917,60 Hektar, namun dilakukan pelepasan hak kepada Pemda Lampung Selatan untuk perkantoran Pemkab Tanggamus seluas 17 Ha dan Pelepasan kepada Pemkab Tanggamus untuk Perumahan seluas 5 Ha, sehingga sisanya adalah 895,60 Ha.
4. Bahwa batas-batas tanah HGU Nomor 4 Tahun 1991 atas nama Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :
 - a) Utara berbatasan dengan : Register 30 Gunung Tanggamus (titik koordinat Pal No. I hingga No. IV)
 - b) Selatan berbatasan dengan :
 - Tanah Masyarakat Pekon Talang Rejo (Titik koordinat Pal No. XIX, XX, XXI dan XXII);
 - Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 3 Tahun 1991 atas nama PT Tanggamus Indah (Pal No. XXII dan XXIII)
 - Tanah Masyarakat Pekon Tanjung Anom (titik koordinat Pal No. XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX dan XXX)
 - Tanah Masyarakat Pekon Campang Tiga (Pal No. XXX, XXXI dan XXXII)
 - c) Barat berbatasan dengan :
 - Kali Way Jualang (Titik Koordinat Pal No. I dan XXII)
 - d) Timur berbatasan dengan :
 - Kali Way Kandis (Titik koordinat Pal No. IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X)
 - Tanah masyarakat Pedukuhan Way Kandis, Pekon Kampung baru (Titikkoordinat Pal X dan XII)
 - Tanah milik Pemda Tanggamus (titik koordinat Pal XI, XII dan XVI)
5. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2011, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah mendirikan suatu persekutuan Perdata yang diberi nama KELOMPOK TANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIA KARYA 4 berkedudukan di Jl. Bapinsa Pekon Tanjung Anom, Kec. Kota Agung Timur, Kab. Tanggamus, yang didirikan berdasarkan akta Nomor : 02 Tanggal 19 Januari 2011 yang dibuat oleh TERGUGAT VIII;

6. Bahwa berdasarkan akta pendirian No. 02 Tanggal 19 Januari 2011 pengurus persekutuan hukum “ KELOMPOK TANI SETIA KARYA 4” tersebut adalah :

Ketua Umum : TERGUGAT I (IDRUS SUBAGIO)

Wakil Ketua : TERGUGAT II (M. ERSON ALIP)

Sekretaris Umum : TERGUGAT III (SUMPENO)

Wakil Sekretaris : TERGUGAT IV (ABDUL HARIS)

Bendahara : TERGUGAT V (MUPID)

7. Bahwa dalam akta pendirian *aquo* Para Tergugat telah memasukkan harta kekayaan persekutuan “KELOMPOK TANI SETIA KARYA 4” berupa lahan seluas 350 Hektar dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan : Hutan Lindung Register 30;
- Selatan berbatasan dengan : Tanah / Tugu (luas 60 cm Bujur Sangkar) / Patok Besi;
- Timur berbatasan dengan : tanah APL (areal pengguna lain)
- Barat berbatasan dengan : Sungai Way Jawala;

8. Bahwa adapun dokumen yang dijadikan dasar penguasaan tanah oleh Para Tergugat adalah Surat Berita Acara hasil pengecekan dan peninjauan batas sebagai Kawasan Hutan Lindung Gunung Tanggamus Register 30 Tertanggal 13 Desember 2010 yang dilakukan oleh Tim Pengecekan Batas Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung terdiri dari :

- a. GEMRI TOGATOROP : Pegawai Dinas Kehutanan Prov. Lampung;
- b. MARNAEK PANGARIBUAN : Pegawai Dinas Kehutanan Prov. Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. JUNAIDI SP : Pegawai Dinas Kehutanan Prov. Lampung;
- d. A. SUGIYANTO : Kaur. Pemerintahan Pekon Tanjung Anom;
- e. IDRUS SUBAGIO : Ketua Kelompok Tani;
- f. SUMPENO : Sekretaris Kelompok Tani;
- g. ABDUL SALAM : Tokoh Masyarakat Pekon Kampung Baru;
- h. MUSTAM : Tokoh masyarakat Pekon Tanjung Anom;
- i. ARPAN AR : Tokoh masyarakat Pekon Kagungan;

Surat Berita Acara Pemeriksaan tersebut diketahui oleh :

- a. Kepala Pekon Tanjung Anom : SUYOTO
- b. Camat Kota Agung Timur : AKHMAD FADOLI,
M.Si
- c. Ka. UPT Dinas Inventarisasi dan Pemetaan Hutan : Ir. NURSAID
NAJAMUDIN
- d. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lampung : Ir. WARSITO
9. Bahwa ternyata tanah seluas 350 Hektar yang diklaim dan dimasukkan oleh PARA TERGUGAT sebagai harta kekayaan Persekutuan “KELOMPOK TANI SETIA KARYA 4” merupakan bagian dari areal Hak Guna Usaha (HGU) PENGGUGAT. Hal ini juga diperkuat dengan pemasangan Pal batas yang dilakukan oleh Petugas Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Lampung tertanggal 27 Oktober 2011 yang juga disaksikan oleh unsur Petugas Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Unsur dari Pemkab Tanggamus, Unsur Kecamatan Kota Agung Timur, unsur aparat keamanan yang meliputi personil dari Kodim Tanggamus, Polres Tanggamus, Polsek Kota agung, Koramil Kota Agung dan disaksikan oleh tua-tua kampung dan masyarakat perbatasan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa disamping memasukkan tanah HGU Penggugat ke dalam akte Pendirian “ KELOMPOK TANI SETIA KARYA 4” sebagai harta Kekayaan, PARA TERGUGAT juga melakukan penguasaan secara fisik dengan cara :
- Memasang patok-patok batas pada areal tersebut;
 - Memobilisasi masyarakat untuk menduduki tanah tersebut dengan menanam berbagai jenis tanaman seperti kopi, kako dan jagung;
 - Menawarkan kepada berbagai pihak yang berminat untuk membeli sebagian tanah tersebut;
11. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT memasukkan tanah seluas 350 Hektar sebagai kekayaan Persekutuan “ KELOMPOK TANI SETIA KARYA 4” harus dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atas dasar :
- Bahwa tanah seluas 350 Hektar tersebut masuk dalam areal Hak Guna Usaha PENGUGAT sebagaimana ternyata dalam Sertifikat HGU Nomor : 4 Tahun 1991 Dengan demikian PARA TERGUGAT telah melanggar Hak Orang lain yang sah *i.c.* PENGUGAT
 - Bahwa Berita Acara Pengecekan Batas yang dibuat oleh Tim Pengecekan dan Peninjauan batas sebagian Kawasan Hutan Lindung Gunung Tanggamus Register 30 tertanggal 13 Desember 2010, bukan merupakan bukti hak sehingga dengan demikian tindakan PARA TERGUGAT telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khusus Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perppu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan Pemakaian Tanah tanpa izin yang Berhak atau kuasanya;
 - Tindakan PARA TERGUGAT telah menimbulkan kerugian pada diri PENGUGAT, karena tidak dapat memanfaatkan tanah HGU sepenuhnya secara maksimal untuk kepentingan PENGUGAT, padahal PENGUGAT telah memenuhi segala kewajiban selaku pemegang hak kepada negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa dengan mengatasnamakan kelompok Tani, PARA TERGUGAT juga telah melakukan pengrusakan dan penebangan pohon karet, cokelat bahkan memobilisasi massa untuk melakukan pendudukan secara paksa dengan mendirikan tenda dan bangunan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat diatas lahan HGU. Bahkan para Tergugat juga telah melakukan penyesatan informasi kepada Pemerintah Daerah, dinas/instansi terkait seolah-olah penggugat telah melakukan usaha perkebunan secara ilegal, melakukan jual beli lahan, merebut lahan masyarakat yang semuanya berimplikasi pada terganggunya kinerja perusahaan karena perusahaan harus melakukan pengukuran ulang, melakukan klarifikasi dan sosialisasi ke seluruh instansi di Kabupaten Tanggamus dan masyarakat Tanjung anom dan sekitarnya;
13. Bahwa tujuan didirikannya kelompok tani adalah sebagaimna dituangkan dalam pasal 4 Akta Pendirian “ Kelompok Tani Setia Karya 4” adalah membudidayakan lokasi lahan seluas 350 Hektar berdasarkan Surat Berita Acara Hasil Pengecekan dan Peninjauan Batas sebagian Kawasan Hutan Lindung Gunung Tanggamus Register 30 yang berbatasan dengan tanah/kebun garapan masyarakat atas nama Kelompok Tani Setia Karya 4 dan Tunas Harapan di Wilayah Pekon Tanjung Anom, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus. Tetapi faktanya Kelompok Tani Setia Karya bukanlah kepentingan untuk kesejahteraan petani secara keseluruhan, melainkan hanya kepentingan para pengurus dan beberapa anggota saja sehingga bertentangan dengan tujuan pendirian kelompok tani itu sendiri. Bahwa di desa Tanjung Anom semua petani warga desa tersebut telah menghimpun diri dalam kelompok tani, yaitu Sekar Tanjung 1, Sekar tanjung 2, Sekar Tanjung 3, Puspa Tanjung, Sri Rejeki dan kelompok tani Tanjung Sari. Justru kelompok Tani Setia Karya 4 yang semula anggotanya adalah warga Tanjung Anom, perlahan-lahan ditinggalkan karena arah perjuangan kelompok sudah berbeda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kelompok Tani Setia Karya 4 diisi oleh orang-orang yang bukan warga Tanjung Anom;

14. Bahwa Kelompok Tani Setia Karya 4 Juga melakukan intimidasi dan teror terhadap masyarakat yang sudah memperoleh ijin dari perusahaan untuk melakukan tumpang sari di areal HGU, karena mereka tidak mau diajak untuk melakukan aksi pengrusakan dan pendudukan paksa lahan;
15. Bahwa PARA TERGUGAT juga selalu memprovokasi masyarakat untuk terlibat dalam KELOMPOK TANI SETIA KAYA 4 dengan iming-iming dengan memiliki lahan dilokasi tersbeut akan mendapat bantuan Program Hutan Tanahaman Rakyat (HTR). Hal ini sangat menyesatkan karena berdasarkan Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tanggamus Nomor : 522/199/39/03/2010 tanggal 7 Juni 2012 Perihal Hutan Tanaman Rakyat ditegaskan bahwa Kabupaten Tanggamus tidak memiliki Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang dapat dicadangkan sebagai Hutan Tanaman Rakyat;
16. Bahwa karena lahan seluas 350 Hektar yang dimasukkan oleh PARA TERGUGAT sebagai Harta kekayaan kelompok tani adalah nyata-nyata bagian dari HGU Penggugat, maka akta pendirian Nomor 02 tanggal 19 Januari 2011 yang dibuat oleh TERGUGAT VIII harus dicabut karena memuat fakta yang tidak benar dan menyesatkan (*misleading*). Dengan demikian cukup alasan Klausula Pasal 11 Akta Pendirian Kelompok Tani Setia Karya 4 yang berbunyi “Apabila harta kekayaan tidak ada, maka kelompok tani ini seharusnya dibubarkan” menjadi berlaku efektif;
17. Bahwa PENGGUGAT melalui kuasa hukum telah memberikan peringatan kepada TERGUGAT VIII agar secara sukarela mencabut akte pendirian kelompok Tani Setia Karya 4 tersebut, namun tidak mendapat tanggapan yang memadai;
18. Bahwa penguasaan fisik tanah penguasaan fisik tanah yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan orang-orang lain yang mendapatkan hak dari PARA TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak sah, oleh karena itu PARA TERGUGAT maupun orang-orang lain yang mendapat hak tersebut sepatutnya dihukum dan diperintahkan untuk mengosongkan tanah untuk dikembalikan kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun juga;

19. Bahwa tindakan para tergugat jelas-jelas telah menimbulkan kerugian pada diri pengugat, sehingga sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara, Penggugat menuntut ganti rugi yang meliputi ganti rugi materil dan immateril. Ganti rugi materil meliputi biaya, kerugian yang sesungguhnya dan bunga. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

- a. Biaya sosialisasi dan klarifikasi kepada dinas/instansi pada bulan Juli 2011 yang dihadiri seluruh instansi dan masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya dengan jumlah peserta sosialisasi yang hadir lebih kurang 500 orang, yang menghabiskan biaya Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*);
- b. Biaya pengukuran dan pemasangan patok ulang di lahan HGU yang dilakukan oleh BPN Provinsi Lampung dan BPN Kabupaten Tanggamus dengan melibatkan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, unsur Pemkab Tanggamus, Polres Tanggamus, Kodim Tanggamus, Kecamatan Kota Agung Timur, Koramil Kota Agung dan Polsek Kota Agung, yang menghabiskan biaya Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*);
- c. Pembayaran iuran tetap, iuran wajib retribusi dan pajak atas kepemilikan tanah seluas 350 Hektar lahan HGU sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*);
- d. Kerusakan tanaman karet, cokelat, rehabilitasi tanaman dan kerugian tidak dapat memanen kembali RP. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);
- e. Biaya jasa hukum untuk pengurusan pidana dilakukan oleh Para Tergugat di Polda Lampung dengan register Perkara No. Pol TBL/233/IX/2012/Lpg/Dit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim tanggal 24 September 2010 dan gugatan lebih kurang Rp.

150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*);

- f. Kerugian immateril yang berupa kehilangan kesempatan untuk mengelola lahan seluas 350 Ha, yang jelas-jelas milik penggugat yang dapat dinilai sebesar Rp.

5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) ;

20. Bahwa Persekutuan “KELOMPOK TANI SETIA KARYA 4” tidak terkategori sebagai badan hukum, melainkan tunduk pada ketentuan Persekutuan (*Maatschap*) yang diatur dalam pasal 1618 sampai dengan 1652 KUHPdata. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dan kebiasaan yang terjadi dalam praktik, para pengurus dan pendiri persekutuan bertanggung jawab secara pribadi atas gugatan dari pihak ketiga (i.c) PENGGUGAT.oleh karena itu patut dan sesuai dengan hukum untuk bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng membayar ganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT;

21. Bahwa untuk menjamin tergugat melaksanakan keputusan ini secara sukarela, maka penggugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan uang paksa (*dwangsom*) kepada tergugat sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan dibacakan dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van Bewidsge*)

22. Bahwa mengingat pula gugata penggugat ini mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat serta danya keperluan mendesak pada diri penggugat, kiranya Pengadilan Negeri Kota Agung berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi dari tergugat;

Berdasarkan alasan-salasan tersebut diatas, penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum beserta segala akibatnya;
3. Menyatakan lahan seluas 350 Ha yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT atas nama KELOMPOK TANI SETIA KARYA 4 adalah bagian dari lahan HGU Penggugat;
4. Menyatakan penguasaan lahan seluas 350 Ha bagian dari areal HGU PENGGUGAT yang dilakukan oleh para TERGUGAT adalah tidak sah dan melawan hukum;
5. Menyatakan keterangan yang dimasukkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku pendiri KELOMPOK TANI SETIA KARYA 4, khususnya Pasal 4 yang menyatakan kekayaan persekutuan berupa tanah seluas 350 Ha adalah tidak benar dan menyesatkan beserta segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan batal dan tidak sah akte Nomor 02 tanggal 19 Januari 2011 tentang Pendirian Persekutuan “KELOMPOK TANI SETIA KARYA 4” yang dibuat oleh TERGUGAT VIII; dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan lahan seluas 350 Ha kepada PENGGUGAT tanpa syarat dan beban apapun juga;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil sebesar RP. 6.900.000.000,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah);
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan dibacakan;
10. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada verset, banding atau kasasi;
11. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PARA TERGUGAT;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak yang berperkara hadir :

- Penggugat hadir dengan diwakili oleh kuasanya : GUNAWAN RAKA. SH., MUHAMMAD YUSUF R. SH., dan ANDANAN IDRIS, SH. Advokat dan Pengacara pada kantor Pengacara dan Konsultan Hukum GUNAWAN RAKA & PARTNERS beralamat di Jalan Pulau Pisang No. 2A Way Halim Permai, Bandar Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2011 ;
- Tergugat I hadir menghadap sendiri ;
- Tergugat II hadir menghadap sendiri ;
- Tergugat III hadir menghadap sendiri ;
- Tergugat IV hadir menghadap sendiri ;
- Tergugat V hadir menghadap sendiri ;
- Tergugat VI hadir menghadap sendiri ;
- Tergugat VII hadir menghadap sendiri ;
- Tergugat VIII tidak hadir ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk pihak Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII telah datang menghadap di persidangan kecuali Tergugat VIII tidak hadir meski Majelis Hakim sudah memanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008 sebelum memasuki proses pemeriksaan Perkara Perdata harus melalui tahapan proses mediasi atau upaya perdamaian, oleh karena itu sesuai dengan permintaan Pihak Penggugat dan Tergugat yang menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Hakim mediator maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung **DANANG UTARYO, S.H., M.H.** sebagai mediator guna mengusahakan perdamaian dengan prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 17 September 2012 yang menyatakan proses mediasi mengalami kegagalan oleh karena perdamaian melalui mediasi tidak juga tercapai maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat VII telah mengajukan jawaban tertulis secara bersama-sama dalam satu kesatuan Jawaban tertanggal 02 Oktober 2012 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kami tidak sependapat dengan dasar diajukannya gugatan oleh penggugat, yaitu PT. Tanggamus Indah.

1.1 Kami tidak sependapat dengan pengakuan Penggugat bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas bidang usaha perkebunan yang berdiri dan beroperasi secara sah dan terang di Kabupaten Tanggamus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena ternyata PT. Tanggamus Indah telah banyak melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang ada, antara lain :

- Penggugat tidak menerapkan UUD NO 18 Tahun 2004 tentang IUP (Izin Usaha Perkebunan) Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengelolaan perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan”.
- Penggugat juga tidak menerapkan masalah Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang seharusnya wajib dilaksanakan sesuai UU No 18 Tahun 2004 Pasal 25.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat juga belum menerapkan Peraturan Menteri Pertanian No 26/Permentan/PT.140/2/2007 pasal 11 tentang membangun kebun untuk masyarakat serendah-rendahnya 20% dari luasan total kebun yang diusahakan oleh Penggugat.
- Penggugat juga ternyata hanya membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Hak Guna Bangunan saja, seluas 19, 10 Ha sesuai dari Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Hak Guna Usaha seluas 895,60 Ha kami duga Penggugat tidak pernah membayar pajaknya kepada Negara.

1.1 Kami juga meragukan keabsahan Sertifikat HGU No. 4 Tahun 1991 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Karena Surat Permohonan HGU yang dikeluarkan oleh PT. Tanggamus Indah pada tanggal **12 Agustus tahun 1986 juncto tanggal 3 Agustus tahun 1989 No. 037/TL.Tb/XII/89** atas tanah seluas 917, 60 Ha, kami ragukan kebenaran datanya dan kami menduga ada rekayasa yang dilakukan oleh penggugat dalam permohonan HGU tersebut. Sebab pada saat PT. Tanjung Jati sebagai pemegang HGU sebelumnya tidak pernah mengklaim bahwa sebelah Utara berbatasan dengan kawasan register 30, tetapi berbatasan dengan areal cadangan yang telah digarap oleh masyarakat, berdasarkan **Peta Perkebunan PT. Tanjung Jati tahun 1968** yang dibuat oleh **Bpk. Zulkifli Sarkawi** yang saat itu menjabat sebagai staf administrasi perusahaan PT. Tanjung Jati dan ditandatangani oleh wakil pimpinan PT. Tanjung Jati, **Bpk. LA Raming** dengan peta perkebunan skala 1 : 25.000.

1.2 Mengenai batas-batas tanah HGU yang diakui oleh Penggugat, sesuai dengan dasar gugatan pada poin 4 kami menyangsikan kebenarannya, dikarenakan batas-batas tersebut tidak disebutkan secara jelas dan transparan mengenai titik-titik koordinat yang sebenarnya, hanya disebutkan titik koordinat Pal No. I, II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III dan seterusnya, seharusnya yang namanya titik koordinat adalah suatu titik/
tanda lokasi yang mempunyai angka-angka koordinat sesuai letak/posisi
geografis.

1.3 Mengenai akte Pendirian No 02 Tanggal 19 Januari 2011 pengurus Kelompok

Tani Setia Karya 4 adalah :

Ketua Umum : Tergugat I (Idrus Subagio)

Wakil Ketua : Tergugat II (M. Erson Alip)

Sekretaris Umum : Tergugat III (Sumpeno)

Wakil Sekretaris : Tergugat IV (Abdul Salam)

Bendahara : Tergugat V (Mupid)

Sedangkan yang tercantum dalam dasar gugatan pada poin 6 tertulis Wakil
Sekretaris : Tergugat IV (Abdul Haris), jadi jelas sekali ada kekeliruan yang
tidak dapat ditolerir, seolah-olah dalam membuat gugatan sang Penggugat atau
kuasa hukumnya dilakukan secara tidak serius alias main-main.

1.4 Mengenai dokumen surat berita acara hasil pengecekan dan peninjauan batas

sebagai Kawasan Hutan Lindung Gunung Tanggamus Register 30 tertanggal 13

Desember 2010 yang dilakukan oleh Tim Pengecekan Batas Hutan Dinas

Kehutanan Propinsi Lampung terdiri dari :

1.	GEMRY TOGATOROP	:	Pengukur Batas Hutan pada UPTD Inventarisasi dan Pemetaan Hutan, Dinas Kehutanan Prov. Lampung;
2.	MARNAEK PANGARIBUAN	:	Pengukur Batas Hutan pada UPTD Inventarisasi dan Pemetaan Hutan, Dinas Kehutanan Prov. Lampung
3.	TOGAP GEMPITA	:	Staf Seksi Penatagunaan Hutan Bidang INTAG,



			Dinas Kehutanan Prov. Lampung;
4.	DEDI JUNAEDI, SP	:	Kepala Seksi Perlindungan Hutan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus;
5.	A. SUGIYANTO	:	Kaur. Pemerintahan Desa/Pekon Tanjung Anom Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus;
6.	IDRUS SUBAGIO	:	Ketua Kelompok Tani Setia Karya 4;
7.	SUMPENO	:	Sekretaris Kelompok Tani Setia Karya 4;
8.	ABDUL SALAM	:	Tokoh Masyarakat Dusun Way Kandis;
9.	MUSTAM	:	Tokoh masyarakat Pekon Tanjung Anom;
10.	ARPAN AR	:	Tokoh masyarakat Pekon Kagungan ;

Sedangkan yang tertulis dalam dasar gugatan Penggugat pada poin 8 ada kekeliruan kembali, yang disebutkan Junaidi, SP sebagai pegawai Dinas Kehutanan Propinsi Lampung, padahal tidak ada nama yang disebutkan diatas sebagai Tim Pengecekan Batas Hutan Dinas Kehutanan Propinsi Lampung. Dan dalam pemeriksa Surat Berita Acara ada kesalahan lagi, yaitu tidak dicantumkan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus, yaitu Bapak Ir. FB. Karjiono, padahal Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus tercantum dalam Penandatanganan Surat berita Acara Hasil Pengecekan Batas Hutan. Jadi kembali Penggugat dalam membuat surat gugatan tersebut tidak cermat alias kurang hati-hati dan sembrono.

1.5 Mengenai tanah seluas 350 Ha yang diklaim oleh Penggugat adalah masuk areal HGU Penggugat berdasar Sertifikat HGU No 4 Tahun 1991 dan diperkuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemasangan pal batas yang dilakukan oleh petugas Kantor wilayah Pertanahan Propinsi Lampung tertanggal 27 Oktober 2011 yang juga disaksikan oleh unsur petugas Dinas Kehutanan Propinsi Lampung, unsur dari Pemkab Tanggamus, unsur Kecamatan Kota Agung Timur, unsur aparat keamanan meliputi, personil dari Kodim Tanggamus, Polres Tanggamus, polsek Kota Agung, Koramil Kota Agung dan disaksikan oleh Tua-tua kampung dan masyarakat perbatasan adalah tidak benar dan tidak mendasar, dikarenakan sudah sangat jelas diterangkan diawal tadi bahwa kami menyangsikan sertifikat HGU Penggugat mengenai batas sebelah Utara, yaitu berbatasan langsung dengan Hutan Kawasan register 30. Dan juga kami tidak mengakui tentang pemasangan ulang Pal batas HGU yang dilaksanakan tanggal 27 Oktober 2011, dikarenakan pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan mengenai pemasangan pal Batas yang bersinggungan dengan hutan Kawasan yang seharusnya dalam pelaksanaannya melibatkan dari Dinas BPKH Palembang, Sedangkan saat itu pihak Penggugat tidak melibatkan Pihak BPKH Palembang sesuai saran dan masukan dari Bapak Dedi Junaidi, SP Pegawai Dinas kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus. Dan juga Pemasangan Pal Batas tersebut ilegal, karena pemasangannya tidak sesuai dengan titik-titik koordinat yang sebenarnya. Jadi Kami secara tegas menolak Surat Berita Acara Pemasangan Pal Batas yang dilakukan oleh Penggugat dan dari pegawai Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Lampung.

1.6 Mengenai kami Kelompok Tani Setia Karya 4 telah memobilisasi masyarakat untuk menduduki tanah dan menanam berbagai jenis tanaman seperti kopi, kakao dan jagung adalah tidak benar dan tidak mendasar alias ngawur. Karena sudah sangat jelas sekali bahwa masyarakat menanam tanaman kopi dan sudah dari jaman sebelum PT. Tangamus Indah lahir, yaitu dari tahun 1960-an.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan Kelompok Tani Setia Karya 4 berdiri tahun 2011. Jadi logikanya dimana kalau kami telah memobilisasi masyarakat untuk menanam tanaman kopi? kami bisa membuktikan kalau tanaman kopi masyarakat sudah berumur puluhan tahun, yaitu dengan melihat langsung kelokasi.

Dan mengenai bahwa kami telah menawarkan keberbagai pihak yang berminat untuk membeli sebagian tanah tersebut adalah tidak beralasan dan tidak benar, tetapi sebaliknya Penggugat lah yang telah memperjual belikan lahan HGU, yang dilakukan oleh Pimpinan PT. Tanggamus Indah, yaitu Setiawan Natawirya. Kami bisa menunjukkan bukti-buktinya, tidak seperti Penggugat menuduh kami akan tetapi tidak menunjukkan bukti-bukti bahwa kami telah menawarkan lahan yang sedang disengketakan.

1.7 Mengenai kelompok tani Setia Karya 4 telah tidak mengakui bahwa lahan 350

Ha yang disengketakan tidak masuk dalam areal HGU Penggugat, dikarenakan kami sudah jelas dan yakin sesuai bukti-bukti yang ada, bahwa lahan 350 Ha tersebut memang tidak masuk dalam areal HGU PT. Tanggamus Indah.

Dan kami dalam hal ini tidak melanggar hak orang lain (Penggugat), justru sebaliknya Penggugatlah yang selama ini telah melanggar hak orang lain dengan mengakui bahwa lahan 350 Ha tersebut masuk dalam areal HGU Penggugat.

Dan juga Penggugat telah melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah jelas dengan adanya Berita Acara Pengecekan Batas Hutan yang dibuat oleh Tim Dinas Kehutanan Propinsi Lampung tertanggal 13 Desember 2010, tetapi penggugat malah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa izin yang berhak atau khususnya. Mengenai bahwa kami tidak dapat memanfaatkan lahan seluas 350



Ha tersebut adalah tidak benar alias bohong, karena memang selama ini lahan 350 Ha tersebut telah digarap oleh masyarakat sejak dahulu sebelum adanya PT. Tanggamus Indah dan sebelum Kelompok Tani Setia Karya 4 berdiri. Jadi kerugian seperti apa yang dimaksud?

1.8 Mengenai kami Kelompok Tani Setia Karya 4 yang telah dituduh melakukan pengrusakan dan penebangan pohon karet, tanaman coklat bahkan kami dituduh telah memobilisasi massa untuk melakukan pendudukan secara paksa dengan mendirikan tenda dan bangunan diareal HGU yang tercantum sebagai dasar gugatan pada poin 12, kesemuanya itu tidak benar, justru kami dapat membuktikan siapa sebenarnya yang menebang pohon karet milik PT. Tanggamus Indah, serta kami telah dituduh telah melakukan penyesatan informasi, karena yang sebenarnya adalah kami melaporkan bahwa adanya pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Penggugat, yaitu PT. Tanggamus Indah, dan kami mempunyai dasar dalam melaporkan segala pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat.

1.9 Mengenai tuduhan sebagai dasar gugatan pada poin 13 menyatakan bahwa kami mendirikan Kelompok Tani Setia Karya 4 hanya untuk kepentingan pengurus saja terkait lahan 350 Ha tersebut, itu adalah tidak benar, kami justru mendirikan Kelompok Tani Setia Karya 4 bertujuan untuk menyatukan masyarakat Penggarap yang mempunyai lahan/kebun diareal 350 Ha tersebut agar mempunyai wadah yang resmi dalam bentuk Kelompok Tani. Mengenai Kelompok Tani lain yang ada di Pekon Tanjung Anom memang betul ada, tetapi areal yang diusahakan adalah lahan/kebun yang ada di perkampungan, karena khusus untuk lahan yang selama ini telah menjadi sengketa antara masyarakat penggarap dengan PT. Tanggamus Indah, maka kami berinisiatif



untuk mendirikan Kelompok Tani yang memperjuangkan harapan masyarakat penggarap.

1.10 Mengenai tuduhan Penggugat, bahwa kami Kelompok Tani Setia Karya 4 telah mengintimidasi dan meneror masyarakat yang sudah memperoleh izin dari perusahaan (Penggugat) untuk melakukan tumpang sari di areal HGU yang tercantum dalam dasar gugatan poin 14, semuanya itu tidak benar. Justru Penggugatlah yang telah membuat masyarakat penggarap menjadi terpecah belah dan mengarah ke adu domba dengan memberikan informasi yang menyesatkan kepada masyarakat penggarap tentang tujuan Kelompok Tani Setia Karya 4 dalam mengelola lahan seluas 350 Ha. Dan mengenai bahwa perusahaan (penggugat) telah memberikan izin kepada masyarakat yang melakukan tumpang sari, dengan dasar apa Perusahaan (penggugat) memberikan izin tumpang sari kepada masyarakat? Sedangkan mengenai kemitraan dengan masyarakat sudah jelas diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No : 26 Tahun 2007 pasal 11, tentang membangun kebun untuk masyarakat yang wajib dan harus dilakukan oleh perusahaan (Penggugat).

1.11 Mengenai tuduhan yang tercantum pada poin 15 sebagai dasar gugatan, bahwa kami Kelompok Tani Setia Karya 4 selalu memprovokasi masyarakat agar terlibat dalam Kelompok Tani Setia Karya 4 dengan iming-iming dengan memiliki lahan dilokasi tersebut akan mendapat bantuan Program Hutan Tanaman Rakyat, itu adalah tidak benar dan tidak mendasar, karena yang kami lakukan adalah menyatukan penggarap yang telah terprovokasi oleh orang-orang perusahaan yang belum memahami apa tujuan kami yang sebenarnya, yaitu demi meningkatkan kesejahteraan penggarap itu sendiri, yaitu dengan menggarap lahan garapan tanpa selalu dibayang-bayangi oleh klaim PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggamus Indah yang menyatakan lahan tersebut masuk areal HGU Perusahaan. Bukan dengan iming-iming mengharapkan bantuan Program HTR.

1.12 Mengenai poin 16 yang dijadikan dasar gugatan bahwa tentang akta Pendirian Kelompok Tani Setia Karya 4 harus dicabut dan Kelompok Tani Setia Karya 4 harus dibubarkan sesuai apa yang diinginkan oleh Penggugat, maka Penggugat telah melecehkan dan melanggar kewenangan pihak /orang lain.

Justru kami berharap berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh pengugat, Sertifikat HGU PT. Tanggamus Indah harus dicabut.

1.13 Mengenai poin 18 sebagai dasar gugatan yang menyatakan bahwa penguasaan fisik tanah yang dilakukan oleh kami dan orang-orang lain adalah tidak sah, menurut kami terlalu dini berani menyatakan tidak sah, karena sah atau tidak sah nya biarlah pihak-pihak yang berwenang yang menentukannya.

2. Mengenai ganti rugi yang dituntut oleh penggugat terkait permasalahan ini, semua rincian yang dicantumkan terlalu mengada-ada, antara lain :

2.1 Penggugat telah mengeluarkan biaya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk membayar kegiatan sosialisasi dan klarifikasi kepada dinas/instansi pada bulan Juli 2011 yang dihadiri oleh masyarakat kurang lebih 500 orang, itu tidak benar. Yang sebenarnya adalah pihak perusahaan mendapat kunjungan Bapak Bupati dan Jajarannya dan perusahaan membuat panggung hiburan orgen tunggal. Dikarenakan adanya orgen tunggal lah, maka banyak masyarakat yang ingin menonton hiburan tersebut.

Bukannya datang karena diundang untuk sosialisasi yang dilakukan oleh perusahaan, dan juga masyarakat yang datang bukan hanya masyarakat sekitar perusahaan. Jadi jelas sekali rekayasa yang dilakukan oleh penggugat yang seolah-olah acara sosialisai telah dihadiri oleh kurang lebih 500 orang masyarakat sekitar perusahaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Mengenai biaya-biaya yang ditimbulkan untuk membayar pihak dan lain-lain terhadap lahan seluas 350 Ha yang disengketakan sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), itu terlalu mengada-ada, karena pada kenyataannya setiap tahun yang masuk dalam daftar buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan atas nama PT. Tanggamus Indah hanya 19,10 Ha saja dengan nilai tidak lebih dari Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per tahun. Jadi nilai sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sangatlah ngawur tanpa didasari dengan kenyataan yang ada.

Berdasarkan sanggahan atau uraian kami diatas, maka kami para tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Tanggamus melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini agar dapat memberikan putusan seadil-adilnya demi Ketuhanan Yang Maha esa dan rasa keadilan masyarakat serta dapat mengabulkan semua tuntutan kami yang antara lain sebagai berikut :

1. Menggugurkan semua gugatan yang diajukan penggugat.
2. Menyita semua aset penggugat sebelum permasalahan luasan HGU penggugat terselesaikan.
3. Penggugat harus siap untuk membiayai saat dilakukan pemeriksaan lapangan dan melakukan pengukuran ulang atas luasan HGU yang sebenarnya.
4. Menghukum penggugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan immaterial sebesar RP. 7.250.000.000,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dikarenakan penggugat telah memberikan informasi yang tidak benar kepada masyarakat penggarap, dan telah merugikan kami Kelompok Tani Setia Karya 4 dikarenakan terganggunya aktivitas Kelompok yang dikarenakan gugatan Penggugat, sehingga telah menimbulkan kerugian secara :
 - Materiil sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Immaterial sebesar Rp. 6.900.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus juta rupiah).

5. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada penggugat.

6. Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya atas nama Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik yang dibacakan di persidangan tanggal 09 Oktober 2012 yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat VII telah menyampaikan Duplik secara bersama-sama dalam satu-kesatuan Duplik yang dibacakan di persidangan tanggal 16 Oktober 2012 yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu :

1. Foto copy Akta Notaris Nomor : 39 tanggal 23 November 1979, dibuat oleh Notaris R. Muh. Hendarmawan, SH., Notaris di Jakarta, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 1
2. Foto copy dari foto copy surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : Y.A.5/238/14 tanggal 29 April 1980 tentang pengesahan Akta Pendirian, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 2;
3. Foto copy Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12 Desember 1980 Nomor 100, tambahan 965, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 3;
4. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tanggamus Indah Nomor 02 tanggal 07 September 2010 oleh Notaris Hanita Sentono, SH., yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Menhuk & Ham Nomor :
AHU-55005.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 24 November 2010 tentang penerimaan
Pemberitahuan Perubahan susunan Direksi Perseroan PT. Tanggamus Indah, yang
selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 5;
6. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Izin Gangguan dan Pemakaian Merk
Nomor : 503/129/IV/28/TGS/2010 P-1 tanggal 19 April 2010 yang diterbitkan oleh
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemkab Tanggamus, yang selanjutnya pada
foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 6;
7. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 02905-04/PK/
P/1.824.271 tanggal 27 April 2011 dan harus didaftar ulang 27 April 2016 yang
diterbitkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan
Perdagangan DKI Jakarta, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi
tanda P - 7;
8. Foto copy Tanda Daftar Perseroan Terbatas Nomor TDP 09.03.1.46.70752 tanggal
20 Juni 2011 berlaku hingga 30 Desember 2013, yang selanjutnya pada foto copy
bukti tersebut diberi tanda P - 8;
9. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Domsili Perusahaan Nomor : 141
tanggal 18 Oktober 2010 yang diterbitkan oleh Kelurahan Bangka Kec. Mampang
Prapatan, Jakarta Selatan, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi
tanda P - 9;
10. Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 16/
HGU/BPN/91 tangal 26 Maret 1991, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut
diberi tanda P - 10;
11. Foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 04 tahun 1991 atas nama PT.
TANGGAMUS INDAH, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi
tanda P - 11;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Berita Acara pemasangan Pal Batas PT. Tanggamus Indah di kecamatan Kota Agung Timur tanggal 27 Oktober 2011 oleh Petugas BPN Tanggamus dan diketahui oleh Kabid Survey, Pengukuran dan Pemetaan Kanwil BPN Provinsi Lampung, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 12;
13. Foto copy Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Nomor : 525/1120/III.13/E.2/2012 tanggal 23 Mei 2012 yang ditujukan kepada Penggugat (lampiran terlampir), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 13;
14. Foto copy dari foto copy Surat dari KPP Mampang Prapatan bahwa Penggugat tidak ada masalah bidang perpajakan, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 14a

Foto copy Bukti Pembayaran Pajak PBB Tanggamus Indah tahun 2011, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 14b;
15. Foto copy dari foto copy Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tanggamus yang Nomor : 522/199/39/03/2010 tanggal 07 Juni 2010 yang ditujukan kepada UPT PPHPR perihal Pemberitahuan Tentang Hutan Tanaman Rakyat (HTR), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 15;
16. Foto copy Surat dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Nomor : 800/1718/III.16/2011 tanggal 03 November 2011 yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebelah Utara lahan HGU PT. Tanggamus Indah berbatasan dengan Hutan Lindung Register 30, yakni Pal 1 sampai dengan Pal 4, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 16;
17. Foto copy dari foto copy dari foto copy Akta Pendirian Kelompok Tani Setia Karya 4 Pekon Tanjung Anom yang dibuat oleh Notaris CHOLIDI, SH. (TERGUGAT 8) Nomor : 02 tanggal 19 Januari 2011, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 17;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy dari foto copy Surat Permohonan Pengecekan batas tanah / Kebun / Masyarakat Kelompok Tani Setia Karya 4 yang ditandatangani oleh Idrus Subagio (TERGUGAT I) kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tanggal 08 Desember 2010, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 18;
19. Foto copy dari foto copy Berita Acara hasil Pengecekan dan Peninjauan Batas sebagian Kawasan Hutan Lindung Gunung Tanggamus Register 30 yang berbatasan dengan tanah / kebun Lahan Garapan Masyarakat atas nama Kelompok Tani Setia Karya 4 dan Tunas Harapan di Wilayah Pekon Tanjung Anom Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 19;
20. Foto copy dari foto copy Surat kepada Bupati Tanggmus yang ditandatangani oleh IDRUS SUBAGIO (TERGUGAT I), SUMPENO (TERGUGAT III) masing – masing sebagai Ketua dan sekretaris Kelompok Tani Setia Karya 4 kepada Bupati Tanggamus tanggal 24 Januari 2011 Nomor : 10/K-TJ/I2011, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 20;
21. Foto copy foto – foto aktivitas para Tergugat yang melakukan pengrusakan dan menduduki lahan areal Penggugat, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 21;
22. Foto copy salinan Putusan Pidana Nomor : 270/Pid.Sus/2011/PN.KTA tanggal 19 Maret 2012 dengan Terdakwa atas nama SUMPENO (TERGUGAT III), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 22;
23. Foto copy dari foto copy Surat tertanggal 04 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh IDRUS SUBAGIO (TERGUGAT I) dan SUMPENO (TERGUGAT III) yang ditujukan kepada Kapolres Tanggamus dan ditembuskan ke berbagai instansi, baik di Kabupaten Tanggamus maupun Provinsi Lampung, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 23;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy foto – foto acara klarifikasi dan kunjungan Bupati Tanggamus dilokasi

Penggugat, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 24;

25. Foto copy dari foto copy Surat Pengaduan Pelanggaran pasal 17 ayat (1) No. 18

tahun 2004 tentang Perkebunan yang ditandatangani oleh TERGUGAT I selaku

Ketua Kelompok Tani Setia Karya 4 tanggal 12 April 2012 yang ditujukan kepada

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tanggamus,

yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P – 25 ;

26. Daftar Rekapitulasi Biaya – biaya yang dikeluarkan oleh PT. TANGGAMUS

INDAH untuk keperluan pengukuran ulang, klarifikasi ke dinas instansi dan lain –

lain kegiatan sehubungan dengan tindakan Para Tergugat yang telah mengklaim

lahan HGU Penggugat sebagai lahan garapan milik Kelompok Tani Setia Karya 4,

yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P – 26 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya,

dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai/cocok kecuali bukti (P – 2), (P – 9),

(P - 14a), (P – 15), (P – 17), (P – 18), (P – 19), (P – 20), (P – 23), (P – 25) tidak dapat

ditunjukkan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diserahkan oleh Penggugat tersebut

Tergugat I sampai dengan Tergugat VII menyatakan akan menanggapinya didalam

Kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat bertanda P-1 s/d P-26 Majelis Hakim

setelah meneliti dan mempelajari ternyata berisi ;

1. Bukti P-1 s/d P-9 diperoleh fakta bahwa PT. Tanggamus Indah berdiri sejak

tanggal 23 November 1979 berdasarkan akta notaris No. 39 yang dibuat oleh

Notaris R. Muh. Hendarmawan, SH. Notaris di Jakarta (P-1) yang kemudian

berstatus Badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI

Nomor : Y.A.5/238/14 tanggal 29 April 1980 Tentang Pengesahan Akta Pendirian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perusahaan bergerak dibidang Perdagangan termasuk pula pada bidang Pertanian dan Perkebunan di Kabupaten Tanggamus (P-2) berdasarkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Izin Gangguan dan Pemakaian Merk Nomor 503 / 129 / IV / 28 / TGS / 2010 (P-6) yang menyatakan bahwa PT. Tanggamus Indah menjalankan beberapa kegiatan usaha perdagangan yang salah satunya bergerak dibidang perkebunan di wilayah Kabupaten Tanggamus dan telah terdaftar dalam Tanda daftar Perseroan Terbatas Nomor TDP 09.03.1.46.70752 (P-8) yang berdomisili di Kel. Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. Tanggamus Indah telah memenuhi seluruh persyaratan kegiatan usaha Perkebunan di Kabupaten Tanggamus, dan hal tersebut juga tidak dibantah oleh Pihak Tergugat ;
2. Bukti P-10 diperoleh fakta bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 16/HGU/BPN/91 tanggal 26 Maret 1991 pada intinya menerangkan bahwa Sertifikat HGU No; 1, No. 2 dan No. 3 yang seluruhnya seluas 1552,45 Ha terdaftar atas nama PT. Tandjung Djati telah berakhir dan mejadi Tanah Negara. Yang kemudian PT. Tanggamus Indah mengajukan Permohonan Kepada Kantor BPN untuk dapat diterbitkan HGU terhadap Tanah Negara tersebut. Namun oleh kepala BPN hanya mengabulkan lahan HGU tersebut seluas 917,60 Ha terletak di Desa Kampung Baru, Tandjung Anom, dan Kota Agung Kec. Kota Agung dahulu Kabupaten Lampung Selatan saat ini Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung sebagaimana telah terurai dalam gambar Situasi tanggal 09 Juni 1989 No. 12 tahun 1989 yang berlaku sejak Tanggal 26 Maret 1991 sampai dengan 31 Desember 2020 ;
 3. Bukti P-11 berupa Foto Copy Sertifikat HGU No.4 tertanggal 22 Oktober 1991 diperoleh fakta Hukum bahwa PT. Tanggamus Indah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 16/HGU/BPN/191 tertanggal 26 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 (P-10) memiliki Hak Guna Usaha atas Tanah Perkebunan yang terletak didesa Kampung Baru, Tanjung Anom, dan Kota Agung Kecamatan Kota Agung Lampung Selatan (sekarang Kabupaten Tanggamus) Provinsi Lampung sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 09 Juni 1989 No.12/1989 (P-11) ;

4. Bukti P-12 berupa Berita Acara Pal Batas PT.Tanggamus Indah tanggal 27 Oktober 2011 diperoleh fakta bahwa telah diadakan pemasangan Pal batas sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah yang disaksikan oleh Petugas Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Petugas dari PEMDA Kabupaten Tanggamus, Pihak keamanan dari Kodim Tanggamus, Polres Tanggamus, dan disaksikan oleh Masyarakat dan Tua-tua Kampung. Dan pelaksanaan Pemasangan Pal Batsa berjalan dengan baik dan lancar serta tidk ada keberatan/sanggahan dari pihak lain yang berbatasan dengan lokasi kegiatan ;
5. Bukti P-13 berupa Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung No. 525/1120/III.13/E.2/2012 tertanggal 23 Mei 2012 diperoleh fakta bahwa terhadap PT. Tanggamus Indah yang telah dibangun dan beroperasi jauh sebelum terbitnya Permentan No.26/Permentan/OT.140/2/2007 tanggal 28 Februari 2007 maka PT. Tanggamus Indah tidak mempunyai kewajiban membangun kebun Masyarakat tetapi berkewajiban melakukan Kemitraan Usaha seperti Kemitraan Sarana Produksi, kerjasama Produksi pengolahan dan pemasaran hasil, transportasi, kerjasama operasional kepemilikan saham dan atau kerjasama penyediaan jasa pendukung lainnya serta selain itu dengan terbitnya peraturan tentang IUP, IUP-P, dan IUP-B maka PT. Tanggamus Indah sepanjang tidak merubah baku tekhnisnya tidak perlu mengajukan permohonan IUP baru;
6. Bukti P-14a berupa Surat KPP Mampang Prapatan diperoleh fakta bahwa PT. Tanggamus Indah sudah cukup tertib dalam administrasi pelaporan perpajakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terhadap Bukti P-14b yaitu berupa Bukti Pembayaran Pajak PBB PT.

Tanggamus Indah tahun 2011 diperoleh fakta bahwa PT. Tanggamus Indah telah membayar Pajak atau melunasi pembayaran pajak pada tahun 2011 yang menjadi kewajiban PT. Tanggamus Indah ;

7. Bukti P-15 yaitu berupa Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tanggamus Nomor : 522/199/39/03/2010 tanggal 07 Juni 2010 diperoleh fakta bahwa di wilayah Kab. Tanggamus tidak memiliki kawasan Hutan Produksi Terbatas yang bisa dicadangkan sebagai Hutan Tanaman Rakyat (HTR) ;
8. Bukti P-16 yaitu berupa Surat dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Nomor 800/1718/III.16/2011 tanggal 03 November 2011 diperoleh fakta bahwa sebelah utara lahan HGU PT. Tanggamus Indah berbatasan langsung dengan Hutan Lindung Register 30 yang ditandai adanya Pal 1 s/d Pal 4 ;
9. Bukti P-17 yaitu berupa Akta Pendirian Kelompok Tani Setia Karya 4 Pekon Tanjung Anom yang dibuat oleh Notaris Cholidi Nomor 02 Tanggal 19 Januari 2011 diperoleh fakta bahwa telah dibentuk Kelompok Tani Setia Karya 4 yang berkedudukan di jl. Bapinsa Pekon tanjung Anom kec. Kota agung Timur Kab. Tanggamus dengan tujuan membudidayakan lahan seluas 350 ha dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Hutan Lindung Register 30 sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau tugu (luas 60cm bujur sangkar / patok besi) sebelah Timur berbatasan dengan tanah APL (Area Pengguna Lain) sebelah Barat berbatasan dengan Tanah sungai way jawala ;
10. Bukti P-18 yaitu berupa Surat Permohonan Pengecekan Batas Tanah / Kebun / Masyarakat Kelompok Tani Setia Karya 4 yang ditandatangani oleh IDRUS SUBAGIO (Tergugat I) Kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tanggal 08 November 2010 diperoleh fakta bahwa Kelompok Tani Setia Karya 4 yang diketuai oleh IDRUS SUBAGIO telah mengajukan Permohonan kepada Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kehutanan Provinsi Lampung agar dapat menurunkan Tim untuk meng cross check batas tanah / lahan Kelompok Tani Setia Karya 4 yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung Gunung Tanggamus Register 30 ;

11. Bukti P-19 yaitu berupa Berita Acara Hasil Pengecekan dan Peninjauan Batas sebagian Kawasan Hutan Lindung Gunung Tanggamus Register 30 yang berbatasan dengan Tanah / Kebun Lahan Garapan Masyarakat Atas Nama Kelompok Tani Setia Karya 4 dan Tunas Harapan di wilayah Pekon Tanjung Anom Kec. Kota Agung Timur, Kab. Tanggamus diperoleh fakta bahwa Tim telah melakukan pengecekan batas sebagian Kawasan Hutan Lindung Gunung Tanggamus Register 30 dengan hasil bahwa tanah yang ditunjukkan dan dikuasai serta digarap oleh Kelompok Tani Setia Karya 4 dan Kelompok Tani Tunas Harapan berada diluar kawasan hutan lindung berbatasan secara langsung dengan Register 30 diantara pal batas B/HL 2527 sampai dengan Pal Batas B/HL 2572 dan jarak datar 3154,2 meter, areal yang dikuasai dan dikerjakan seluas \pm 350 Ha (tiga ratus lima puluh hektare) terdapat 8 pal beton sebanyak 8 (delapan) buah 60 x 60 cm diatas permukaan tanah \pm 50 cm dan pal besi leter U. Adapun kondisi dan vegetasi di areal tanah / kebun berupa tanaman kopi, coklat kebun campuran dan belukar ;
12. Bukti P-20 yaitu berupa Surat dari Pengurus Kelompok Tani Setia Karya 4 dan Tunas Harapan Desa Tanjung Anom Kepada Bupati Tanggamus yang ditandatangani oleh Idrus Subagio (Tergugat I), Sumpeno (Tergugat III) masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Kelompok Tani Setia Karya 4 dan diketahui oleh Suyoto selaku Kepala Pekon Tanjung Anom tertanggal 24 Januari 2011, Nomor 10/K-TJ/I/2011 di peroleh fakta yang pada pokoknya merupakan surat pemberitahuan adanya Tim dari Unsur dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus berdasarkan surat Perintah tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Nomor : 824/60/III.16/Intag/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Desember 2010 bersama-sama dengan Pamong Tanjung Anom, Tokoh Masyarakat, dan utusan dari Kelompok Tani Setia Karya 4 dan Tunas harapan telah mengadakan pengecekan batas-batas tanah/kebun masyarakat Kelompok Tani Setia Karya 4 dan tunas harapan terhadap kawasan hutan lindung gunung Tanggamus Reg 30 Kabupaten Tanggamus. Pengecekan batas kawasan Hutan Lindung Tanggamus Register 30 dilapangan dimulai dari Pal batas B/HL 2527 sampai dengan B/HL 2572 dengan jarak datar sepanjang 3.154,20 meter berbatasan langsung dengan lokasi tanah/kebun masyarakat. Hasil dari pengecekan batas tersebut bahwa lokasi Tanah/Kebun Masyarakat Kelompok Tani Setia Karya 4 dan Tunas Harapan berada diluar batas Kawasan Hutan Lindung Gunung Tanggamus Reg 30 Gunung Tanggamus. Dan ditandatangani Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Ir. Warsito Pembina Utama Mutama NIP. 19541107 198203 1011. Lahan garapan Kelompok Tani Setia Karya 4 dan Tunas Harapan yang seluas 350 Ha berada di Pekon Tanjung Anom Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus dan garapan Kelompok Tani tersebut berada diantara berbatasan ;

- a. Utara berbatasan dengan Hutan Lindung register 30.
- b. Selatan berbatasan dengan Tanah / Tugu (luas 60 cm bujur sangkar) / Patok Besi.
- c. Timur berbatsan dengan Tanah APL (Areal Pengguna Lain).
- d. Barat berbatasan denganTanah, Sungai Way Jualang.

13. Bukti P-21 yaitu berupa foto-foto aktivitas Para Tergugat yang melakukan Pengrusakan dan menduduki lahan areal Penggugat diperoleh fakta terdapat gambar-gambar atau foto-foto saudara Sumpeno (Tergugat III) dan kawan-kawan mendirikan gubuk yang terbuat dari terpal dan ada beberapa pohon yang sudah ditebang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-22 yaitu berupa salinan Putusan Pidana Nomor : 270/Pid.Sus/2011/PN.KTA, Tanggal 19 Maret 2012 dengan Terdakwa atas nama SUMPENO (Tergugat III) diperoleh fakta Terdakwa atas nama SUMPENO (Tergugat III) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Menyuruh Melakukan Merusakkan, Membikin Tidak Dapat Dipakai Sesuatu Benda Yang Seluruhnya Atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain” dan dijatuhi Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
15. Bukti P-23 yaitu berupa Surat dari Kelompok Tani Setia Karya 4 yang ditanda tangani oleh IDRUS SUBAGIO (ketua) dan SUMPENO (Sekretaris) Tertanggal 04 Agustus 2010 yang ditujukan kepada Kapolres Tanggamus perihal menindak lanjuti Surat Pelaporan kami sebagai Masyarakat Tertanggal 04 Januari 2010.
16. Bukti P-24 yaitu berupa foto-foto acara silaturahmi karyawan PT. Tanggamus Indah masyarakat dengan Bupati Tanggamus beserta Unsur Muspida Kabupaten Tanggamus.
17. Bukti P-25 yaitu berupa surat dari Kelompok Tani Setia Karya 4 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IDRUS SUBAGIO selaku Ketua Kelompok Tani Setia Karya 4 Tertanggal 12 April 2012 yang ditujukan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus diperoleh fakta PT. Tanggamus Indah tidak memiliki ijin usaha Perkebunan dan tidak menerapkan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).
18. Bahwa terhadap bukti P – 26 yaitu berupa daftar Rekapitulasi Biaya – biaya yang dikeluarkan oleh PT. TANGGAMUS INDAH untuk keperluan pengukuran ulang, klarifikasi ke dinas instansi dan lain – lain kegiatan sehubungan dengan tindakan Para Tergugat yang telah mengklaim lahan HGU Penggugat sebagai lahan garapan milik Kelompok Tani Setia Karya 4 diperoleh fakta seluruh biaya atau rincian pengeluaran Kegiatan PT. Tanggamus Indah untuk kegiatan Pemasangan Patok,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosialisasi, Klarifikasi ke Instansi – Instansi, Perpanjangan HGB, pelaporan kasus Pengrusakan lahan PT. Tanggamus Indah yang dilakukan oleh Sumpeno dkk, Konfrensi Pers dan biaya operasional. Yang mana total biaya yang dikeluarkan oleh PT. Tanggamus Indah terhadap seluruh kegiatan tersebut yaitu sebesar Rp 736.650.150,-.

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Penggugat juga telah mengajukan 7 (tujuh) orang Saksi dipersidangan, yaitu :

1. Saksi **TRI WIJAYANTI, SH**, umur 47 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Khatolik, Pekerjaan PNS, Jabatan : Kasi Sengketa Konflik dan Perkara BPN Tanggamus, alamat Jl. Ratu Dibalau Gg. Damai II No. 36 Kel. Tanjung Senang Bandar Lampung, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan Penggugat dan para Tergugat ;
 - Bahwa, saksi bekerja sebagai PNS di kantor BPN menjabat selaku Kasi Sengketa Konflik dan Perkara BPN Tanggamus ;
 - Bahwa, saksi bertugas di BPN Tanggamus sejak bulan April tahun 2008 ;
 - Bahwa, Tupoksi saksi diantaranya yaitu Penanganan Sengketa pertanahan yang sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat ;
 - Bahwa, saksi tahu adanya persengketaan antara kelompok Tani Setia Karya 4 dan PT. Tanggamus Indah dari data yang masuk ke kantor BPN Tanggamus ;
 - Bahwa, persengketaan tersebut Tentang lahan garapan kelompok Tani Setia Karya 4 dengan PT. Tanggamus Indah sebagai pemilik HGU atas lahan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, PT. Tanggamus Indah memiliki HGU atas dasar HGU No : 1/Ka, No : 2/Ka dan No : 3/Ka atas nama PT. Tanjung Jati dan sekarang PT. Tanggamus Indah selaku pemilik HGU ;
- Bahwa, Peralihan HGU dari PT. Tanjung Djati ke PT. Tanggamus Indah dikarenakan PT. Tanjung Djati mengalami kolep sehingga HGU dialihkan ke PT. Tanggamus Indah berdasarakan akte Notaris Gunung Tua Alamsyah Harahap, SH. No. 59 tanggal 10 Desember 1979;
- Bahwa, Berdasarkan HGU No: 1/Ka, No: 2/Ka dan No: 3/Ka lahan garapan **PT. Tanjung Djati** seluas **1.552,25 Ha** yang berakhir haknya pada tanggal 24 September 1980 (Kepres RI No : 32/1979 jo PMDN No : 3/1979) dan setelah beralih ke **PT. Tanggamus Indah**, luas HGU lahan tersebut menjadi **917,60 Ha** berdasarkan SK. Kep. BPN No: 16/HGU/BPN/1991 tanggal 26 Maret 1991 tentang Pemberian HGU tanah ex. PT. Tanjung Djati yang kemudian diterbitkan SHGU No : 4 yang berakhir haknya tanggal 31 Desember 2020 ;
- Bahwa, Tidak seluruh dari 917,60 Ha dikelola oleh PT. Tanggamus Indah, diantaranya : lahan seluas \pm 17 Ha dilepaskan ke Pemda Kab. Tanggamus sesuai Pelepasan Hak tanggal 04 Juli 1996, Lahan seluas 5 Ha dilepaskan ke Pemda Kab. Tanggamus sesuai Pelepasan Hak tanggal 10 Maret 2005, lahan seluas 19,10 Ha dilepaskan ke PT.Tanggmus Marta Tirta HGB No.: 3 tanggal 31 Desember 1990 dan lahan seluas 615,75 Ha telah digarap masyarakat Pekon Tanjung Anom dan Kampung Baru sesuai Kepres 32/1979 jo PMDN No : 3/1979 kepada penggarap diberi prioritas untuk menguasai/memperoleh tanah garapan;
- Bahwa, mengenai kondisi di lapangan saksi tidak tahu yang sebenarnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sampai dengan sekarang tidak ada dari pihak lain yang mengajukan HGU atas lahan tersebut ;
- Bahwa, Yang bisa mendapatkan HGU yaitu suatu usaha yang berbadan hukum ;
- Bahwa, HGU dapat diberikan kepada perusahaan yang dapat mengusahakan tanaman keras atau tanaman yang tahan cukup lama ;
- Bahwa, Dari data yang ada di kantor BPN Tanggamus, yang ada hanya HGU milik PT. Tanggamus Indah ;
- Bahwa, Jenis tanaman yang ditanam oleh PT. Tanggamus Indah yaitu tanaman karet dan kakao ;
- Bahwa, Terhadap HGU milik PT. Tanggamus Indah yang seluas 917,60 Ha tersebut Tidak pernah ada yang keberatan atas kepemilikan atas HGU milik PT. Tanggamus Indah ;
- Bahwa, Tidak pernah ada yang melakukan jual – beli obejkt HGU milik PT. Tanggamus Indah tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan terakhir dilakukan pengecekan lahan HGU tersebut karena yang terakhir mengecek lokasi tersebut yaitu dari kantor BPN Propinsi Lampung ;
- Bahwa, Setahu saksi sejak tahun 2008 sampai sekarang tidak pernah ada penyelesaian sengketa antara kelompok Tani dan PT. Tanggamus Indah ;
- Bahwa, saksi tidak tahu jenis patok yang ada dilokasi HGU ;
- Bahwa, saksi tidak tahu peristiwa Demo pada tahun 2000, saksi hanya pernah dengar saja tetapi Demo tentang apa saksi tidak tahu karena saksi mulai bekerja di kantor BPN Tanggamus mulai dari tahun 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat peta milik PT. TANJUNG DjATI yang dikuasai masyarakat ;
- Bahwa, Dalam pembuatan sertifikat ada permohonan disertai bukti – bukti pendukungnya dan permohonan serta bukti – bukti diperiksa serta lokasinya pun harus diperiksa ;
- Bahwa, Permohonan penerbitan HGU dikabulkan atau tidak tergantung dari hasil pemeriksaan Tim di lapangan atau dilihat dari kelayakannya ;
- Bahwa akta yang dapat menjadi alas hak untuk peralihan tanah adalah akta jual beli, akta waris dan akta hibah ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII akan menanggapinya pada Kesimpulan ;

2. Saksi **ERI RIBUANA**, umur : 55 tahun, agama : Islam, Pekerjaan : PNS, Jabatan : Staf Pengukuran Kantor Wilayah BPN Propinsi Lampung, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Setia Budi No. 61 Kuripan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi bekerja di Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung sejak tahun 1980;
- Bahwa, saksi pernah melakukan pengukuran ulang batas HGU milik PT. TANGGAMUS INDAH ;
- Bahwa, saksi melakukan pengukuran atas dasar Surat Perintah Tugas dari Pimpinan saksi ;
- Bahwa, sebelumnya ada surat permohonan dari perusahaan PT. Tanggamus Indah untuk pengukuran batas HGU tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang dijadikan Panduan saksi saat melakukan pengukuran ulang tersebut yaitu peta situasional dan luas lokasinya yaitu 917,60 Ha ;
- Bahwa, pada saat saksi melakukan pengukuran bersama Tim ;
- Bahwa, Setelah dilakukan pengukuran dan diketahui batas – batas HGU, kami juga memasang tanda batas HGU yaitu berupa patok cor beton dengan ukuran 20 x 20 cm ;
- Bahwa, Selama pengukuran dan setelah pengukuran tidak ada yang keberatan atas pengukuran batas – batas HGU tersebut ;
- Bahwa, ada Berita Acaranya dari hasil pengukuran tersebut ;
- Bahwa, Lokasi HGU yang sebelah Utara berbatasan dengan Register 30 ;
- Bahwa, saksi ke semua titik pada saat pengukuran lokasi HGU dan saksi bersama Tim langsung memasang cor beton sebagai patok batas HGU ;
- Bahwa, saksi dan Tim melakukan pengukuran selama 4 (empat) hari dan tanaman yang saksi lihat dilokasi pada saat itu yaitu tanaman coklat ;
- Bahwa, saksi tidak tahu batas HGU berbatasan dengan tanah milik siapa saja, yang saksi tahu hanya sebelah Utara HGU berbatasan dengan Register 30 ;
- Bahwa, saksi tahu kalau sebelah Utara tanah HGU berbatasan dengan register 30 karena Tim pengukuran tersebut diantaranya ada dari Dinas Kehutanan, Pemerintah Daerah dan Kepolisian ;
- Bahwa, Tidak ada tanah milik masyarakat dilokasi HGU tersebut ;
- Bahwa, Alat yang saksi gunakan untuk mengukur yaitu alat ukur Geodetik yang sudah menggunakan GPS dan alat tersebut sudah standar Nasional ;
- Bahwa, Tidak ada peta lain yang saksi gunakan sebagai panduan pada saat pengukuran, saksi hanya menggunakan peta dari BPN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat saksi di perlihatkan bukti T-4 saksi mengatakan kalau saksi tidak pernah melihat peta tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak tahu peta (Bukti T-4) pernah dijadikan dasar untuk pengukuran lokasi HGU ;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau Kelompok Tani Setia Karya 4 pernah datang ke Kantor wilayah Provinsi Lampung, karena saksi hanya juru ukur di BPN Provinsi ;
- Bahwa, Selama pemasangan patok tidak ada masyarakat yang keberatan dan tidak ada rekaman videonya ;
- Bahwa, Pengukuran lokasi HGU dilakukan 2 (dua) kali tetapi tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa, saksi dan Tim tidak pernah kumpul diruang Asisten dan tidak benar juga kalau perusahaan menyiapkan 2 (dua) buah mobil untuk pengukuran lokasi HGU tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII akan menanggapinya pada Kesimpulan ;

3. Saksi **NUR ALI ASEGAE, SE.**, umur : 27 tahun, agama : Islam, Pekerjaan : PNS, Jabatan : Staf Survey Pengukuran Kantor Wilayah BPN Propinsi Lampung, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Kopi Utara 4 No. 149, Way Halim, Bandar Lampung, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi bertugas di Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung sejak bulan Juli 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu tentang perkara ini, saksi datang kesini hanya ditugaskan untuk mendampingi Pak Eri dari BPN Provinsi Lampung;
- Bahwa, saat saksi diperlihatkan bukti P-12 saksi mengatakan kalau yang membuat bukti tersebut bukan saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII akan menanggapi pada Kesimpulan ;

4. Saksi **DEDI JUNAIDI, S.P.**, umur : 48 tahun, agama : Islam, Pekerjaan : PNS, Jabatan : Kasi Perlindungan Hutan Kab. Tanggamus, kewarganegaraan Indonesia, alamat Permata Biru A5, No 11, Sukarame, Bandar Lampung, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai Kasi Perlindungan Hutan pada kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus ;
- Bahwa, saksi 2 (dua) kali kelokasi dan tugas saksi untuk memberi keterangan mengenai batas hutan kawasan kepada pemohon yaitu Kelompok Tani Setia Karya 4 dan Tunas Harapan dan BPN serta PT. Tanggamus Indah ;
- Bahwa pertama saksi ke lokasi atas dasar permohonan dari kelompok tani Setia Karya 4 yang memohon kepada Dinas Kehutanan untuk mengecek batas hutan kawasan apakah lahan yang digarap oleh Kelompok Tani Setia Karya 4 memasuki areal hutan kawasan ;
- Bahwa Petunjuk yang tim gunakan untuk pengecekan adalah peta yang dibuat oleh Kelompok Tani Setia Karya 4 dan Tunas Harapan dan dari hasil pengecekan diperoleh lokasi lahan yang dikuasai dan dikerjakan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelompok Tani Setia Karya 4 dan Tunas Harapan berada diluar kawasan hutan lindung ;

- Bahwa sedangkan yang kedua saksi ke lokasi atas dasar permohonan PT. Tanggamus Indah untuk pemeriksaan patok dari PT. Tanggamus Indah melalui BPN yang ditembuskan ke Dinas Kehutanan Kabupaten Tanggamus dan saksi mewakili Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus pernah ikut pengukuran batas HGU milik PT. Tanggamus Indah dan kami diminta untuk mendampingi petugas BPN untuk menunjukkan batas – batas agar HGU tidak masuk wilayah tanah Register 30 Gunung Tanggamus ;
- Bahwa yang kelokasi pada saat pengukuran yang ke 2 (dua) yaitu Tim diantaranya dari Dinas Kehutanan Kabupaten, Kehutanan Propinsi dan BPN Propinsi dan tujuan kelokasi yaitu melihat pemasangan patok yang dilakukan oleh BPN untuk menentukan batas hutan lindung dengan batas HGU ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan lokasi HGU milik perusahaan PT. Tanggamus Indah sama dengan lokasi yang di klaim milik Kelompok Tani Setia Karya 4 dan Tunas Harapan ;
- Bahwa lokasi yang menjadi kewenangan BPN adalah lokasi yang diluar kawasan hutan lindung ;
- Bahwa yang memasang patok – patok batas HGU yaitu dari Tim BPN Propinsi Lampung dan didampingi oleh diantaranya Kehutanan, Kepolisian dan masyarakat dan untuk menentukan batas - batas tersebut menggunakan alat GPS ;
- Bahwa saksi pernah menyarankan untuk mengetahui dan pengecekan Pal Batas seyogyanya melibatkan BPKH dari Palembang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII akan menanggapinya pada Kesimpulan ;

5. Saksi **MARNAEK PANGARIBUAN** umur : 52 tahun, agama : Protestan, Pekerjaan : PNS, Jabatan : Pengukur Batas Hutan UPTD IPH Dishut Propinsi Lampung, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Haji Mena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Penggugat dan kenal dengan para Tergugat pada saat pengukuran yang Pertama ;
- Bahwa, saksi bertugas di UPTD Dinas Kehutanan Propinsi Lampung ;
- Bahwa, Tugas saksi yaitu mengukur batas hutan ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melakukan pengukuran atas permohonan dari PT. TANGGAMUS INDAH saksi hanya pernah melakukan pengukuran dari permohonan Kelompok Tani Setia Karya 4 ;
- Bahwa, Dulu pernah dibuat trek batas antara hutan kawasan dengan lokasi HGU sekitar tahun 1996 tetapi dari pada saat rapat pihak perusahaan tidak ada yang datang dan yang hadir sekretaris kabupaten yang saat itu masih kabupaten Lampung Selatan ;
- Bahwa, Yang pasang patok batas adalah saksi bersama Tim untuk batas hutan kawasan ;
- Bahwa, Patok batas tersebut tersebut dari cor beton dan ada nomornya ;
- Bahwa, ada Berita Acaranya untuk pemeriksaan Register 30 ;
- Bahwa, Dari pihak perusahaan PT. Tanggamus Indah tidak ada yang ikut atau terlibat pada saat pengukuran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hasil pemeriksaan tersebut ada laporannya dan hasil pemeriksaan pengukuran dilaporkan atau dijelaskan dan dibahas pada saat rapat ;
- Bahwa, Pada tahun 1996 tanaman yang saksi lihat yaitu tanaman kopi, belukar dan ada tanaman coklat juga ;
- Bahwa, setelah tahun 1996 saksi pernah kelokasi tersebut, sekitar bulan Desember 2010 karena ada permintaan dari kelompok tani dan ada surat perintah tugas dari kantor ;
- Bahwa, Yang membuat peta situasi adalah kami sendiri ;
- Bahwa, Saat masih ada PT. TANJUNG DJATI batas antara hutan kawasan dengan lokasi HGU tidak ada batas yang jelas ;
- Bahwa, Bila masyarakat yang meminta untuk pengukuran atau pengecekan dilapangan maka biayanya dibebankan ke Negara ;
- Bahwa, Terhadap Berita Acara pengukuran dilokasi ada pihak yang keberatan yaitu dari Pengacara PT. TANGGAMUS INDAH tetapi saat kami panggil Pengacara tersebut tidak pernah datang ;
- Bahwa, Berita Acara tersebut kami gambarkan bahwa diluar kawasan hutan adalah lahan warga atau kelompok tani ;
- Bahwa, Pada saat itu pihak BPN tidak terlibat ;
- Bahwa, Berita Acara tersebut tidak bisa dijadikan dasar Hak karena harus melalui instansi yang berwenang ;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai maksud dari kelompok tani mengajukan pengukuran, saksi hanya melaksanakan tugas dilapangan ;
- Bahwa, saat melakukan pengecekan saksi dan Tim tidak mengelilingi lokasi tetapi hanya ke Pal – pal batas saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain kami dari tim dinas kehutanan ada 3 (tiga) orang dari kelompok tani yang ikut pada pengukuran ke lokasi ;
- Bahwa, Peta dari hasil pengukuran dibuat 1 (satu) minggu setelah pengukuran oleh Tim yang kelapangan ;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2010 pernah ke lokasi obyek sengketa atas dasar surat tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung menjawab permohonan dari Kelompok Tani Setia Karya 4 dan Tunas Harapan ;
- Bahwa yang ditugaskan ke lapangan sebanyak 3 (tiga) orang yaitu saksi, Gemry Togatorop dan Togap Gempita yang didampingi oleh Dedi Junaidi, SP staf dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus ;
- Bahwa kewenangan yang dimiliki saksi bersama tim melakukan pengecekan hanya sebatas melihat dan memeriksa apakah lahan yang dikuasai dan dikerjakan oleh Kelompok Tani Setia Karya 4 dan Tunas Harapan masuk kedalam kawasan hutan lindung atau tidak ;
- Bahwa dari hasil pengecekan dilapangan diperoleh hasil bahwa tanah yang dikuasai dan dikerjakan oleh Kelompok Setia Karya 4 dan Tunas Harapan berada diluar kawasan hutan lindung yang berbatasan langsung dengan batas register 30 Gunung Tanggamus Kabupaten Tanggamus ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dibuatkan Berita Acara serta gambar oleh saksi, namun gambar tersebut hanya ditandatangani oleh TIM dan tidak ditandatangani oleh Kepala Dinas kehutanan Provinsi Lampung dan pejabat terkait ;
- Bahwa terhadap Berita Acara Hasil Pengecekan dan Gambar tersebut tidak dapat dijadikan dasar alas hak karena tidak disahkan oleh pejabat yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bisa mendapatkan kepemilikan lahan harus mengajukan permohonan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena kami tidak bisa melegalkan kepemilikan lahan yang sudah kami periksa dan hal tersebut sudah kami sampaikan kepada pemohon yaitu Pengurus Kelompok Tani Setia Karya 4 dan Tunas Harapan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII akan menanggapinya pada Kesimpulan ;

6. Saksi **TOGAP GEMPITA** umur : 49 tahun, agama : Protestan, Pekerjaan : PNS, Jabatan : Staf Seksi Penatagunaan Hutan Bidang INTAG Dinas Kehutanan Propinsi Lampung, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Bukit Rindingan A8 No. 28 Beringin Raya, Kemiling, Bandar Lampung dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Penggugat dan kenal dengan para Tergugat pada saat pengukuran yang Pertama ;
- Bahwa, saksi bertugas sebagai Staf Seksi Penatagunaan Hutan Bidang INTAG Dinas Kehutanan Provinsi Lampung ;
- Bahwa, saksi baru 1 (satu) kali ke lokasi Register 30 dalam rangka ada surat permohonan dari kelompok tani Setia Karya 4 ;
- Bahwa, Yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut adalah seluruh Tim ;
- Bahwa, saksi dan Tim selama 5 (lima) hari berada dilokasi dan biayanya dari pemohon dalam hal ini Kelompok Tani Setia Karya 4 ;
- Bahwa, Dari kantor Dinas tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk Tim ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, apabila ada permohonan dari masyarakat untuk melakukan pengecekan Hutan Kawasan maka Biaya pengecekan menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemohon ;
- Bahwa, pada saat melakukan pengecekan yang saya temukan dilokasi yaitu pal – pal batas lokasi dan tanaman – tanaman ;
- Bahwa, Ukuran Pal dari Dinas Kehutanan sebesar 10 x 10 cm dan ukuran Tugu yang ada sejak jaman belanda sebesar 60 x 70 cm ;
- Bahwa, Pal – pal tersebut masing – masing ada nomornya ;
- Bahwa, Tanaman yang saksi temukan diantaranya tanaman kopi dan coklat dan semuanya terpelihara bukan tanaman liar ;
- Bahwa, Pengecekan pal tersebut untuk mengetahui batas antara kawasan hutan lindung dengan areal yang bukan kawasan hutan lindung ;
- Bahwa, setelah pengecekan lokasi, saksi dan Tim membuat Berita Acaranya dan saksi juga tanda tangan di Berita Acara tersebut ;
- Bahwa, Berita Acara pemeriksaan tersebut tidak bisa menjadi dasar kepemilikan Hak Milik ;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2010 pernah ke lokasi obyek sengketa atas dasar surat tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung menjawab permohonan dari Kelompok Tani Setia Karya 4 dan Tunas Harapan ;
- Bahwa yang ditugaskan ke lapangan sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Marnaek Pangaribuan, Gemry Togatorop dan Togap Gempita yang didampingi oleh Dedi Junaidi, SP staf dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus ;
- Bahwa kewenangan yang dimiliki saksi bersama tim melakukan pengecekan hanya sebatas melihat dan memeriksa apakah lahan yang dikuasai dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan oleh Kelompok Tani Setia Karya 4 dan Tunas Harapan masuk kedalam kawasan hutan lindung atau tidak ;

- Bahwa dari hasil pengecekan dilapangan diperoleh hasil bahwa tanah yang dikuasai dan dikerjakan oleh Kelompok Tani Setia Karya 4 dan Tunas Harapan berada diluar kawasan hutan lindung yang berbatasan langsung dengan batas register 30 Gunung Tanggamus Kabupaten Tanggamus ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dibuatkan Berita Acara serta gambar oleh saksi, namun gambar tersebut hanya ditandatangani oleh TIM dan tidak ditandatangani oleh Kepala Dinas kehutanan Provinsi Lampung dan pejabat terkait ;
- Bahwa terhadap Berita Acara Hasil Pengecekan dan Gambar tersebut tidak dapat dijadikan dasar alas hak karena tidak disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
- Bahwa untuk bisa mendapatkan kepemilikan lahan harus mengajukan permohonan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena kami tidak bisa melegalkan kepemilikan lahan yang sudah kami periksa dan hal tersebut sudah kami sampaikan kepada pemohon yaitu Pengurus Kelompok Tani Setia Karya 4 dan Tunas Harapan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII akan menanggapinya pada Kesimpulan ;

7. Saksi **RAMLI** umur : 48 tahun, agama : Islam, Pekerjaan : PNS, Jabatan : Staf Seksi Penatagunaan Hutan Bidang INTAG Dinas Kehutanan Propinsi Lampung, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Pramuka No. 16 Kemiling, Bandar Lampung, Bandar Lampung dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak kenal hanya tau dengan PT. Tanggamus Indah dan tidak kenal dengan para Tergugat ;
- Bahwa, Staf Seksi Penatagunaan Hutan Bidang INTAG Dinas Kehutanan Propinsi Lampung ;
- Bahwa, saksi pernah kelokasi Register 30 pada tanggal 27 Oktober 2011 untuk melakukan pengecekan pal batas hutan kawasan register 30 ;
- Bahwa, pada saat pemeriksaan pada tanggal 27 Oktober 2011 tersebut terdiri dari kantor BPN, dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Pemda Tanggamus Kodim Tanggamus, Polres Tanggamus dan juga disaksikan oleh Tua-Tua Kampung dan Masyarakat yang berbatasan ;
- Bahwa, Dari hasil pemeriksaan ada Berita Acaranya dan juga ada peta hasil pemeriksaan lokasi sebagai bahan laporan kami kepada Dinas Kehutanan ;
- Bahwa, Berita Acara tersebut ditanda tangani oleh seluruh Tim ;
- Bahwa, antara Tugas kami selaku dinas Kehutanan dan dari Kantor BPN berbeda kalau kami dari dinas Kehutanan yaitu mencari Pal Batas hutan Kawasan dan tugas Tim dari BPN mencari Pal Batas HGU milik perusahaan PT. Tanggamus Indah ;
- Bahwa, Pal – pal batas letaknya tidak sejajar melainkan berhadapan – hadapan ;
- Bahwa, Tanaman yang saksi temui dilokasi yaitu tanaman kayu, kopi dan coklat ;
- Bahwa, Saat kelokasi saksi dan Tim bawa GPS agar tidak masuk dalam hutan kawasan ;
- Bahwa, Setiap patok ada nomornya dan ukuran patok 10 x 10 cm ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ada 4 (empat) titik patok yang saya periksa dan lokasi tersebut menurut BPN adalah milik HGU perusahaan ;
- Bahwa, pada saat pemasangan patok tidak ada yang keberatan atas pemasangan patok – patok tersebut ;
- Bahwa, Pemasangan patok HGU dan Hutan Kawasan ada jaraknya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII akan menanggapi pada Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, Tergugat I sampai dengan Tergugat VII telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- 1.Foto copy dari foto copy Surat Permohonan Pengecekan Batas Tanah / Kebun Masyarakat Kelompok Tani Setia Karya 4 No : 09/K-Tj/XI/2010, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 1 ;
- 2.Foto copy Surat dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan Berita Acara Hasil Pengecekan oleh Tim Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten No : 522/65/III.16/2011, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 2 ;
- 3.Foto copy Peta hasil pengecekan yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun 2011, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 3 ;
- 4.Foto copy dari foto copy Peta Perkebunan PT. Tanjung Jati yang dibuat oleh Pimpinan PT. Tanjung Jati tahun 1968, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 4 ;
- 5.Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No. 15 atas nama MURNAH, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 5 ;
- 6.Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No. 16 atas nama SAMSURI, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 6 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No. 17 atas nama BAMBANG WAGINO, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 7;
8. Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No. 18 atas nama SUWITO, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 8;
9. Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No. 19 atas nama SAHAMI, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 9;
10. Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No. 20 atas nama BUDI SUSILO, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 10 ;
11. Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No. 21 atas nama JONI, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 11;
12. Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No. 22 atas nama SARNO LAHARJO, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 12;
13. Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No. 23 atas nama RIDHO KURNIAWAN, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 13;
14. Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No. 24 atas nama MUJIARTO, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 14 ;
15. Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No. 25 atas nama SUTINI, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 15;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No. 26 atas nama BAMBANG IRAWAN, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 16;
17. Foto copy Surat Keputusan Nomor : 141/06/1007/19/2009 Tentang Pengangkatan / Penetapan Pengurus Kelompok Tani Setia Karya 4 Pekon Tanjung Anom Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus masa bhakti 2009 – 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUYOTO selaku Kepala Pekon Tanjung Anom Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 17;
18. Foto copy Surat Akte Pendirian Kelompok Tani Setia Karya 4 No : 02, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 18;
19. Foto copy Sertifikat tanda Bukti Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan dari KESBANG No : 230/22/29/2011, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 19;
20. Foto copy AD/ART Kelompok Tani Setia Karya 4 No. Reg. 06-09/19/C/023/06, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 20;
21. Foto copy tanda bukti Laporan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resort Tanggamus No. TBL/428/X/2010/LPG/Res TGMS tanggal 20 Oktober 2010, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 21 ;
22. Foto copy dari foto copy Surat Laporan Pansus DPRD Kabupaten Tanggamus tentang kasus PT. Tanggamus Indah No : 02/Pansus PT.TI/T/VIII/2000, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 22;
23. Hasil Print Out Foto Tugu Batas ukuran 60 cm x 60 cm dan Patok Besi, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 23;
24. Hasil Print Out Foto Investigasi penebangan tanaman pohon karet yang dilakukan oleh pihak lain, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 24 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 25;
26. Foto copy dari foto copy Surat Sertifikat Hak Milik No : 17 atas nama HERYANTO luas 15.530 M², yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 26;
27. Foto copy dari foto copy Surat Sertifikat Hak Milik No : 52 atas nama BADRI luas 300 M², yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 27;
28. Foto copy dari foto copy Surat Sertifikat Hak Milik No : 94 atas nama IMANUEL DJOHANSYAH luas 16 M², yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 28;
29. Foto copy dari foto copy Surat Sertifikat Hak Milik No : 95 atas nama IMANUEL DJOHANSYAH luas 16 M², yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 29;
30. Foto copy dari foto copy Surat Sertifikat Hak Milik No : 96 atas nama SULAIMAN luas 16 M², yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 30;
31. Foto copy dari foto copy Surat Sertifikat Hak Milik No : 21 atas nama LILA KANALI luas 18.540 M², yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 31;
32. Foto copy dari foto copy Surat Sertifikat Hak Milik No : 23 atas nama LILA KANALI luas 18.925 M², yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 32;
33. Foto copy dari foto copy Surat Sertifikat Hak Milik No : 24 atas nama LILA KANALI luas 18.330 M², yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 33;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Foto copy dari foto copy Surat Sertifikat Hak Milik No : 25 atas nama LILA KANALI luas 19.180 M², yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 34;
35. Foto copy dari foto copy Surat Sertifikat Hak Milik No : 26 atas nama LILA KANALI luas 18.640 M², yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 35;
36. Foto copy dari foto copy Surat Sertifikat Hak Milik No : 98 atas nama RUSMIN RUSLI luas 16 M², yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 36;
37. Foto copy dari foto copy Surat Sertifikat Hak Milik No : 99 atas nama RUSMIN RUSLI luas 16 M², yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 37;
38. Foto copy dari foto copy Surat Sertifikat Hak Milik No : 106 atas nama SUKARTI luas 240 M², yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 38;
39. Foto copy dari foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Kios Pasar / Hampan No : 13/ BH/KWK 7/IV/1997 atas nama RINTOKO, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 39;
40. Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 atas nama HERI MARSUDI, luas tanah 1.400 M², yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 40;
41. Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 atas nama PRAWIRO UTOMO, luas tanah 13.915 M², yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 41;
42. Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 atas nama LILA KANALI, luas tanah 9.740 M², yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 42;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 atas nama LILA KANALI, luas tanah 6.080 M², yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 43;
44. Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 atas nama Drs. LAURENTIUS SUKAMTO S., luas tanah 500 M², yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 44;
45. Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 atas nama DEWI HERYANI, luas tanah 9.500 M², yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 45;
46. Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 atas nama HS. SAPAR, luas tanah 19.210 M², yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 46;
47. Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 atas nama SARDA, luas tanah 16.520 M², yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 47;
48. Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 atas nama HERI MARSUDI, luas tanah 1.800 M², yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 48;
49. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan dari pak MARGONO yang dibuat pada tanggal 06 April 2005, mantan Kepala Pekon Tanjung Anom periode tahun 1994 s/d 2002, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 49;
50. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan dari pak SARDA yang dibuat pada tanggal 06 Maret 2005, pekerjaan supir di PT. TANGGAMUS INDAH, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 50;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan dari pak NOTO MIHARJO yang dibuat pada tanggal 06 April 2005, mantan mandor di PT. TANGGAMUS INDAH, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 51;
52. Foto copy Hasil Rapat Evaluasi Permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Tanggamus Indah yang disampaikan oleh Kepala BAPPEDA Kabupaten Tanggamus pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 52;
53. Foto copy dari foto copy Peta Areal Pengusahaan Perkebunan Provinsi Lampung yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 53;
54. Foto copy dari foto copy Surat Hasil Mediasi Lingkungan antara PT. Tanggamus Indah dengan satgas Intelegen LSM TOPAN Provinsi Lampung Cabang Tanggamus tanggal 18 Februari 2010, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 54;
55. Foto dari foto copy copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No : 16/HGU/BPN/1991 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Tanggamus Indah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 55;
56. Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No : 02 milik M. ERSON ALIP, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 56;
57. Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No : 1 h milik ANHAR LAIDI M. ASAN, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 57;
58. Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No : 5 h milik ENJUH, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 58;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No : 07 milik Ny. RAMINAH, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 59;
60. Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No : 4 milik ASRI, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 60;
61. Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No : 04 milik SUMPENO, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 61;
62. Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No : 1j milik AMIR, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 62;
63. Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No : 03 milik JAUHARI, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 63;
64. Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No : 10 milik KOMARUDIN, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 64;
65. Bukti rekaman Penyidik yang dilakukan oleh Intel Polda terkait Jual – Beli lahan HGU yang dilakukan oleh SETIAWAN NATAWIRYA selaku Direktur Utama PT. Tanggamus Indah saat itu, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 65;
66. Bukti Rekaman saat musyawarah antara masyarakat dengan PT. Tanggamus Indah yang dihadiri USPIKA Kabupaten Tanggamus, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 66;
67. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan dari Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tanggamus tanggal 26 Agustus 2010, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 67;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Foto copy Surat Keputusan Pengadilan Negeri Kota Agung dalam perkara No : 15/
Pdt.G/2011/PN.KTA, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T
– 68;
69. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Domisili Kelompok Tani Setia Karya 4,
yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 69;
70. Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Gubernur Lampung No : G/681/111.05/
HK/2009 tanggal 09 November 2009, yang selanjutnya pada foto copy bukti
tersebut diberi tanda T - 70;
71. Foto copy dari foto copy Surat dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
tentang Pelaksanaan Upah Minimum Propinsi Nomor : 560/136/40/2010, yang
selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 71;
72. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
tahun 1999, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 72;
73. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
tahun 2004, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 73;
74. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
tahun 2005, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 74;
75. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
tahun 2006, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 75;
76. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
tahun 2008, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 76;
77. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
tahun 2009, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 77;
78. Foto copy foto bangunan / gubuk dilokasi HGU yang dibangun oleh masyarakat
penggarap yang melakukan tumpangsari diareal HGU PT. Tanggamus Indah, yang
selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 78 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Foto copy dari Foto copy AKTA risalah rapat Luar Biasa Pemegang saham PT. TANGGAMUS INDAH tanggal 09 Agustus 1986 No. 14 yang dibuat oleh Notaris Sri Rahayu berkantor di Jakarta, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 79 ;
80. Foto copy dari Foto Copy Sertifikat HGU PT. TANGGAMUS INDAH No. 4 tahun 1991, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 80 ;
81. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 81;
82. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 82;
83. Foto copy dari Foto copy Berita Acara Tim Pengembalian Batas HGU PT. TANGGAMUS INDAH, HGU No. 4 tahun 1989 pada Peta Situasi No. 12/1989 tanggal 09 Juni 1989 tertanggal 06 Juli 2005, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 83;
84. Foto copy dari Foto copy Berita Acara tertanggal Kamis 24 Juli 2008 yang ditandatangani 10 (sepuluh) orang atas nama masyarakat penggarap ditanah cadangan tentang pemasangan Pal Beton, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 84;
85. Foto copy dari Foto copy surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 29 pada tahun 1969 atas nama ARDJA yang ditetapkan tanggal 22 Maret 1969 oleh Kepala Dinas Luar Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Teluk Betung S. Sapoetro, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 85;
86. Foto copy dari Foto copy surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 94 pada tahun 1972 atas nama MALEMEN yang ditetapkan tanggal 13 Maret 1972 oleh Kepala Dinas Luar Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Teluk Betung S. Sapoetro, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 86;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Foto copy dari Foto copy Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Iuran Pembangunan Daerah Surat Pemberitahuan ketetapan IPEDA No. Serie 02 tahun 1984, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 87;

88. Foto copy surat pemberitahuan Pajak dan Bangunan tahun 2011 atas nama IDRUS dan foto copy surat Pemberitahuan Pajak dan Bangunan tahun 2011 atas nama PT. TANGGAMUS INDAH, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 88;

89. Foto copy Bukti surat Pemberitahuan dan Laporan Kelompok Tani Setia Karya 4 kepada Kapolres Tanggamus tertanggal 07 Januari 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 89;

90. Print out Asli foto jalan lintas dilahan tanah HGU PT. TANGGAMUS INDAH yang pembuatan badan jalannya pada tahun 1999 sepanjang lebih kurang 50.000 meter dengan lebar 14 meter, yang selanjutnya pada print out foto bukti tersebut diberi tanda T - 90;

91. Print out Asli foto Areal PT. TANGGAMUS INDAH yang dibangun SUTET PLN sebanyak 6 (enam) titik/lokasi yang perencanaannya sekitar tahun 2011 sebelum PT. TANGGAMUS INDAH melakukan Gugatan terhadap Kelompok Tani Setia Karya 4, yang selanjutnya pada print out foto bukti tersebut diberi tanda T - 91;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai/cocok kecuali bukti (T - 1), (T - 4), (T - 22), (T - 26), (T - 27), (T - 28), (T - 29), (T - 30), (T - 31), (T - 32), (T - 33), (T - 34), (T - 35), (T - 36), (T - 37), (T - 38), (T - 39), (T - 40), (T - 41), (T - 42), (T - 43), (T - 44), (T - 45), (T - 46), (T - 47), (T - 48), (T - 49), (T - 50), (T - 51), (T - 53), (T - 54), (T - 55), (T - 67), (T - 69), (T - 70), (T - 71), (T - 79), (T - 80), (T - 83), (T - 84), (T - 85), (T - 86), (T - 87), tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diserahkan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan akan menanggapinya didalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat I s/d VII bertanda T-1 s/d T-91 Majelis Hakim setelah meneliti dan mempelajari ternyata berisi ;

1. Dari bukti bertanda T-1 berupa foto copy Surat Permohonan Pengecekan Batas Tanah / Kebun Masyarakat Kelompok Tani Setia Karya 4 No : 09/K-Tj/XI/2010 tertanggal 8 Nopember 2010, tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan ternyata berisi permohonan pengecekan batas tanah / kebun masyarakat Kelompok Tani Setia Karya 4 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung dengan pertimbangan biaya pengecekan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kelompok Tani Setia Karya 4 dan Tunas Harapan ;
 - a. Fotocopi kronologis Kelompok Tani Setia Karya 4 dan Tunas Harapan yang terletak di Pekon Tanjung Anom Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus ;
 - b. Fotocopi Peta lokasi tanah / kebun Kelompok Tani Setia Karya 4 dan Tunas Harapan skala 1 : 25000 yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Idrus Subagio selaku Ketua Kelompok Tani, Sumpeno selaku Sekretaris dan diketahui oleh Suyoto selaku Kepala Pekon Tanjung Anom ;
2. Dari bukti bertanda T-2 berupa foto copy Surat dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan Berita Acara Hasil Pengecekan oleh Tim Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten No : 522/65/III.16/2011 ternyata berisi Surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang ditunjukkan kepada Kelompok Tani Setia Karya 4 Pekon Tanjung Anom Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus yang menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tim dari Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung No. : 824/60/III.16/Intag/2010 tanggal 8 Desember 2010 bersama-sama dengan Pamong Pekon Tanjung Anom, Tokoh Masyarakat Dusun Way Kandis dan utusan Kelompok Tani Setia Karya 4 dan Tunas Harapan telah mengadakan pengecekan batas-batas tanah / kebun masyarakat Kelompok Tani Setia Karya 4 dan Tunas Harapan terhadap Kawasan Hutan Lindung Gunung Tanggamus Register 30 Kabupaten Tanggamus.
 - b. Pengecekan batas Kawasan Hutan Lindung Gunung Tanggamus Register 30 dilapangan mulai dari Pal batas B/HL 2527 sampai dengan B/HL 2572 dengan jarak datar sepanjang 3.154,20 meter berbatasan langsung lokasi tanah/kebun masyarakat.
 - c. Hasil pengecekan tersebut pada butir 2 (dua) tersebut diatas bahwa tanah/kebun masyarakat Kelompok Tani Setia Karya 4 dan Kelompok Tani Tunas Harapan berada diluar batas Kawasan Hutan Lindung Gunung Tanggamus Register 30 Kabupaten Tanggamus.
3. Dari bukti bertanda T-3 berupa foto copy Peta hasil pengecekan yang dibuat oleh Tim Orientasi Pemeriksaan dan Pengecekan Batas sebagian Kawasan Hutan Lindung Gunung Tanggamus Register 30 ditandatangani oleh Gemry Togatorop (staf UPTD Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung), Marnaek Pangaribuan (staf UPTD Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung), Togap Gempita (staf Kabid INTAG Dinas Kehutanan Provinsi Lampung), Dedi Junaidi, SP (Kepala Seksi Perlindungan Hutan Bidang Kehutanan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus), Soyoto (Kepala Pekon Tanjung Anom), Idrus Subagio (Ketua Kelompok Tani Setia Karya 4 dan Tunas Harapan) dan Sumpeno (Sekretaris Kelompok Tani Setia Karya 4 dan Tunas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan) ternyata berisi untuk batas wilayah Kawasan Hutan Lindung Register 30 Gunung Tanggamus Kabupaten Tanggamus diwarnai dengan spidol Hijau sedangkan wilayah tanah/kebun garapan Kelompok Tani Setia Karya 4 dan Tunas Harapan berada diluar wilayah Hutan Lindung Register 30 Gunung Tanggamus Kabupaten Tanggamus diwarnai spidol merah ;

4. Dari bukti bertanda T-4 berupa foto copy copy Peta Perkebunan PT. Tanjung Jati yang dibuat oleh Pimpinan PT. Tanjung Jati tahun 1968 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan ternyata berisi Peta Perkebunan PT. Tandjung Djati skala 1 : 25000 tertanggal 27 Djanuari 1968 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULKIFLY SJARKAWY dan diketahui Wakil Pemimpin L.A. RAMBING ;

5. Dari bukti bertanda T-5 sampai dengan bukti bertanda T-16 berupa :

- a. Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No. 15 atas nama MURNAH (bukti T-5) ;
- b. Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No. 16 atas nama SAMSURI (bukti T-6) ;
- c. Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No. 17 atas nama BAMBANG WAGINO (bukti T-7) ;
- d. Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No. 18 atas nama SUWITO (bukti T – 8) ;
- e. Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No. 19 atas nama SAHAMI (bukti T – 9) ;
- f. Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No. 20 atas nama BUDI SUSILO (bukti T – 10);
- g. Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No. 21 atas nama JONI (bukti T – 11);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No.
22 atas nama SARNO LAHARJO, (bukti T – 12);
- i. Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No.
23 atas nama RIDHO KURNIAWAN (bukti T – 13);
- j. Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No.
24 atas nama MUJIARTO (bukti T – 14);
- k. Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No.
25 atas nama SUTINI (bukti T – 15) ;
- l. Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No.
26 atas nama BAMBANG IRAWAN (bukti T – 16);

Bukti bertanda T-5 sampai dengan bukti bertanda T-16 merupakan Akta Perjanjian / Pernyataan Menguasai Dan Menempati Tanah ternyata isinya Murnah (T-5), Samsuri (T-6), Bambang Wagino (T-7), Suwito (T-8), Sahami (T-9), Budi Susilo (T-10), Joni (T-11), Sarno Laharjo (T-12), Ridho Kurniawan (T-13), Mujiarto (T-14), Sutini (T-15), Bambang Irawan (T-16) datang menghadap Notaris CHOLIDI, S.H. (Tergugat VIII) menyatakan telah menguasai dan menempati tanah yang kemudian dibuatkan akta di Kantor Notaris CHOLIDI, S.H. Pejabat Pembuat Akte Tanah beralamat di Jl. Pemuda Komplek Terminal Pringsewu Kabupaten Pringsewu (dahulu Kabupaten Tanggamus) ;

6. Dari bukti bertanda T-17 berupa foto copy Surat Keputusan Nomor :
141/06/1007/19/2009 Tentang Pengangkatan / Penetapan Pengurus Kelompok Tani Setia Karya 4 Pekon Tanjung Anom Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus masa bhakti 2009 – 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUYOTO selaku Kepala Pekon Tanjung Anom Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus yang isinya menerangkan Susunan Pengurus yaitu :

Ketua Umum : IDRUS SUBAGIO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua : M. ERSON ALIP.

Sekretaris Umum : SUMPENO.

Wakil Sekretaris : ABDUL SALAM.

Bendahara : MUPID.

7. Dari bukti bertanda T-18 berupa Foto copy Surat Akte Pendirian Kelompok Tani

Setia Karya 4 No : 02 tanggal 19 Januari 2011 dibuat dihadapan Notari CHOLIDI,

S.H. (Tergugat VIII) di Kantor Notaris CHOLIDI, S.H. Pejabat Pembuat Akte

Tanah beralamat di Jl. Pemuda Komplek Terminal Pringsewu Kabupaten Pringsewu

(dahulu Kabupaten Tanggamus) ternyata isinya menerangkan Pendirian Kelompok

Tani Setia Karya 4 Pekon Tanjung Anom berkedudukan di Bapinsa Pekon Tanjung

Anom Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus dengan maksud dan

tujuan pada Pasal 4 membudidayakan lokasi lahan seluas 350 Ha termasuk dalam

harta kekayaan Kelompok Tani Setia Karya 4 (vide Pasal 6) dengan batas-batas :

- Utara dengan tanah hutan lindung register 30.
- Selatan dengan tanah / Tugu (Luas 60 cm bujursangkar) / Patok Besi.
- Timur dengan tanah APL (Areal Pengguna Lain).
- Barat dengan Tanah sungai Way Jawala.

8. Dari bukti bertanda T-19 berupa foto copy Sertifikat Tanda Bukti Keberadaan

Organisasi Kemasyarakatan dari KESBANG No : 230/22/29/2011 tertanggal

22 Februari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. H. AHMAD SYAFE'I

selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

Kabupaten Tanggamus isinya menerangkan bahwa Kelompok Tani Setia Karya 4

dengan Ketua Idrus Subagio dan Sumpeno sebagai Sekretaris telah terdaftar pada

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten

Tanggamus pada tanggal 22 Februari 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Dari bukti bertanda T-20 berupa foto copy AD/ART Kelompok Tani Setia Karya 4 No. Reg. 06-09/19/C/023/06 ternyata isinya merupakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Tani Setia Karya 4 Pekon Tanjung Anom Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus ;
10. Dari bukti bertanda T-21 berupa foto copy tanda bukti Laporan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resort Tanggamus No. TBL/428/X/2010/LPG/Res TGMS tanggal 20 Oktober 2010 ternyata isinya berupa Laporan dari SUMPENO tentang adanya Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik ;
11. Dari bukti bertanda T-22 berupa foto copy dari foto copy Surat Laporan Pansus DPRD Kabupaten Tanggamus tentang kasus PT. Tanggamus Indah No : 02/Pansus PT.TI/T/VIII/2000 ternyata merupakan hasil Pansus DPRD tentang Kasus PT. Tanggamus Indah Kabupaten Tanggamus ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus ;
12. Dari bukti bertanda T-23 berupa hasil print out Foto Tugu Batas ukuran 60 cm x 60 cm dan Patok Besi ;
13. Dari bukti bertanda T-24 berupa hasil print out foto Investigasi penebangan tanaman pohon karet yang dilakukan oleh pihak lain yang dibuat oleh Kelompok Tani Setia Karya 4 Pekon Tanjung Anom Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus;
14. Dari bukti bertanda T-25 berupa foto copy Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 ternyata isinya tertera nama PT. Tanggamus Indah pada Nomer 325 Pajak Terhutang 598500 dibayar lunas 9 Juni 2010;
15. Dari bukti bertanda T-26 sampai dengan bukti bertanda T-38 berupa :



- a. Foto Copy dari foto copy Surat Sertifikat Hak Milik No : 17 atas nama HERYANTO luas 15.530 M² terletak di Desa Tanjung Anom, dipersidangan tanpa ditunjukkan aslinya (bukti T – 26) ;
- b. Foto copy dari foto copy Surat Sertifikat Hak Milik No : 52 atas nama BADRI luas 300 M² terletak di Desa Tanjung Anom, dipersidangan tanpa ditunjukkan aslinya (bukti T – 27);
- c. Foto copy dari foto copy Surat Sertifikat Hak Milik No : 94 atas nama IMANUEL DJOHANSYAH luas 16 M² terletak di Desa Tanjung Anom, dipersidangan tanpa ditunjukkan aslinya (bukti T – 28) ;
- d. Foto copy dari foto copy Surat Sertifikat Hak Milik No : 95 atas nama IMANUEL DJOHANSYAH luas 16 M² terletak di Desa Tanjung Anom, dipersidangan tanpa ditunjukkan aslinya (bukti T – 29) ;
- e. Foto copy dari foto copy Surat Sertifikat Hak Milik No : 96 atas nama SULAIMAN luas 16 M² terletak di Desa Tanjung Anom, dipersidangan tanpa ditunjukkan aslinya (bukti T – 30) ;
- f. Foto copy dari foto copy Surat Sertifikat Hak Milik No : 21 atas nama LILA KANALI luas 18.540 M² terletak di Desa Tanjung Anom, dipersidangan tanpa ditunjukkan aslinya (bukti T – 31) ;
- g. Foto copy dari foto copy Surat Sertifikat Hak Milik No : 23 atas nama LILA KANALI luas 18.925 M² terletak di Desa Tanjung Anom, dipersidangan tanpa ditunjukkan aslinya (bukti T – 32) ;
- h. Foto copy dari foto copy Surat Sertifikat Hak Milik No : 24 atas nama LILA KANALI luas 18.330 M² terletak di Desa Tanjung Anom, dipersidangan tanpa ditunjukkan aslinya (bukti T – 33) ;



- i. Foto copy dari foto copy Surat Sertifikat Hak Milik No : 25 atas nama LILA KANALI luas 19.180 M² terletak di Desa Tanjung Anom, dipersidangan tanpa ditunjukkan aslinya (bukti T – 34);
 - j. Foto copy dari foto copy Surat Sertifikat Hak Milik No : 26 atas nama LILA KANALI luas 18.640 M² terletak di Desa Tanjung Anom, dipersidangan tanpa ditunjukkan aslinya (bukti T – 35) ;
 - k. Foto copy dari foto copy Surat Sertifikat Hak Milik No : 98 atas nama RUSMIN RUSLI luas 16 M² terletak di Desa Tanjung Anom, dipersidangan tanpa ditunjukkan aslinya (bukti T – 36);
 - l. Foto copy dari foto copy Surat Sertifikat Hak Milik No : 99 atas nama RUSMIN RUSLI luas 16 M² terletak di Desa Tanjung Anom, dipersidangan tanpa ditunjukkan aslinya (bukti T – 37) ;
 - m. Foto copy dari foto copy Surat Sertifikat Hak Milik No : 106 atas nama SUKARTI luas 240 M² terletak di Desa Tanjung Anom, dipersidangan tanpa ditunjukkan aslinya (bukti T – 38) ;
16. Dari bukti bertanda T-39 berupa foto copy dari foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Kios Pasar / Hamparan No : 13/BH/KWK 7/IV/1997 atas nama RINTOKO ;
17. Dari bukti bertanda T-40 sampai bukti T-48 berupa :
- a. Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 tercatat atas nama HERI MARSUDI, luas tanah 1.400 M² (bukti T-40) ;
 - b. Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 tercatat atas nama PRAWIRO UTOMO, luas tanah 13.915 M² (bukti T – 41) ;



- c. Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 tercatat atas nama LILA KANALI, luas tanah 9.740 M² (bukti T – 42) ;
- d. Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 tercatat atas nama LILA KANALI, luas tanah 6.080 M² (bukti T – 43) ;
- e. Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 tercatat atas nama Drs. LAURENTIUS SUKAMTO S., luas tanah 500 M² (bukti T – 44) ;
- f. Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 tercatat atas nama DEWI HERYANI, luas tanah 9.500 M² (bukti T – 45) ;
- g. Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 tercatat atas nama HS. SAPAR, luas tanah 19.210 M² (bukti T – 46) ;
- h. Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 tercatat atas nama SARDA, luas tanah 16.520 M² (bukti T – 47) ;
- i. Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 tercatat atas nama HERI MARSUDI, luas tanah 1.800 M² (bukti T – 48) ;

18. Dari bukti bertanda T-49 sampai dengan bukti bertanda T-51 berupa :

- a. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan tertanggal 06 April 2005 yang dibuat oleh MARGONO selaku mantan Kepala Pekon Tanjung Anom periode tahun 1994 s/d 2002, dipersidangan tanpa ditunjukkan aslinya ternyata isinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pernah menandatangani Surat Perjanjian Tumpang Sari Tanah antara PT. Tanggamus Indah yang diwakili oleh Heri Marsudi selaku Pimpinan PT. Tanggamus Indah dengan beberapa masyarakat penggarap sebagai ganti rugi garapan (bukti T – 49);

b. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan tertanggal 06 Maret 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh SARDA pekerjaan supir di PT. TANGGAMUS INDAH, dipersidangan tanpa ditunjukkan aslinya ternyata isinya menerangkan tidak mempunyai tanah milik di Pekon Tanjung Anom dan juga tidak pernah menjual tanah (bukti T – 50);

c. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan tertanggal 06 April 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh NOTO MIHARJO mantan mandor di PT. TANGGAMUS INDAH dipersidangan tanpa ditunjukkan aslinya ternyata isinya menerangkan tidak mempunyai tanah milik di Pekon Tanjung Anom dan juga tidak pernah menjual tanah (bukti T – 51);

19. Dari bukti bertanda T-52 berupa Foto copy Hasil Rapat Evaluasi Permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Tanggamus Indah yang disampaikan oleh Kepala BAPPEDA Kabupaten Tanggamus pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 isinya ternyata berupa print out power poin tentang dasar hukum permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP) sampai dengan Kewajiban PT. Tanggamus Indah setelah 60 (enam) puluh hari diterbitkan izin lokasi ;

20. Dari bukti bertanda T-53 berupa hasil print out Peta Areal Pengusahaan Perkebunan Provinsi Lampung, dipersidangan diajukan tanpa pembanding ternyata hasil print out Peta Areal Pengusahaan Perkebunan Provinsi Lampung skala 1 : 250.000 tanpa disertai lembar pengesahan dari pejabat yang berwenang ;

21. Dari bukti bertanda T-54 berupa foto copy dari foto copy Surat Hasil Mediasi Lingkungan antara PT. Tanggamus Indah dengan satgas Intelejen LSM TOPAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Lampung Cabang Tanggamus tanggal 18 Februari 2010 ternyata isinya merupakan hasil mediasi lingkungan antara PT. Tanggamus Indah yang diwakili oleh MUKLIS dan LSM Topan RI yang diwakili oleh SUMPENO dengan diketahui oleh Kasubbid Amdal dan Lab ROAN KURNIAWAN ;

22. Dari bukti bertanda T-55 berupa foto copi dari foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No : 16/HGU/BPN/91 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Tanggamus Indah Lampung yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Ir. SONI HARSONO ternyata isinya
- Memutuskan Menetapkan :

PERTAMA	Menegaskan berakhirnya Hak Guna Usaha No. : 1/Ka, Nomor : 2/Ka dan Nomor : 3/Ka, sertifikat tanggal 9 September 1970 tertulis atas nama PT. TANJUNG JATI, menurut Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tanggal 11 Nopember 1980 Nomor : 854/SKPT/V/1980, Nomor : 855/SKPT/V/1980 dan Nomor : 856/SKPT/V/1980 luas seluruhnya $\pm 1.552,45$ Ha (seribu lima ratus lima puluh dua koma empat puluh lima hektare), terletak di Desa Kampung Baru, Tanjung Anom dan Kota Agung Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, sehingga sejak tanggal 24 September 1980 tanah tersebut kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
KEDUA	Menghancurkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan untuk menghapus dari Buku Tanah dan Daftar Umum Pendaftaran Tanah, Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan PT. Tanjung Jati tersebut Diktum PERTAMA, dan selanjutnya mencatat sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
KETIGA	Memberikan kepada PT. TANGGAMUS INDAH berkedudukan di Jakarta, Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan tersebut pada Diktum PERTAMA Keputusan ini, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 9 Juni 1989 Nomor : 12/1989 seluas 917,60 Ha (sembilan ratus tujuh belas koma enam puluh hektare) terletak di Kampung Baru, Tanjung Anom dan Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.
KEEMPAT	Pemberian Hak Guna Usaha tersebut Diktum KETIGA keputusan ini disertai syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut : a. Penerima Hak Guna Usaha tunduk pada dan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 11 Tahun 1962 juncto Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1964 yang telah diubah dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian tanggal 20 Agustus 1969 Nomor 8 Tahun 1969 dan Nomor 2/Pert/OP/8/1969.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--|--|
| | <p>b. Penerima Hak Guna Usaha diwajibkan membayar/melunasi hutang kepada Bank Bumi Daya di Jakarta sebagai dimaksud dalam Akta Perjanjian Penyelesaian hutang tanggal 10 Desember 1979 Nomor 60.</p> <p>c. Luas dan batas-batas yang pasti dari tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini adalah sesuai dengan hasil pengukuran dari Instansi Badan Pertanahan Nasional/Gambar situsai tanggal 9 Juni 1089 Nomor 12/1989.</p> <p>d. Apabila didalam areal yang diterbitkan dengan Hak Guna Usaha ini ternyata masih terdapat pendudukan/penggarapan rakyat secara menetap dan dilindungi undang-undang dan belum mendapat penyelesaian maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya dari penerima Hak untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan peraturan yang berlaku.</p> <p>e. Tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini harus dipergunakan untuk usaha perkebunan dengan tanaman karet, cengkeh dan coklat.</p> <p>f. Setiap perubahan penyelenggaraan perusahaan, peruntukan dan segala bentuk perbuatan yang bermaksud untuk memindahkan Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan tersebut diperlukan ijin terlebih dahulu dari Kepala Badan Pertanahan Nasional.</p> <p>g. Penerima Hak Guna Usaha wajib melangsungkan dan memelihara, menghindarkan terlantarnya perusahaan/kelestarian tanah tersebut serta menjaga dari setiap kemungkinan upaya-upaya penggarapan oleh pihak ketiga.</p> <p>h. Hak Guna Usaha ini berlaku sejak tanggal didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten yang bersangkutan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.</p> <p>i. Hak Guna Usaha ini akan diperpanjang dengan jangka waktu paling lama 25</p> |
|--|--|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Tahun, apabila pada waktunya kelak menurut penilaian pemerintah tanah
KELIMA	perkecualian Hak Guna Usaha ini telah diusahakan dengan baik dan
KEDUA BELAS	Mengintruksikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan tentang : a. Telah dilaksanakan pencatatan hapusnya Hak Guna Usaha Nomor 1/Ka, Nomor 2/Ka dan Nomor 3/Ka dari Buku Tanah dan Daftar Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan atas nama bekas pemegang haknya. b. Telah dilaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam Diktum KEDELAPAN Keputusan ini dengan menyebutkan tanggal dan Nomor Pendaftaran / Buku Tanahnya serta menyampaikan tembusan dari Laporan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi yang
KETIGA BELAS	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

23. Dari bukti bertanda T-56 sampai dengan bukti bertanda T-64 berupa :

- Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No :
02 atas nama M. ERSON ALIP, yang selanjutnya pada foto copy bukti
tersebut diberi tanda T - 56;
- Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No :
1 h atas nama ANHAR LAIDI M. ASAN, yang selanjutnya pada foto copy
bukti tersebut diberi tanda T - 57;
- Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No :
5 h atas nama ENJUH, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi
tanda T – 58 ;
- Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No :
07 atas nama Ny. RAMINAH, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut
diberi tanda T - 59;



- e. Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No :
4 atas nama ASRI, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi
tanda T - 60;
- f. Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah
No : 04 atas nama SUMPENO, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut
diberi tanda T - 61;
- g. Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah
No : 1j atas nama AMIR, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut
diberi tanda T - 62;
- h. Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah
No : 03 atas nama JAUHARI, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut
diberi tanda T - 63;
- i. Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No :
10 atas nama KOMARUDIN, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut
diberi tanda T - 64;

Bukti bertanda T-56 sampai dengan bukti bertanda T-64 merupakan Akta Perjanjian /
Pernyataan Menguasai Dan Menempati Tanah ternyata isinya M. Erson Alip (T-56),
Anhar Laidi M. Asan (T-57), Enjuh (T-58), Ny. Raminah (T-59), Asri (T-60),
Sumpeno (T-61), Amir (T-62), Jauhari (T-63), Komarudin (T-64) datang menghadap
Notaris CHOLIDI, S.H. (Tergugat VIII) menyatakan sendiri telah menguasai dan
menempati tanah yang kemudian dibuatkan akta di Kantor Notaris CHOLIDI, S.H.
Pejabat Pembuat Akte Tanah beralamat di Jl. Pemuda Komplek Terminal Pringsewu
Kabupaten Pringsewu (dahulu Kabupaten Tanggamus) ;

24. Dari bukti bertanda T-65 sampai dengan bukti bertanda T-66 berupa :

- a. DVD bukti rekaman Penyidik yang dilakukan oleh Intel Polda terkait Jual –
Beli lahan HGU yang dilakukan oleh SETIAWAN NATAWIRYA selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT. Tanggamus Indah saat itu (bukti T – 65) ternyata isinya introgasi dari Intel Polda terhadap Bapak Margono Mantan Kepala Pekon Tanjung Anom dalam rangka penyelidikan perkara pidana Jual – Beli lahan HGU PT. Tanggamus Indah;

- b. DVD bukti Rekaman saat musyawarah antara masyarakat dengan PT. Tanggamus Indah yang dihadiri USPIKA Kabupaten Tanggamus (bukti T – 66) ternyata isinya terdapat pernyataan DEDI JUNAIDI, SP. Dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus yang menyarankan untuk mengetahui dan pengecekan Pal Batas seyogyanya melibatkan BPKH dari Palembang yang mana saran tersebut telah disampaikan oleh saksi Dedi Junaidi, SP dipersidangan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan.

25. Dari bukti T-67 foto copy dari foto copy Surat Keterangan dari Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tanggamus tanggal 26 Agustus 2010 ternyata isinya menerangkan bahwa PT. Tanggamus Indah sejak mediasi lingkungan dengan satgas Inteljejen LSM TOPAN RI tanggal 18 Februari 2010 belum mengurus ijin lingkungan (membuat dokumen UKL/UPL) sampai dengan saat ini (tanggal 26 Agustus 2010) ;

26. Dari bukti T-68 berupa Foto copy Salinan Putusan Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.KTA ternyata isinya menerangkan sengketa Gugatan antara PT. Tanggamus Indah selaku Penggugat melawan IDRUS SUBAGIO (Tergugat I), M. ERSON ALIP (Tergugat II), SUMPENO (Tergugat III), ABDUL SALAM (Tergugat IV), MUPID (Tergugat V), MUSTAM (Tergugat VI), ARPAN AR (Tergugat VII) dan CHOLIDI, SH, (Tergugat VIII) dalam perkara perdata Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.KTA dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara Rp. 1.826.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

27. Dari bukti bertanda T - 69 berupa foto copy dari foto copy Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh SUYOTO selaku Kepala Pekon Tanjung Anom ternyata isinya menerangkan bahwa Kelompok Tani Setia Karya 4 benar berpusat di Pekon Tanjung Anom Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus ;

28. Dari bukti bertanda T - 70 berupa foto copy dari foto copy Surat Keputusan Gubernur Lampung No : G/681/III.05/HK/2009 tanggal 09 November 2009 ternyata isinya tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2010 besarnya Rp. 767.500,- (Tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

29. Dari bukti bertanda T - 71 berupa foto copy dari foto copy Surat Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanggamus yang dibuat dan ditandatangani oleh RAPIUDDIN, S.H. selaku Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanggamus ternyata isinya perintah untuk melaksanakan dan menerapkan Upah Minimum Provinsi di PT. Tanggamus Indah sebesar Rp. 767.500,- (Tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

30. Dari bukti bertanda T - 72 berupa : foto copy Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999 ternyata isinya PT. Tanggamus Matratirta Tahun 1999 No. 1 NOP 000-0532.7 dengan jumlah Pajak Terhutang 1.076.311;

31. Dari bukti bertanda T - 73 sampai dengan bukti bertanda T - 75 berupa :

- a. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 (bukti T - 73);
- b. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 (bukti T - 74) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 (bukti T – 75) ;

Ternyata isinya tercatat PT. Tanggamus Indah, Lila Kanali, Dewi Heryano, DRS. Laurentius Sukanto S, Sarda, HS Sapar dan Pawiro Utomo sebagai wajib pajak dan memiliki Pajak Terhutang ;

32. Dari bukti bertanda T – 76 berupa foto copy Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 ternyata isinya buku ini terdiri dari 54 halaman, Jumlah STTS sebanyak 752 lembar dan Jumlah SPPT sebanyak 752 lembar dengan Jumlah Pokok Ketetapan Rp. 6.256.987 (enam juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) ;

33. Dari bukti bertanda T – 77 berupa foto copy Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009, ternyata isinya tercatat PT. Tanggamus Indah dan Taufiq Natawiria sebagai wajib pajak dan memiliki Pajak Terhutang ;

34. Dari bukti bertanda T – 78 berupa foto copy foto bangunan / gubuk dilokasi HGU yang dibangun oleh masyarakat penggarap yang melakukan tumpangsari diareal HGU PT. Tanggamus Indah ;

35. Dari bukti bertanda T – 79 berupa foto copy dari Foto copy Akta risalah rapat Luar Biasa Pemegang saham PT. TANGGAMUS INDAH tanggal 09 Agustus 1986 No. 14 yang dibuat oleh Notaris Sri Rahayu berkantor di Jl. Ciasem I No. 12 Jakarta ternyata isinya menyetujui Pengangkatan Tuan Insinyur SUTRISNO WIROSUMARTO sebagai Direktur Utama, Tuan SETIAWAN NATAWIRIA sebagai Direktur, Tuan TAUFIK NATAWIRIA sebagai Komisaris Utama dan Nyonya RAINI WANATISNA sebagai Komisaris ;

36. Dari bukti bertanda T – 80 berupa foto copy dari foto Copy Sertifikat HGU PT. TANGGAMUS INDAH No. 4 tahun 1991, ternyata isinya PT. TANGGAMUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDAH memiliki Hak Guna Usaha No. 4 Desa Kampung Baru, Tanjung Anom dan Kota Agung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 16/HGU/BPN/1991 tertanggal 26 Maret 1991 dengan luas :

Peta Situasi Tgl 9 Juni 1989

	917,60 Ha	(sembilan ratus tujuh belas koma enam puluh hektare)
untuk Pemda	17 Ha	(tujuh belas hektare)
Sisa	900,60 Ha	(sembilan ratus koma enam puluh hektare)
Dikurangi	5 Ha	(lima hektare)
	-	
Sisa keseluruhan	895,60 Ha	(Delapan ratus sembilan puluh enam koma lima hektare)

37. Dari bukti bertanda T – 81 berupa foto copy Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 ternyata isinya tercatat Idrus (Tergugat I), PT. Tanggamus Indah dan Taufiq Natawiria sebagai wajib pajak dan memiliki Pajak Terhutang;
38. Dari bukti bertanda T – 82 berupa foto copy Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 ternyata isinya tercatat Idrus (Tergugat I), PT. Tanggamus Indah dan Taufiq Natawiria sebagai wajib pajak dan memiliki Pajak Terhutang ;
39. Dari bukti bertanda T – 83 berupa foto copy dari foto copy Berita Acara Tim Pengembalian Batas HGU PT. TANGGAMUS INDAH, HGU No. 4 tahun 1989 pada Peta Situasi No. 12/1989 tanggal 09 Juni 1989 tertanggal 06 Juli 2005 ternyata isinya Tim Pengembalian Batas HGU Nomor 4 Tahun 1989 telah melaksanakan kegiatan dengan hasil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Salah satu Pal batas yang sebelumnya hilang telah dikembalikan pada posisinya di Pedukuhan Way Kandis.
2. Di dalam areal HGU terdapat beberapa warga masyarakat yang telah membuka / bertanam di areal HGU untuk perkebunan dengan jenis tanaman perkebunan terlampir.
3. HGU yang diduga diperjual-belikan oleh Setiawan, ternyata berada diluar Areal HGU.
4. Pal Batas Kehutanan (Register 30) benar berada pada posisinya.
5. Semua data kami kumpulkan dari lapangan untuk selanjutnya sebagai bahan pertimbangan Tim yang berwenang.
40. Dari bukti bertanda T – 84 berupa foto copy dari foto copy Berita Acara tertanggal Kamis 24 Juli 2008 yang ditandatangani 10 (sepuluh) orang atas nama masyarakat penggarap ditanah cadangan tentang pemasangan Pal Beton, ternyata isinya Berita Acara penolakan yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Sumpeno, 2. Poniman, 3. M. Erson Alip, 4. Evans, 5. Slamet, 7. Samsudin, 8. Abdul Salam, 9. Sarimin dan 10. Al-Furqon tanpa ditandatangani dan disetujui oleh SUYOTO Kepala Pekon Tanjung Anom ;
41. Dari bukti bertanda T – 85 berupa foto copy dari foto copy surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 29 pada tahun 1969 atas nama ARDJA yang ditetapkan tanggal 22 Maret 1969 oleh Kepala Dinas Luar Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Teluk Betung S. Sapoetro ;
42. Dari bukti bertanda T – 86 berupa foto copy dari foto copy surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 94 pada tahun 1972 atas nama MALEMEN yang ditetapkan tanggal 13 Maret 1972 oleh Kepala Dinas Luar Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Teluk Betung S. Sapoetro ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Dari bukti bertanda T – 87 berupa foto copy dari foto copy Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Iuran Pembangunan Daerah Surat Pemberitahuan ketetapan IPEDA No. Serie 02 tahun 1984 No.Kohir : 31 tercatat atas nama SAREAN alamat Way Kandis Pokok IPEDA Rp. 2.250,- ;
44. Dari bukti bertanda T – 88 berupa foto copy surat pemberitahuan Pajak dan Bangunan tahun 2011 ternyata atas nama IDRUS tercatat sebagai wajib pajak ;
45. Dari bukti bertanda T – 89 berupa foto copy Bukti surat Pemberitahuan dan Laporan Kelompok Tani Setia Karya 4 kepada Kapolres Tanggamus tertanggal 07 Januari 2013 ternyata isinya Resi Pengiriman Pos dari Kelompok Tani Setia Karya 4 kepada Kapolres Tanggamus ;
46. Dari bukti bertanda T – 90 berupa Print out Asli foto jalan lintas dilahan tanah HGU PT. TANGGAMUS INDAH ternyata isinya pembuatan badan jalan ;
47. Dari bukti bertanda T – 91 berupa Print out Asli foto Areal PT. TANGGAMUS INDAH ternyata isinya foto pembangunan SUTET PLN ;
- Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Tergugat I sampai Tergugat VII juga telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi **AMAT DAHRONI**, umur : 65 tahun, agama : Islam, Pekerjaan : Tani, kewarganegaraan Indonesia, alamat Pekon Tanjung Anom Rt/Rw : 04/02 Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan hanya pernah mendengar ada PT. Tanggamus Indah (Penggugat) ;
- Bahwa saksi tinggal di Provinsi Lampung sejak tahun 1950 yang pada saat itu usia saksi masih 3,5 tahun dan tinggal di Pekon Tanjung Anom ;
- Bahwa orang tua saksi pada saat itu punya lahan garapan yang diperoleh ibu tiri saksi sejak tahun 1952 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu masih sepi, masyarakat yang ada hanya 14 (empat belas) sampai 15 (lima belas) orang saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar yang namanya Kelompok Tani Setia Karya 4 dan saksi tidak pernah bergabung menjadi anggota Kelompok Tani ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai batas – batas lokasi HGU milik perusahaan PT. Tanggamus Indah, tanah masyarakat dan batas hutan lindung yang saksi tahu hanya di lokasi tersebut ada lahan PT. Tanggamus Indah mengenai batas-batas saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara PT. Tanggamus Indah dengan Kelompok Tani Setia Karya 4 ;
- Bahwa saksi pernah lihat tugu patok di lahan tersebut yang ukurannya 60 x 60 cm;
- Bahwa saksi tahunya ada lahan yang dikerjakan oleh masyarakat pada saat beli pisang dan beli nilam didalam lokasi lahan garapan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas lahan garapan masyarakat tersebut dan saksi tidak tahu atas dasar apa masyarakat menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi dilokasi yang digarap masyarakat kelompok tani hanya ada tanaman kopi saja dan yang ada dilahan HGU PT. Tanggamus Indah hanya pohon Karet ;
- Bahwa ada tugu yang terletak dalam lahan garapan saksi tetapi tugu tersebut sudah tidak ada dan saksi juga tidak tahu siapa yang menghancurkan tugu tersebut ;
- Bahwa lahan yang saksi kelola terletak dalam lokasi tugu dan lahan tersebut sekarang dikelola oleh PT. Tanggamus Indah dengan tanaman karet ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Hutan Lindung dan Tugu saksi tidak mengetahui apakah ada tanaman karet atau tidak ;
- Bahwa dasar saksi mengelola lahan tersebut karena lahan tersebut saat itu lahan kosong ;
- Bahwa lahan yang saksi garap tersebut bukan milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu fungsi dari tugu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat tugu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas – batas antara lahan kelompok tani dengan batas – batas HGU milik perusahaan ;
- Bahwa setahu saksi masyarakat menanam kopi dilahan garapan sejak sekitar tahun 1998 sampai tahun 2003 ;
- Bahwa yang memberi izin kepada masyarakat untuk tumpang sari adalah Heri Marsudi bahwa kelompok tani dapat menggarap tanah yang masih belukar ;
- Bahwa setahu lokasi yang digunakan Kopera dan perumahan sebelumnya adalah kebun karet dan yang merubah menjadi pasar dan perumahan adalah PT. Tanggamus Indah ;

Atas keterangan saksi tersebut pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya akan menanggapinya pada Kesimpulan sedangkan Pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat VII menyatakan benar ;

2. Saksi **SISWANTO**, umur : 72 tahun, agama : Islam, Pekerjaan : tani, kewarganegaraan Indonesia, alamat Pekon Tanjung Anom Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan tahu ada PT. Tanggamus Indah (Penggugat) ;
- Bahwa saksi tinggal di Pekon Tanjung Anom sejak tahun 1948 dan usia saksi pada saat itu masih 8 (delapan) tahun ;
- Bahwa pada saat itu keluarga saksi belum mempunyai lahan ;
- Bahwa setahu saksi pimpinan Kelompok Tani Satia Karya 4 yaitu Bapak IDRUS SUBAGIO ;
- Bahwa kelompok tani tersebut sampai sekarang masih ada dan setahu saksi IDRUS SUBAGIO punya lahan disebelah atas dekat hutan lindung ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai batas – batas lahan HGU PT. Tanggamus Indah karena saksi jarang naik ke lokasi ;
- Bahwa setahu saksi lahan garapan kelompok tani ada disebelah Utara, naik ke gunung ;
- Bahwa saksi tahu ada patok yang berukuran 60 x 60 cm, patok tersebut tersebut dari cor beton ;
- Bahwa setahu saksi patok tersebut ada sejak jaman Belanda tetapi saksi tidak tahu siapa yang membuatnya ;
- Bahwa saksi juga pernah melihat tugu beton tersebut disebelah Barat ;
- Bahwa saksi tidak tahu fungsi dari patok – patok tersebut ;
- Bahwa saksi tahu lahan garapan TUKIYO, dia menggarap lahan tersebut sejak tahun 1963 dengan tanaman kopi ;
- Bahwa kemudian saksi ditunjukkan bukti T-23 dan kemudian saksi mengatakan kalau saksi mengerti dengan peta tersebut adalah merupakan lahan garapan Kelompok Tani Setia Karya 4 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Perumahan Kopera tersebut dulunya adalah kebun karet ;
- Bahwa setahu saksi tanah lapangan dekat Kopera adalah milik PT. Tanggamus Indah ;
- Bahwa setahu saksi tanaman yang dikelola oleh PT. Tanggamus Indah adalah tanaman karet, coklat, durian dan mangga ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dan batas-batas wilayah areal PT. Tanjung Djati dan PT. Tanggamus Indah ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu luas areal kelompok tani dan saksi bukan anggota dari Kelompok Tani Setia Karya 4 ;
- Bahwa setahu saksi lahan perusahaan ada di sebelah Utara dan Barat Daya sementara yang sebelah Selatan adalah lahan warga ;

Atas keterangan saksi tersebut pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya akan menanggapinya pada Kesimpulan sedangkan Pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat VII menyatakan benar ;

3. Saksi **NOTO MIHARJO**, umur : 76 tahun, agama : Islam, Pekerjaan : karyawan perkebunan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Pekon Tanjung Anom Rt/Rw : 13/07 Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan tahu dengan Penggugat karena saksi pernah bekerja sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 2006 sebagai Mandor di PT. Tanggamus Indah mengurus kebun karet ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1972 nama perusahaannya adalah PT. Tanjung Djati dan atasan saksi bernama HERI MARSUDI (Alm) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi lahan PT. Tanjung Djati dan PT. Tanggamus Indah adalah sama karena saksi dahulu bekerja di PT. Tanjung Djati lalu setelah bangkrut seluruh pekerja direkrut menjadi Karyawan PT. Tanggamus Indah ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas perusahaan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi lokasi kebun karet ada disebelah Selatan dekat dengan penduduk ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada sebagian kebun karet yang berubah menjadi Koper, perumahan, pasar dan lapangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau kelompok tani punya lahan garapan dilokasi tersebut dan saksi bukan anggota dari Kelompok Tani Setia Karya 4;
- Bahwa saksi tahunya baru – baru ini kalau IDRUS SUBAGIO adalah Ketua Kelompok Tani Setia Karya 4 ;

Atas keterangan saksi tersebut pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya akan menanggapinya pada Kesimpulan sedangkan Pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat VII menyatakan benar ;

4. Saksi **SUBAHRUN**, umur : 50 tahun, agama : Islam, Pekerjaan : Buruh tani, kewarganegaraan Indonesia, alamat Pekon Talang Rejo Rt/Rw : 01/01 Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan hanya tahu dengan PT. Tanggamus Indah ;
- Bahwa saksi tinggal di Pekon Talang Rejo sejak tahun 1978 ;
- Bahwa sebelumnya saksi tinggal di Pekon Tanjung Anom dan saksi masih ikut orang tua ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dengan Kelompok Tani Setia Karya 4 yang ketuanya IDRUS SUBAGIO ;
- Bahwa setahu saksi sebelum PT. Tanggamus Indah perusahaan sebelumnya bernama PT. Tanjung Djati ;
- Bahwa setahu saksi lokasi antara PT. Tanggamus Indah dan PT. Tanjung Djati adalah sama karena saksi pernah bekerja di PT. Tanggamus Indah sebagai penyadap karet dengan cara borongan ;
- Bahwa saksi menjadi karyawan PT. Tanggamus Indah pada tahun 1997 ;
- Bahwa saksi bekerja diperusahaan PT. Tanggamus Indah itu tidak wajib Absen karena saksi kerjanya hanya borongan bukan pegawai tetap ;
- Bahwa setahu saksi jumlah hari kerjanya tidak tentu, kadang – kadang hari Minggu atau libur pun kerja ;
- Bahwa saksi bekerja mendapat upah menyadap karet per kilonya Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) ;
- Bahwa tidak semua penyadapan kebun karet borongan saksi karena ada bagian – bagiannya, yang bagian saksi hanya dekat patok 60 ;
- Bahwa setahu saksi penyadap atau penderes karet diperusahaan tersebut berjumlah ± 40 (empat puluh) orang ;
- Bahwa setahu saksi letak lahan Kelompok Tani Setia Karya 4 ada diatas Tugu yang berukuran 60 x 60 cm ;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar kepemilikan lahan Kelompok Tani ;
- Bahwa saksi tidak tahu jarak antara areal lokasi yang dikuasi kelompok tani dengan PT. Tanggamus Indah ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas lahan Kelompok Tani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi lokasi lapangan dan perumahan sebelumnya adalah lokasi kebun karet ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang membudidayakan tanaman karet ;
- Bahwa setahu saksi yang membudidayakan tanaman karet dilokasi tersebut adalah perusahaan PT. Tanggamus Indah ;
- Bahwa setahu saksi lokasi Kopera dan perumahan adalah milik perusahaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas lahan yang masih liar milik PT. Tanggamus Indah;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tugu – tugu batas yang ada dilokasi karena saat saksi bekerja tugu-tugu tersebut sudah ada ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu fungsi tugu – tugu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai lahan didalam lahan kelompok tani dan saksi bukan anggota kelompok tani ;

Atas keterangan saksi tersebut pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya akan menanggapinya pada Kesimpulan sedangkan Pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat VII menyatakan benar ;

5. Saksi **ROHATI**, umur : 53 tahun, agama : Islam, Pekerjaan : Tani, kewarganegaraan Indonesia, alamat Pekon Talang Rejo Rt/Rw : 01/01 Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan saksi hanya pernah dengar nama PT. Tanggamus Indah ;
- Bahwa saksi punya lahan garapan yang letaknya berada di sebelah Barat didekat hutan lindung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya memperoleh tanah garapan tersebut saksi bersama suami saksi (Suheri Alm.) membuka lahan semak belukar dan kata Almarhum suami saksi lahan tersebut tidak beli dari siapapun ;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi masih menggarap lahan tersebut bersama anak saksi menanami tanaman coklat dan kopi namun saksi sampai dengan sekarang tidak mempunyai bukti sertifikat atas lahan garapan tersebut ;
- Bahwa saksi dan suami saksi pernah dimintakan uang bukan dari pihak perusahaan tetapi oleh pak SAJI yang katanya uang tersebut untuk biaya pembuatan sertifikat lahan garapan saksi dan suami saksi namun sampai dengan saat ini sertifikatnya belum jadi dan tidak ada kejelasan dari Pak SAJI ;
- Bahwa saksi menggarap lahan tersebut sudah hampir sudah 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas lahan garapan yang saksi garap tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah lahan garapan saksi tersebut termasuk dalam lokasi Kelompok Tani Setia Karya 4 atau tidak, dan saksi tidak pernah bergabung menjadi anggota dari Kelompok Tani Setia Karya 4 tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang batas – batas lahan garapan saksi dan juga saksi tidak tahu batas-batas HGU milik PT. Tanggamus Indah ;
- Bahwa setahu saksi didekat lokasi lahan garapan saksi tidak ada lahan garapan Kelompok Tani Setia Karya 4 ;

Atas keterangan saksi tersebut pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya akan menanggapinya pada Kesimpulan sedangkan Pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat VII menyatakan benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **SYUKRON**, umur : 54 tahun, agama : Islam, Pekerjaan : Buruh tani, kewarganegaraan Indonesia, alamat Pekon Karta Rt/Rw : 01/01 Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan hanya tahu dengan PT. Tanggamus Indah ;
- Bahwa saat ini saksi merupakan anggota dari Kelompok Tani Setia Karya 4 namun saksi tidak tahu berapa jumlah anggota Kelompok Tani Setia Karya 4 dan saksi tidak punya kartu anggota Kelompok Tani Setia Karya 4 ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang patok 60 x 60 cm dan saksi juga tidak tahu batas – batas HGU PT. Tanggamus Indah ;
- Bahwa saksi mulai menggarap lahan sejak tahun 1970 bersama orang tua saksi dan saat itu kami membuka lahan dan pada saat membuka lahan tersebut saksi tidak menemukan tanaman karet yang saksi tebang adalah kayu bayur ;
- Bahwa lahan yang saksi garap berbatasan dengan lahan yang digarap oleh JAUHARI, SARIJAN dan UJANG ;
- Bahwa luas garapan saksi sekitar 1 Ha dan lokasi lahan garapan saksi ada dibawah hutan lindung ;
- Bahwa lokasi lahan garapan saksi jauh dengan lahan garapan PT. Tanggamus Indah tetapi dekat dengan lahan garapan Kelompok Tani Setia Karya 4 ;
- Bahwa setahu saksi dari tahun 1970 sampai sekarang tidak ada masalah dengan lahan garapan saksi ;



- Bahwa awalnya lahan tersebut milik orang tua saksi kemudian diberikan kepada kakak saksi dan sekarang lahan tersebut diberikan kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan lahan yang 350 Ha (tiga ratus lima puluh hektare) ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu berapa luas lahan garapan Kelompok Tani Setia Karya 4 ;
- Bahwa setahu saksi lahan yang saksi garap diluar dari lahan garapan Kelompok Tani Setia Karya 4 ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah lahan garapan saksi termasuk lokasi HGU PT. Tanjung Djati / PT. Tanggamus Indah atau bukan ;
- Bahwa saat ini lahan garapan saksi ditanami tanaman coklat ;
- Bahwa saksi membayar kontrak untuk mengolah lahan garapan tersebut kepada Ny. AWI dari PT. Tanjung Djati dan setelah kontrak PT. Tanjung Djati habis setelah itu beralih kepada Bapak SETIAWAN dari PT. Tanggamus Indah ;
- Bahwa setahu saksi Jalan lintas yang dari Beton, dahulunya ditanami karet dan pemiliknya adalah PT. Tanggamus Indah ;

Atas keterangan saksi tersebut pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya akan menanggapinya pada Kesimpulan sedangkan Pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat VII menyatakan benar ;

7. Saksi **ALI RACHMAN AMRAN**, umur : 59 tahun, agama : Islam, Pekerjaan : Buruh tani, kewarganegaraan Indonesia, alamat Pekon Campang Tiga Rt/Rw : 04/02 Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan saksi tahu dengan PT. Tanggamus Indah yang dahulunya adalah PT. Tanjung Djati ;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Tanjung Djati mulai tahun 1969 hingga perusahaan tahun 1975 ;
- Bahwa awalnya saksi hanya karyawan biasa dan pada tahun 1970 saksi menjadi mandor untuk mengawasi orang – orang yang bekerja dikebun dan pada tahun 1971 saksi menjadi pengawas sekaligus petugas keamanan kebun yang dibagi menjadi 3 (tiga) Afdeling hingga tahun 1975 ;
- Bahwa setahu saksi yang bertugas sebagai pengawas sekaligus petugas keamanan di PT. Tanjung Djati ada 3 (tiga) orang pengawas yaitu saksi sendiri, SODIKIN (pensiunan TNI AD) dan ROMLI yang terbagi dalam 3 (tiga) wilayah Afdeling ;
- Bahwa dilapangan kami tidak ada komandannya jadi kami saling kerjasama saja dan kami langsung bertanggung jawab kepada Bapak HERI MARSUDI yang saat itu menjadi pimpinan PT. Tanjung Djati ;
- Bahwa sebelum bertugas saksi meminta kepada Bapak HERI MARSUDI untuk menunjukkan batas – batas HGU perusahaan dan dengan mengendarai kuda, Bapak HERI MARSUDI menunjukkan batas – batas perusahaan yang diantara batas HGU perusahaan yaitu patok ukuran 60 x 60 cm ;
- Bahwa saksi benar mengawasi lahan HGU tersebut karena sekitar pada tahun 1974 sedang marak pencurian kayu di lokasi HGU perusahaan ;
- Bahwa setahu saksi batas – batas HGU perusahaan yaitu Utara berbatasan dengan patok ukuran 60 x 60 cm, sebelah Selatan berbatasan dengan kampung, sebelah Barat berbatasan dengan sungai Jualang dan sebelah Timur berbatasan dengan Way Kandis ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, lahan HGU perusahaan tersebut milik Negara dan disewakan kepada PT. Tanjung Djati ;
- Bahwa setahu saksi Kelompok Tani menggarap lahan sejak tahun 1961 ;
- Bahwa setahu saksi pernah ada penggarap – penggarap yang berusaha untuk mengalihkan status lahan garapan melalui Agraria dan penggarap – penggarap tersebut adalah penggarap perseorangan ;
- Bahwa setahu saksi perusahaan menanam tanaman pohon Lamtorogung disebelah Utara dekat patok 60 x 60 cm, saat itu sesuai dengan program Bapak Presiden Soeharto ;
- Bahwa setahu saksi ditanamnya disebelah bawah patok 60 x 60 cm karena yang sebelah atas patok bukan milik HGU perusahaan ;
- Bahwa setahu saksi sebelum ditanami lamtorogung tanaman dilokasi tersebut ditanami tanaman karet sekitar 20 % saja karena karet – karet tersebut kurang terawat ;
- Bahwa selain Lamtorogung, perusahaan juga menanam Kapulaga dan coklat ;
- Bahwa setahu saksi Tugu 60 x 60 tersebut berbatasan dengan hutan lindung Register 30 dan diatas patok tersebut tidak ada tanaman karetnya ;
- Bahwa setahu saksi lahan yang sekarang dibangun Kopera, lapangan dan pasar, sebelumnya adalah kebun karet ;
- Bahwa setahu saksi saat HGU masih milik PT. Tanjung Djati, khusus daerah yang sekarang jadi Kopera, lapangan dan pasar dulunya taman dan tempat wisata naik kuda tetapi setelah beralih ke PT. Tanggamus Indah daerah tersebut ditanam karet dan sekarang berubah menjadi Kopera, lapangan dan pasar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi perubahan dari PT. Tanjung Djati menjadi PT. Tanggamus Indah yaitu munculnya kepemimpinan dua yaitu Bapak HERI dan Bapak BAMBANG dan belakangan barulah saksi tahu kalau PT. Tanjung Djati ternyata kolep alias bangkrut ;
- Bahwa setahu saksi luas lahan HGU PT. Tanjung Djati yang selanjutnya dikerjakan oleh PT. Tanggamus Indah adalah sama sekitar 917 Ha (sembilan ratus tujuh belas hektare) ;
- Bahwa adapun dasar kepemilikannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan berdirinya Kelompok Tani tersebut tetapi saksi tahu ketuanya yaitu IDRUS SUBAGIO ;
- Bahwa saksi bukan anggota dari Kelompok Tani ;

Atas keterangan saksi tersebut pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya akan menanggapinya pada Kesimpulan sedangkan Pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat VII menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dan berdasarkan Pasal 180 RBG

Pemeriksaan Setempat (PS) dilaksanakan oleh Majelis Hakim karena jabatannya secara ex officio dapat menetapkan atau memerintahkan untuk diadakannya Pemeriksaan setempat karena menurut Majelis Hakim Objek yang dipersengketakan masih belum jelas atau kabur atau atas Permohonan para pihak yang berperkara mengajukan Permohonan untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat. Berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VII mengajukan permintaan kepada Majelis Hakim untuk dilaksanakan Pemeriksaan Setempat dengan biaya yang ditanggung oleh Penggugat, namun oleh karena Pihak Penggugat menyatakan secara tegas tidak mengajukan permohonan atau tidak menghendaki untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) meskipun Majelis Hakim sudah menawarkan haknya kepada Penggugat, sedangkan Tergugat I sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VII menyatakan menginginkan untuk dilakukannya Pemeriksaan Setempat (PS) namun Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tidak mau apabila harus menanggung biaya untuk dilakukannya Pemeriksaan Setempat (PS) dan apabila tetap harus menanggung biaya Pemeriksaan Setempat Tergugat I sampai dengan Tergugat VII menyatakan tidak perlu untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemeriksaan Setempat (PS) tidak perlu dilaksanakan karena Majelis Hakim beranggapan bahwa objek sengketa tersebut sudah jelas atau tidak kabur dan para pihak pun tidak menginginkan untuk dilakukannya Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa Para Pihak baik Penggugat melalui Kuasa Hukumnya maupun Tergugat I sampai dengan Tergugat VII telah menyampaikan Kesimpulan di persidangan pada tanggal 29 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak di persidangan menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa atas segala hal yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara telah dipertimbangkan dengan seksama;

--	--

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pihak Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Jawaban dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VII adalah sebagaimana diuraikan di atas;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut dalam jawaban dan duplik Tergugat I sampai Tergugat VII tidak secara tegas mengajukan eksepsi namun setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mempelajari dengan seksama jawaban Tergugat I sampai Tergugat VII ternyata menemukan beberapa eksepsi yaitu :

- Posita gugatan pada poin 6 tertulis Wakil Sekretaris : Tergugat IV (Abdul Haris) padahal yang benar adalah Tergugat IV (Abdul Salam), jadi jelas sekali ada kekeliruan yang tidak dapat ditolerir, seolah-olah dalam membuat gugatan sang Penggugat atau kuasa hukumnya dilakukan secara tidak serius alias main-main ;
- Posita gugatan Penggugat pada poin 8 ada kekeliruan kembali, yang disebutkan Junaidi, SP. sebagai pegawai Dinas Kehutanan Propinsi Lampung, padahal tidak ada nama yang disebutkan diatas sebagai Tim Pengecekan Batas Hutan Dinas Kehutanan Propinsi Lampung, dan dalam pemeriksaan Surat Berita Acara ada kesalahan lagi, yaitu tidak dicantumkannya Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus, yaitu Bapak Ir. FB. Karjiono, padahal Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus tercantum dalam Penandatanganan Surat berita Acara Hasil Pengecekan Batas Hutan. Jadi kembali Penggugat dalam membuat surat gugatan tersebut tidak cermat alias kurang hati-hati dan sembrono ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I sampai Tergugat VII, Penggugat dengan tegas menolak dengan alasan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tersebut bukanlah salah satu bentuk alasan dalam eksepsi melainkan masuk sudah kedalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa eksepsi merupakan tangkisan yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR/162 RBg, penyelesaian eksepsi diluar eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, dengan demikian pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan secara bersamaan atau keseluruhan dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I sampai Tergugat VII mengenai gugatan Penggugat tidak cermat alias kurang hati-hati dan sembrono, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cermat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah penuh minat, seksama ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat yang tidak cermat pada posita gugatan Penggugat poin 6, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengurus Kelompok Tani Setia Karya 4 antara lain adalah Wakil Sekretaris yakni Tergugat IV dan didalam kurung terdapat nama Abdul Haris;

Bahwa, pada identitas gugatan Penggugat, Tergugat IV tercantum nama Abdul Salam dimana nama tersebut sudah dibenarkan oleh Tergugat IV pada waktu mencocokkan identitas dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dimaksudkan oleh Penggugat pada poin 6 tersebut adalah Abdul Salam selaku Tergugat IV berdasarkan identitas gugatan Penggugat, mengenai nama yang sebenarnya yang menjabat wakil sekretaris Kelompok Tani Setia Karya 4 akan dibuktikan didalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak cermat pada poin 6 menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat yang tidak cermat pada posita gugatan Penggugat poin 8, yang menyebutkan bahwa Junaidi, SP. sebagai pegawai Dinas Kehutanan Propinsi Lampung, padahal menurut Tergugat I sampai Tergugat VII tidak ada nama yang disebutkan diatas sebagai Tim Pengecekan Batas Hutan Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Propinsi Lampung, dan dalam pemeriksaan Surat Berita Acara ada kesalahan yaitu tidak dicantumkannya Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus, yaitu Bapak Ir. FB. Karjiono, padahal Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus tercantum dalam Penandatanganan Surat berita Acara Hasil Pengecekan Batas Hutan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Junaidi, SP ada atau tidak ada nama yang disebutkan diatas sebagai Tim Pengecekan Batas Hutan Dinas Kehutanan Propinsi Lampung, dan apakah ada kesalahan tidak dicantumkannya nama Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus, yaitu Bapak Ir. FB. Karjiono, padahal Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus tercantum dalam Penandatanganan Surat Berita Acara Hasil Pengecekan Batas Hutan, Majelis Hakim berpendapat akan dibuktikan pada pembuktian pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I sampai Tergugat VII mengenai gugatan tidak cermat pada poin 8 gugatan Penggugat menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara cermat dan seksama didalam jawaban Tergugat I sampai Tergugat VII, Majelis Hakim berpendapat didalam jawaban Tergugat I sampai Tergugat VII tersirat adanya gugatan rekonsensi (gugat balik), maka berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat didalam perkara ini terdapat Gugatan Konpensi dan Gugatan Rekonsensi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan seluruhnya didalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar jawab-jinawab yang telah dilakukan antara kedua belah pihak yang berperkara dan sesuai dengan fakta hukum berupa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan pihak-pihak baik pihak Penggugat dan Tergugat I sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VII yang terungkap dipersidangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah PT. Tanggamus Indah merupakan perseroan yang terang dan sah bergerak di bidang Perkebunan di Kabupaten Tanggamus ?
2. Apakah tanah obyek sengketa seluas \pm 350 Ha (tiga ratus lima puluh hektare) yang memiliki batas-batas:

- Utara berbatasan dengan hutan lindung register 30,
- Selatan berbatasan dengan tanah / tugu (luas 60 cm bujur sangkar) / patok besi,
- Timur berbatasan dengan tanah APL (Areal Pengguna Lain)
- Barat berbatasan dengan sungai way jawala

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam HGU Nomor 4 Tahun 1991 milik PT. Tanggamus Indah ataukah merupakan hutan cadangan masyarakat yang merupakan harta kekayaan Kelompok Tani Setia Karya 4 berdasarkan Akte Pendirian Kelompok Tani Setia Karya 4 No : 02 tanggal 19 Januari 2011 dibuat dihadapan Notari CHOLIDI, S.H. (Tergugat VIII) di Kantor Notaris CHOLIDI, S.H. Pejabat Pembuat Akte Tanah beralamat di Jl. Pemuda Komplek Terminal Pringsewu Kabupaten Pringsewu telah dikuasai, ditempati dan digarap oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tergabung dalam Kelompok Tani Setia Karya 4 ;

3. Apakah Para Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedaad) sesuai dengan surat gugatan Penggugat ?

DALAM KONPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi melalui Kuasa Hukumnya mendalilkan dalam Gugatannya seperti yang tercantum didalam surat gugatan Penggugat Kompensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Kompensi I sampai Tergugat Kompensi VII dalam dalil bantahannya seperti yang tercantum didalam jawaban Tergugat Kompensi I sampai dengan Tergugat Kompensi VII;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi disangkal kebenarannya oleh Tergugat Kompensi I sampai Tergugat Kompensi VII, maka Majelis Hakim mewajibkan kepada Penggugat Kompensi untuk lebih dulu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan mengenai hal-hal yang telah diakui oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi I sampai Tergugat Kompensi VII, Majelis Hakim akan memilah bukti mana yang ada relevansinya dengan objek gugatan sehingga bisa dipertimbangkan didalam putusan ini dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya dengan objek gugatan maka bukti tersebut akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan Apakah PT. Tanggamus Indah merupakan perseroan yang terang dan sah bergerak di bidang Perkebunan di Kabupaten Tanggamus, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam uraian dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita Gugatan Penggugat Kompensi dan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 dimana berdasarkan bukti surat tersebut telah diperoleh fakta hukum bahwa PT. Tanggamus Indah berdiri sejak tanggal 23 November 1979 berdasarkan akta notaris No. 39 yang dibuat oleh Notaris R. Muh. Hendarmawan, SH. Notaris di Jakarta (P-1) yang kemudian berstatus Badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : Y.A.5/238/14 tanggal 29 April 1980 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perusahaan bergerak dibidang Perdagangan termasuk pula pada bidang Pertanian dan Perkebunan di Kabupaten Tanggamus (P-2) berdasarkan Surat Izin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Usaha (SITU) Izin Gangguan dan Pemakaian Merk Nomor 503 / 129 / IV / 28 / TGS / 2010 (P-6) yang menyatakan bahwa PT. Tanggamus Indah menjalankan beberapa kegiatan usaha perdagangan yang salah satunya bergerak dibidang perkebunan di wilayah Kabupaten Tanggamus dan telah terdaftar dalam Tanda daftar Perseroan Terbatas Nomor TDP 09.03.1.46.70752 (P-8) yang berdomisili di Kel. Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa pada Jawaban Tergugat Kompensi I sampai Tergugat Kompensi VII pada poin 1.1 disebutkan bahwa Tergugat Kompensi I sampai Tergugat Kompensi VII tidak sependapat dengan pengakuan Penggugat Kompensi bahwa Penggugat Kompensi adalah Perseroan Terbatas bidang usaha perkebunan yang berdiri dan beroperasi secara sah dan terang di Kabupaten Tanggamus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Tergugat Kompensi I sampai Tergugat Kompensi VII tidak secara tegas dan rinci membantah terhadap bukti-bukti P-1 sampai dengan P-9 yang diajukan oleh Penggugat Kompensi, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan tidak dibantah secara tegas dan rinci tentang PT. Tanggamus Indah sebagai perseroan yang terang dan sah bergerak di bidang Perkebunan di Kabupaten Tanggamus, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Kompensi I sampai Tergugat Kompensi VII mengakui keberadaan PT. Tanggamus Indah yang melakukan kegiatan di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan dikaitkan dengan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9, Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. Tanggamus Indah merupakan perseroan yang terang dan sah bergerak di bidang Perkebunan di Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan apakah tanah obyek sengketa seluas \pm 350 Ha (tiga ratus lima puluh hektare) yang memiliki batas-batas:

- Utara berbatasan dengan hutan lindung register 30,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan tanah / tugu (luas 60 cm bujur sangkar) / patok besi,
- Timur berbatasan dengan tanah APL (Areal Pengguna Lain)
- Barat berbatasan dengan sungai way jawala

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam HGU Nomor 4 Tahun 1991 milik PT. Tanggamus Indah ataukah merupakan hutan cadangan masyarakat yang merupakan harta kekayaan Kelompok Tani Setia Karya 4 berdasarkan Akte Pendirian Kelompok Tani Setia Karya 4 No : 02 tanggal 19 Januari 2011 dibuat dihadapan Notaris CHOLIDI, S.H. (Tergugat VIII) di Kantor Notaris CHOLIDI, S.H. Pejabat Pembuat Akte Tanah beralamat di Jl. Pemuda Komplek Terminal Pringsewu Kabupaten Pringsewu telah dikuasai, ditempati dan digarap oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tergabung dalam Kelompok Tani Setia Karya 4, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita gugatan Penggugat Kompensi bahwa batas-batas tanah HGU Nomor 4 Tahun 1991 atas nama Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Utara berbatasan dengan : Register 30 Gunung Tanggamus (titik koordinat Pal No. I hingga No. IV)
- b) Selatan berbatasan dengan :
 - Tanah Masyarakat Pekon Talang Rejo (Titik koordinat Pal No. XIX, XX, XXI dan XXII);
 - Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 3 Tahun 1991 atas nama PT Tanggamus Indah (Pal No. XXII dan XXIII)
 - Tanah Masyarakat Pekon Tanjung Anom (titik koordinat Pal No. XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX dan XXX)
 - Tanah Masyarakat Pekon Campang Tiga (Pal No. XXX, XXXI dan XXXII)
- c) Barat berbatasan dengan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kali Way Jualang (Titik Koordinat Pal No. I dan XXII)

d) Timur berbatasan dengan :

- Kali Way Kandis (Titik koordinat Pal No. IV,V, VI, VII, VIII, IX dan X)
- Tanah masyarakat Pedukuhan Way Kandis, Pekon Kampung baru (Titikkoordinat Pal X d an XII)
- Tanah milik Pemda Tanggamus (titik koordinat Pal XI, XII dan XVI)

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-10 yang identik dengan bukti T-55 yang diajukan oleh Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi I sampai Tergugat Kompensi VII, diperoleh fakta bahwa bukti surat tersebut adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 16/HGU/BPN/91 tanggal 26 Maret 1991 pada intinya menerangkan bahwa Sertifikat HGU No; 1, No. 2 dan No. 3 yang seluruhnya seluas 1552,45 Ha terdaftar atas nama PT. Tandjung Djati telah berakhir dan mejadi Tanah Negara. Yang kemudian PT. Tanggamus Indah mengajukan Permohonan Kepada Kantor BPN untuk dapat diterbitkan HGU No. 4 Tahun 1991 terhadap Tanah Negara tersebut. ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-11 yang identik dengan bukti bertanda T-80 berupa Foto Copy Sertifikat HGU No.4 tertanggal 22 Oktober 1991, diperoleh fakta Hukum bahwa PT. Tanggamus Indah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 16/HGU/BPN/191 tertanggal 26 Maret 1991 (P-10) memiliki Hak Guna Usaha No. 4 Tahun 1991 terhadap Tanah Negara tersebut. Namun oleh kepala BPN hanya mengabulkan lahan HGU tersebut seluas 917,60 Ha, namun dilakukan pelepasan hak kepada Pemerintah Daerah Lampung Selatan untuk perkantoran Pemerintah Kabupaten Tanggamus seluas 17 Ha dan perumahan Pemerintah Kabupaten Tanggamus seluas 5 Ha, sehingga sisanya seluas 895.60 Ha yang terletak di Desa Kampung Baru Tandjung Anom dan Kota Agung Kec. Kota Agung dahulu Kabupaten Lampung Selatan saat ini Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung sebagaimana telah terurai dalam gambar Situasi tanggal 09

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1989 No. 12 tahun 1989 yang berlaku sejak Tanggal 26 Maret 1991 sampai dengan 31 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-12 berupa Berita Acara Pal Batas PT. Tanggamus Indah tanggal 27 Oktober 2011, diperoleh fakta bahwa telah diadakan pemasangan Pal batas sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah yang disaksikan oleh Petugas Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Petugas dari PEMDA Kabupaten Tanggamus, Pihak keamanan dari Kodim Tanggamus, Polres Tanggamus, dan disaksikan oleh Masyarakat dan Tua-tua Kampung. Dan pelaksanaan Pemasangan Pal Batas berjalan dengan baik dan lancar serta tidak ada keberatan/sanggahan dari pihak lain yang berbatasan dengan lokasi kegiatan;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-15 yaitu berupa Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tanggamus Nomor : 522/199/39/03/2010 tanggal 07 Juni 2010 diperoleh fakta bahwa diwilayah Kab. Tanggamus tidak memiliki kawasan Hutan Produksi Terbatas yang bisa dicadangkan sebagai Hutan Tanaman Rakyat (HTR) ;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-16 yaitu berupa Surat dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Nomor 800/1718/III.16/2011 tanggal 03 November 2011 diperoleh fakta bahwa sebelah utara lahan HGU PT. Tanggamus Indah berbatasan langsung dengan Hutan Lindung Register 30 yang ditandai adanya Pal 1 s/d Pal 4 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti bertanda P-10, P-11, P-12, P-15 dan P-16 tersebut diatas, Penggugat Kompensi juga mengajukan saksi Tri Wijayanti, SH., selaku Kepala Seksi konflik, sengketa dan perkara pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanggamus yang pada pokoknya menerangkan dipersidangan dibawah sumpah :

- Bahwa, berdasarkan Hak Guna Usaha No: 1/Ka, No: 2/Ka dan No: 3/Ka lahan garapan PT. Tanjung Djati seluas 1.552,25 Ha yang berakhir haknya pada tanggal 24 September 1980 (Kepres RI No : 32/1979 jo PMDN No :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/1979) dan setelah beralih ke PT. Tanggamus Indah, luas HGU lahan tersebut menjadi 917,60 Ha berdasarkan SK. Kep. BPN No: 16/HGU/BPN/1991 tanggal 26 Maret 1991 tentang Pemberian HGU tanah ex. PT. Tanjung Djati yang kemudian diterbitkan SHGU No : 4 yang berakhir haknya tanggal 31 Desember 2020 ;

- Bahwa, tidak seluruh dari 917,60 Ha dikelola oleh PT. Tanggamus Indah, diantaranya : lahan seluas \pm 17 Ha dilepaskan ke Pemda Kab. Tanggamus sesuai Pelepasan Hak tanggal 04 Juli 1996, Lahan seluas 5 Ha dilepaskan ke Pemda Kab. Tanggamus sesuai Pelepasan Hak tanggal 10 Maret 2005, sisanya seluas 895.60 Ha ;
- Bahwa, sampai dengan sekarang tidak ada dari pihak lain yang mengajukan HGU atas lahan tersebut dan dari data yang ada di kantor BPN Tanggamus, yang ada hanya HGU milik PT. Tanggamus Indah ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P-10, P-11 dan P-12 dan saksi tersebut diatas, Tergugat Kompensi I sampai Tergugat Kompensi VII didalam dalil bantahannya poin 1.2 pada Jawabannya meragukan keabsahan Sertifikat HGU No. 4 Tahun 1991 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Karena Surat Permohonan HGU yang dikeluarkan oleh PT. Tanggamus Indah pada tanggal 12 Agustus tahun 1986 juncto tanggal 3 Agustus tahun 1989 No. 037/TL.Tb/XII/89 atas tanah seluas 917, 60 Ha.

Bahwa, Tergugat Kompensi I sampai Tergugat Kompensi VII juga meragukan kebenaran datanya dan menduga ada rekayasa yang dilakukan oleh Penggugat Kompensi dalam permohonan HGU tersebut sebab pada saat PT. Tanjung Djati sebagai pemegang HGU sebelumnya tidak pernah mengklaim bahwa sebelah Utara berbatasan dengan kawasan register 30, tetapi berbatasan dengan areal cadangan yang telah digarap oleh masyarakat, berdasarkan Peta Perkebunan PT. Tanjung DJati tahun 1968 yang dibuat oleh Bpk. Zulkifli Sarkawi yang saat itu menjabat sebagai staf administrasi perusahaan PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Djati dan ditandatangani oleh wakil pimpinan PT. Tanjung Djati, Bpk. LA Raming dengan peta perkebunan skala 1 : 25.000 ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya Tergugat Kompensi I sampai Tergugat Kompensi VII mengajukan bukti surat bertanda T-2 berupa foto copy Surat dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan Berita Acara Hasil Pengecekan oleh Tim Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten No : 522/65/III.16/2011 ternyata berisi Surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang ditunjukkan kepada Kelompok Tani Setia Karya 4 Pekon Tanjung Anom Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus yang menerangkan sebagai berikut :

- a. Tim dari Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung No. : 824/60/III.16/Intag/2010 tanggal 8 Desember 2010 bersama-sama dengan Pamong Pekon Tanjung Anom, Tokoh Masyarakat Dusun Way Kandis dan utusan Kelompok Tani Setia Karya 4 dan Tunas Harapan telah mengadakan pengecekan batas-batas tanah / kebun masyarakat Kelompok Tani Setia Karya 4 dan Tunas Harapan terhadap Kawasan Hutan Lindung Gunung Tanggamus Register 30 Kabupaten Tanggamus.
- b. Pengecekan batas Kawasan Hutan Lindung Gunung Tanggamus Register 30 dilapangan mulai dari Pal batas B/HL 2527 sampai dengan B/HL 2572 dengan jarak datar sepanjang 3.154,20 meter berbatasan langsung lokasi tanah/kebun masyarakat.
- c. Hasil pengecekan tersebut pada butir 2 (dua) tersebut diatas bahwa tanah/kebun masyarakat Kelompok Tani Setia Karya 4 dan Kelompok Tani Tunas Harapan berada diluar batas Kawasan Hutan Lindung Gunung Tanggamus Register 30 Kabupaten Tanggamus. dan bukti bertanda T-3 berupa foto copy Peta hasil pengecekan yang dibuat oleh Tim Orientasi Pemeriksaan dan Pengecekan Batas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian Kawasan Hutan Lindung Gunung Tanggamus Register 30 ditandatangani oleh Gemry Togatorop (staf UPTD Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung), Marnaek Pangaribuan (staf UPTD Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung), Togap Gempita (staf Kabid INTAG Dinas Kehutanan Provinsi Lampung), Dedi Junaidi, SP (Kepala Seksi Perlindungan Hutan Bidang Kehutanan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus), Suyoto (Kepala Pekon Tanjung Anom), Idrus Subagio (Ketua Kelompok Tani Setia Karya 4 dan Tunas Harapan) dan Sumpeno (Sekretaris Kelompok Tani Setia Karya 4 dan Tunas Harapan) ternyata berisi untuk batas wilayah Kawasan Hutan Lindung Register 30 Gunung Tanggamus Kabupaten Tanggamus diwarnai dengan spidol Hijau sedangkan wilayah tanah/kebun garapan Kelompok Tani Setia Karya 4 dan Tunas Harapan berada diluar wilayah Hutan Lindung Register 30 Gunung Tanggamus Kabupaten Tanggamus diwarnai spidol merah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti bertanda T-2 dan T-3 tersebut diatas, Tergugat Konpensi I sampai Tergugat Konpensi VII juga mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dipersidangan dibawah sumpah antara lain :

Saksi Amat Dahroni :

- Bahwa, setahu saksi ada masyarakat yang menggarap tanah yang berbatasan dengan Pal Tugu Batas Register 30 pada saat beli pisang dan beli nilam didalam lokasi lahan garapan tersebut dan orang tua saksi punya lahan garapan yang diperoleh ibu tiri saksi sejak tahun 1952 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai batas – batas lokasi HGU milik perusahaan PT. Tanggamus Indah, tanah masyarakat dan batas hutan lindung yang saksi tahu hanya di lokasi tersebut ada lahan PT. Tanggamus Indah mengenai batas-batas saksi tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Siswanto :

- Bahwa, setahu saksi ada Kelompok Tani Setia Karya 4 yang dipimpin oleh Bapak IDRUS SUBAGIO dan setahu saksi, Bapak IDRUS SUBAGIO punya lahan disebelah atas dekat hutan lindung ;
- Bahwa, setahu saksi lahan garapan kelompok tani ada disebelah Utara, naik ke gunung ;
- Bahwa, kemudian saksi ditunjukkan bukti T-23 dan kemudian saksi mengatakan kalau saksi mengerti dengan peta tersebut adalah merupakan lahan garapan Kelompok Tani Setia Karya 4 ;

Saksi Rohati :

- Bahwa, saksi punya lahan garapan yang letaknya berada di sebelah Barat didekat hutan lindung ;
- Bahwa, awalnya memperoleh tanah garapan tersebut saksi bersama suami saksi (Suheri Alm.) membuka lahan semak belukar dan kata Almarhum suami saksi lahan tersebut tidak beli dari siapapun dan sampai sekarang masih digarap oleh saksi selama lebih kurang 15 Tahun;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah lahan garapan saksi tersebut termasuk dalam lokasi Kelompok Tani Setia Karya 4 atau tidak, dan saksi tidak pernah bergabung menjadi anggota dari Kelompok Tani Setia Karya 4 tersebut ;

Saksi Syukron :

- Bahwa, saat ini saksi merupakan anggota dari Kelompok Tani Setia Karya 4 namun saksi tidak tahu berapa jumlah anggota Kelompok Tani Setia Karya 4 dan saksi tidak punya kartu anggota Kelompok Tani Setia Karya 4 ;
- Bahwa, saksi mulai menggarap lahan seluas 1 Ha yang lokasinya dibawah hutan lindung sejak tahun 1970 bersama orang tua saksi dan saat itu kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka lahan dan pada saat membuka lahan tersebut saksi tidak menemukan tanaman karet yang saksi tebang adalah kayu bayur ;

Saksi Subahrn :

- Bahwa saksi pernah bekerja borongan bukan pegawai tetap di PT. Tanggamus Indah pada tahun 1997 sebagai tenaga penyadap karet dengan upah menyadap karet per kilonya Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) ;
- Bahwa, setuju saksi sebelum PT. Tanggamus Indah perusahaan sebelumnya bernama PT. Tanjung Djati ;
- Bahwa saksi tahu ada Kelompok Tani Setia Karya 4 dan letak lahan Kelompok Tani Setia Karya 4 ada diatas Tugu yang berukuran 60 X 60 berbatasan dengan register 30, dan dasar kepemilikan lahan tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa, saksi tidak tahu jarak antara areal lokasi yang dikuasai kelompok tani dengan PT. Tanggamus Indah ;

Saksi Noto Miharjo :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Tergugat dan tahu dengan Penggugat karena saksi pernah bekerja sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 2006 sebagai Mandor di PT. Tanggamus Indah mengurus kebun karet ;
- Bahwa, setuju saksi pada tahun 1972 nama perusahaannya adalah PT. Tanjung Djati dan atasan saksi bernama HERI MARSUDI (Alm) ;
- Bahwa, setuju saksi lahan PT. Tanjung Djati dan PT. Tanggamus Indah adalah sama karena saksi dahulu bekerja di PT. Tanjung Djati lalu setelah bangkrut seluruh pekerja direkrut menjadi Karyawan PT. Tanggamus Indah ;

Saksi Ali Rachman Amran :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Kelompok Tani menggarap lahan sejak tahun 1961 ;
- Bahwa setahu saksi luas lahan HGU PT. Tanjung Djati yang selanjutnya dikerjakan oleh PT. Tanggamus Indah adalah sama sekitar 917 Ha (sembilan ratus tujuh belas hektare) ;

Menimbang, bahwa terhadap Hak Guna Usaha No. 4 Tahun 1991 yang diragukan keabsahannya oleh Tergugat Kompensi I sampai Tergugat Kompensi VII, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah menyatakan, “ (1) Pemegang Hak Guna Usaha yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan Hak Guna Usaha itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hak Guna Usaha itu tidak dilepaskan atau dialihkan, Hak Guna Usaha tersebut hapus karena hukum dan tanahnya menjadi tanah Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah menyatakan, “ (1) Hak Guna Usaha diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah menyatakan, “ (1) Hak Guna Usaha dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain. (2) Peralihan Hak Guna Usaha terjadi dengan cara: a. jual beli b. tukar menukar c. penyertaan dalam modal d. hibah e. pewarisan (3) Peralihan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus didaftarkan pada kantor Pertanahan (4) Peralihan Hak Guna Usaha karena jual beli kecuali melalui lelang, tukar menukar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyertaan dalam modal dan hibah dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-10 yang diajukan oleh Penggugat Kompensi ada proses peralihan dari Sertifikat HGU No; 1, No. 2 dan No. 3 yang seluruhnya seluas 1552,45 Ha terdaftar atas nama PT. Tandjung Djati telah berakhir dan menjadi Tanah Negara, kemudian PT. Tanggamus Indah mengajukan Permohonan Kepada Kantor BPN untuk dapat diterbitkan HGU No. 16 Tahun 1991 terhadap Tanah Negara tersebut dan oleh kepala BPN hanya mengabulkan lahan HGU tersebut seluas 917,60 Ha lalu dilepaskan kembali sebanyak 17 Ha berdasarkan HGU No. 4 Tahun 1991 terletak di Desa Kampung Baru, Tandjung Anom, dan Kota Agung Kec. Kota Agung dahulu Kabupaten Lampung Selatan saat ini Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung sebagaimana telah terurai dalam gambar Situasi tanggal 09 Juni 1989 No. 12 tahun 1989, namun terhadap luasan tersebut kemudian dilepaskan kembali sebanyak 17 Ha untuk Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus dan dilepaskan lagi seluas 5 Ha untuk Perumahan maka tersisa 895,60 Ha sebagaimana bukti (P – 11 dan T – 80) yang berlaku sejak Tanggal 26 Maret 1991 sampai dengan 31 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian Hak Guna Usaha No. 4 Tahun 1991 kepada PT Tanggamus Indah telah memenuhi prosedur (tata cara) berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah ;

Menimbang, bahwa terhadap lahan seluas 350 Ha apakah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam HGU Nomor 4 Tahun 1991 milik PT. Tanggamus Indah ataukah merupakan hutan cadangan masyarakat yang merupakan harta kekayaan Kelompok Tani Setia Karya 4 berdasarkan Akte Pendirian Kelompok Tani Setia Karya 4 No : 02 tanggal 19 Januari 2011 dibuat dihadapan Notari CHOLIDI, S.H. (Tergugat VIII), yang telah dikuasai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan digarap oleh masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Setia Karya 4, Majelis

Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat Kompensi, bukti surat bertanda P-12 mengenai Berita Acara Pemasangan Pal Batas dan keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah dipersidangan :

Saksi Eri Ribuana :

- Bahwa, saksi pernah melakukan pengukuran ulang batas HGU milik PT. Tanggamus Indah berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Pimpinan saksi dan juga berdasarkan surat permohonan dari perusahaan PT. Tanggamus Indah untuk pengukuran batas HGU tersebut ;
- Bahwa, yang dijadikan Panduan saksi bersama Tim saat melakukan pengukuran ulang tersebut yaitu peta situasional dan luas lokasinya yaitu 917,60 Ha ;
- Bahwa, Setelah dilakukan pengukuran dan diketahui batas – batas HGU, saksi beserta Tim juga memasang tanda batas HGU yaitu berupa patok cor beton dengan ukuran 20 x 20 cm;
- Bahwa, Selama pengukuran dan setelah pengukuran tidak ada yang keberatan atas pengukuran batas – batas HGU tersebut dan dituangkan dalam Berita Acara hasil pengukuran tersebut ;
- Bahwa, Lokasi HGU yang sebelah Utara berbatasan dengan Register 30 ;

Dari ketersesuaian antara keterangan Saksi Marnaek Pangaribuan dan Saksi Togap Gempita diperoleh fakta yaitu :

- Bahwa sekitar bulan Desember 2010 pernah ke lokasi obyek sengketa atas dasar surat tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung menjawab permohonan dari Kelompok Tani Setia Karya 4 dan Tunas Harapan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditugaskan ke lapangan sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Marnaek Pangaribuan, Gemry Togatorop dan Togap Gempita yang didampingi oleh Dedi Junaidi, SP dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus ;
- Bahwa kewenangan yang dimiliki saksi bersama tim melakukan pengecekan hanya sebatas melihat dan memeriksa apakah lahan yang dikuasai dan dikerjakan oleh Kelompok Tani Setia Karya 4 dan Tunas Harapan masuk kedalam kawasan hutan lindung atau tidak ;
- Bahwa dari hasil pengecekan dilapangan diperoleh hasil bahwa tanah yang dikuasai dan dikerjakan oleh Kelompok Setia Karya 4 dan Tunas Harapan berada diluar kawasan hutan lindung yang berbatasan langsung dengan batas register 30 Gunung Tanggamus Kabupaten Tanggamus ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dibuatkan Berita Acara serta gambar oleh saksi, namun gambar tersebut hanya ditandatangani oleh TIM dan tidak ditandatangani oleh Kepala Dinas kehutanan Provinsi Lampung dan pejabat terkait ;
- Bahwa terhadap Berita Acara Hasil Pengecekan dan Gambar tersebut tidak dapat dijadikan dasar alas hak karena tidak disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
- Bahwa untuk bisa mendapatkan kepemilikan lahan harus mengajukan permohonan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena kami tidak bisa melegalkan kepemilikan lahan yang sudah kami periksa dan hal tersebut sudah kami sampaikan kepada pemohon yaitu Pengurus Kelompok Tani Setia Karya 4 dan Tunas Harapan ;

Sedangkan dari keterangan saksi Dedi Junaidi, SP diperoleh fakta bahwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bekerja sebagai Kasi Perlindungan Hutan pada kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus ;
- Bahwa, saksi 2 (dua) kali kelokasi dan tugas saksi untuk memberi keterangan mengenai batas hutan kawasan kepada pemohon yaitu Kelompok Tani Setia Karya 4 dan Tunas Harapan dan BPN serta PT. Tanggamus Indah ;
- Bahwa pertama saksi ke lokasi atas dasar permohonan dari kelompok tani Setia Karya 4 yang memohon kepada Dinas Kehutanan untuk mengecek batas hutan kawasan apakah lahan yang digarap oleh Kelompok Tani Setia Karya 4 memasuki areal hutan kawasan ;
- Bahwa Dasar / Petunjuk yang tim gunakan untuk melakukan pengecekan adalah peta yang dibuat oleh Kelompok Tani Setia Karya 4 dan Tunas Harapan dan dari hasil pengecekan diperoleh lokasi lahan yang dikuasai dan dikerjakan oleh Tani Setia Karya 4 dan Tunas Harapan berada diluar kawasan hutan lindung ;
- Bahwa sedangkan yang kedua saksi ke lokasi atas dasar permohonan PT. Tanggamus Indah untuk pemeriksaan patok dari PT. Tanggamus Indah melalui BPN yang ditembuskan ke Dinas Kehutanan Kabupaten Tanggamus dan saksi mewakili Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus pernah ikut pengukuran batas HGU milik PT. Tanggamus Indah dan kami diminta untuk mendampingi petugas BPN untuk menunjukkan batas – batas agar HGU tidak masuk wilayah tanah Register 30 Gunung Tanggamus ;
- Bahwa yang kelokasi pada saat pengukuran yang ke 2 (dua) yaitu Tim diantaranya dari Dinas Kehutanan Kabupaten, Kehutanan Propinsi dan BPN Propinsi serta tujuan kelokasi yaitu melihat pemasangan patok yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh BPN untuk menentukan batas hutan lindung dengan batas HGU ;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan lokasi HGU milik perusahaan PT. Tanggamus Indah sama dengan lokasi yang di klaim milik Kelompok Tani Setia Karya 4 dan Tunas Harapan ;
- Bahwa lokasi yang menjadi kewenangan BPN adalah lokasi yang diluar kawasan hutan lindung ;
- Bahwa yang memasang patok – patok batas HGU yaitu dari Tim BPN Propinsi Lampung dan didampingi oleh diantaranya Kehutanan, Kepolisian dan masyarakat dan untuk menentukan batas - batas tersebut menggunakan alat GPS ;
- Bahwa saksi pernah menyarankan untuk mengetahui dan melakukan pengecekan Pal Batas seyogyanya melibatkan BPKH dari Palembang ;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Penggugat Kompensi mengenai batas-batas HGU No. 4 Tahun 1991 atas nama PT. Tanggamus Indah beserta bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Kompensi tersebut, Tergugat Kompensi I sampai Tergugat Kompensi VII untuk memperkuat dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-2 dan T.3 beserta saksi-saksi yang menerangkan dipersidangan dibawah sumpah antara lain saksi Amat Dahroni, saksi Siswanto, saksi Rohati, dan saksi Syukron yang pada pokoknya menyatakan memiliki lahan garapan yang dimiliki sejak lama yang berbatasan dengan register 30 hutan lindung;

Bahwa, bukti T-2 dan bukti T-3 yang diajukan oleh Tergugat Kompensi I sampai Tergugat Kompensi VII juga dijadikan dasar sebagai kekayaan Kelompok Tani Setia Karya 4 berdasarkan Akta Notaris No : 02 tanggal 19 Januari 2011 dibuat dihadapan Notaris CHOLIDI, S.H. yang merupakan Tergugat VIII ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hak-hak atas tanah menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah sebagai berikut :

- a. hak milik,
- b. hak guna usaha,
- c. hak guna bangunan,
- d. hak pakai,
- e. hak sewa,
- f. hak membuka tanah,
- g. hak memungut hasil hutan,
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang, serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 53;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hak-hak atas tanah tersebut diatas, Majelis Hakim akan mencermati hak manakah yang menjadi dasar Tergugat Kompensi I sampai Tergugat Kompensi VII memasukkan tanah seluas +/- 350 Ha menjadi kekayaan milik Koperasi Setia Karya 4 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda T-2 dan T-3 Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua bukti tersebut hanyalah penjelasan dari Instansi Dinas Kehutanan yang berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan memiliki kewenangan untuk perlindungan dan konservasi hutan, yang menyatakan lahan yang digarap/dikuasai oleh Kelompok Tani Setia Karya 4 seluas +/- 350 Ha berada diluar lokasi hutan lindung register 30 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Tri Wijayanti, SH., yang menerangkan bahwa sampai dengan sekarang tidak ada dari pihak lain yang mengajukan HGU atas lahan tersebut dan dari data yang ada di kantor BPN Tanggamus, yang ada hanya HGU milik PT. Tangamus Indah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Marnaek Pangaribuan dan saksi Togap Gempita merupakan anggota Tim yang melakukan pengecekan batas areal lahan diluar kawasan hutan lindung yang dimohonkan oleh Kelompok Tani Setia Karya 4 dan Tunas Harapan menyatakan bahwa Berita Acara Hasil Pengecekan oleh Tim dari Dinas Kehutanan Provinsi No. 522/65/III.16/2011 (bukti bertanda T-2) tidak dapat dijadikan dasar alas hak karena tidak disahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu untuk bisa mendapatkan kepemilikan lahan harus mengajukan permohonan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), karena kewenangan yang dimiliki Tim dari Dinas Kehutanan melakukan pengecekan hanya sebatas melihat dan memeriksa apakah lahan yang dikuasai dan dikerjakan oleh Kelompok Tani Setia Karya 4 dan Tunas Harapan masuk kedalam kawasan hutan lindung atau tidak dan Tim tidak bisa melegalkan kepemilikan lahan yang sudah kami periksa dan hal tersebut sudah kami sampaikan kepada pemohon yaitu Pengurus Kelompok Tani Setia Karya 4 dan Tunas Harapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berhak memberikan ijin atas hak-hak atas tanah diluar dari register 30 hutan lindung adalah Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa areal +/- 350 Ha yang berbatasan dengan register 30 hutan lindung merupakan bagian dari Hak Guna Usaha No.4 Tahun 1991 yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang yakni Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum ke-3** dalam gugatan Penggugat Kompensi sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan areal +/- 350 Ha yang berbatasan dengan register 30 hutan lindung merupakan bagian dari Hak Guna Usaha No.4 Tahun 1991 yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang yakni Badan Pertanahan Nasional maka sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya diserahkan kepada Penggugat Kompensi tanpa syarat dan beban apapun dan terhadap **Petitum ke 7** dalam gugatan Penggugat Kompensi sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Akta Notaris yang dibuat oleh dihadapan Notaris CHOLIDI, S.H. (Tergugat VIII) di Kantor Notaris CHOLIDI, S.H. Pejabat Pembuat Akte Tanah yang mencantumkan kekayaan Koperasi Setia Karya 4 berupa tanah seluas 350 ha, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah menurut Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah Pasal 2 ayat (1) adalah, “PPAT bertugas *melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah* dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu”;

Bahwa, Pendaftaran Tanah menurut Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria adalah:

- 1) untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
 - a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- 3)dst
- 4)dst;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-17 yang identik dengan bukti T-18 yaitu berupa Akta Pendirian Kelompok Tani Setia Karya 4 Pekon Tanjung Anom yang dibuat oleh Notaris Cholidi, SH. Nomor 02 Tanggal 19 Januari 2011 diperoleh fakta bahwa telah dibentuk Kelompok Tani Setia Karya 4 yang berkedudukan di Jl. Bapinsa Pekon Tanjung Anom kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus dengan tujuan membudidayakan lahan seluas +/- 350 Ha dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Hutan Lindung Register 30 sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau tugu (luas 60cm bujur sangkar / patok besi) sebelah Timur berbatasan dengan tanah APL (Area Pengguna Lain) sebelah Barat berbatasan dengan Tanah sungai way jawala ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti bertanda T-2 dan T-3 Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua bukti tersebut hanyalah penjelasan dari Instansi Dinas Kehutanan yang berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan memiliki kewenangan untuk perlindungan dan konservasi hutan, yang menyatakan lahan yang digarap/dikuasai oleh Kelompok Tani Setia Karya 4 seluas +/- 350 Ha berada diluar lokasi hutan lindung register 30 ;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda T – 5 sampai dengan bukti bertanda T – 16 dan bukti bertanda T – 56 sampai dengan bukti bertanda T – 64 yang diajukan oleh Tergugat I Konpensi sampai dengan Tergugat VII Konpensi yang dijadikan dasar penguasaan tanah obyek sengketa Majelis Hakim berpendapat bahwa :

- Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No. 15 yang dibuat dihadapan Notaris CHOLIDI, S.H. Pejabat Pembuat Akte Tanah beralamat di Jl. Pemuda Komplek Terminal Pringsewu Kabupaten Pringsewu (dahulu Kabupaten Tanggamus) atas nama MURNAH (bukti T-5) ;
- Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No. 16 yang dibuat dihadapan Notaris CHOLIDI, S.H. Pejabat Pembuat Akte Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Pemuda Komplek Terminal Pringsewu Kabupaten Pringsewu (dahulu Kabupaten Tanggamus) atas nama SAMSURI (bukti T-6) ;

- Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No. 17 yang dibuat dihadapan Notaris CHOLIDI, S.H. Pejabat Pembuat Akte Tanah beralamat di Jl. Pemuda Komplek Terminal Pringsewu Kabupaten Pringsewu (dahulu Kabupaten Tanggamus) atas nama BAMBANG WAGINO (bukti T-7) ;
- Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No. 18 yang dibuat dihadapan Notaris CHOLIDI, S.H. Pejabat Pembuat Akte Tanah beralamat di Jl. Pemuda Komplek Terminal Pringsewu Kabupaten Pringsewu (dahulu Kabupaten Tanggamus) atas nama SUWITO (bukti T – 8) ;
- Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No. 19 yang dibuat dihadapan Notaris CHOLIDI, S.H. Pejabat Pembuat Akte Tanah beralamat di Jl. Pemuda Komplek Terminal Pringsewu Kabupaten Pringsewu (dahulu Kabupaten Tanggamus) atas nama SAHAMI (bukti T – 9) ;
- Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No. 20 yang dibuat dihadapan Notaris CHOLIDI, S.H. Pejabat Pembuat Akte Tanah beralamat di Jl. Pemuda Komplek Terminal Pringsewu Kabupaten Pringsewu (dahulu Kabupaten Tanggamus) atas nama BUDI SUSILO (bukti T – 10);
- Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No. 21 yang dibuat dihadapan Notaris CHOLIDI, S.H. Pejabat Pembuat Akte Tanah beralamat di Jl. Pemuda Komplek Terminal Pringsewu Kabupaten Pringsewu (dahulu Kabupaten Tanggamus) atas nama JONI (bukti T – 11);
- Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No. 22 yang dibuat dihadapan Notaris CHOLIDI, S.H. Pejabat Pembuat Akte Tanah beralamat di Jl. Pemuda Komplek Terminal Pringsewu Kabupaten Pringsewu (dahulu Kabupaten Tanggamus) atas nama SARNO LAHARJO, (bukti T – 12);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No. 23 yang dibuat dihadapan Notaris CHOLIDI, S.H. Pejabat Pembuat Akte Tanah beralamat di Jl. Pemuda Komplek Terminal Pringsewu Kabupaten Pringsewu (dahulu Kabupaten Tanggamus) atas nama RIDHO KURNIAWAN (bukti T – 13);
- Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No. 24 yang dibuat dihadapan Notaris CHOLIDI, S.H. Pejabat Pembuat Akte Tanah beralamat di Jl. Pemuda Komplek Terminal Pringsewu Kabupaten Pringsewu (dahulu Kabupaten Tanggamus) atas nama MUJIARTO (bukti T – 14);
- Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No. 25 yang dibuat dihadapan Notaris CHOLIDI, S.H. Pejabat Pembuat Akte Tanah beralamat di Jl. Pemuda Komplek Terminal Pringsewu Kabupaten Pringsewu (dahulu Kabupaten Tanggamus) atas nama SUTINI (bukti T – 15) ;
- Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No. 26 yang dibuat dihadapan Notaris CHOLIDI, S.H. Pejabat Pembuat Akte Tanah beralamat di Jl. Pemuda Komplek Terminal Pringsewu Kabupaten Pringsewu (dahulu Kabupaten Tanggamus) atas nama BAMBANG IRAWAN (bukti T – 16);
- Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No : 02 yang dibuat dihadapan Notaris CHOLIDI, S.H. Pejabat Pembuat Akte Tanah beralamat di Jl. Pemuda Komplek Terminal Pringsewu Kabupaten Pringsewu (dahulu Kabupaten Tanggamus) atas nama M. ERSON ALIP (bukti T – 56) ;
- Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No : 1 h yang dibuat dihadapan Notaris CHOLIDI, S.H. Pejabat Pembuat Akte Tanah beralamat di Jl. Pemuda Komplek Terminal Pringsewu Kabupaten Pringsewu (dahulu Kabupaten Tanggamus) atas nama ANHAR LAIDI M. ASAN (bukti T – 57);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No : 5 h yang dibuat dihadapan Notaris CHOLIDI, S.H. Pejabat Pembuat Akte Tanah beralamat di Jl. Pemuda Komplek Terminal Pringsewu Kabupaten Pringsewu (dahulu Kabupaten Tanggamus) atas nama ENJUH (bukti T – 58);
- Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No : 07 yang dibuat dihadapan Notaris CHOLIDI, S.H. Pejabat Pembuat Akte Tanah beralamat di Jl. Pemuda Komplek Terminal Pringsewu Kabupaten Pringsewu (dahulu Kabupaten Tanggamus) atas nama Ny. RAMINAH (bukti T – 59) ;
- Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No : 4 yang dibuat dihadapan Notaris CHOLIDI, S.H. Pejabat Pembuat Akte Tanah beralamat di Jl. Pemuda Komplek Terminal Pringsewu Kabupaten Pringsewu (dahulu Kabupaten Tanggamus) atas nama ASRI (bukti T – 60) ;
- Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No : 04 yang dibuat dihadapan Notaris CHOLIDI, S.H. Pejabat Pembuat Akte Tanah beralamat di Jl. Pemuda Komplek Terminal Pringsewu Kabupaten Pringsewu (dahulu Kabupaten Tanggamus) atas nama SUMPENO (bukti T – 61);
- Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No : 1j yang dibuat dihadapan Notaris CHOLIDI, S.H. Pejabat Pembuat Akte Tanah beralamat di Jl. Pemuda Komplek Terminal Pringsewu Kabupaten Pringsewu (dahulu Kabupaten Tanggamus) atas nama AMIR (bukti T – 62);
- Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No : 03 yang dibuat dihadapan Notaris CHOLIDI, S.H. Pejabat Pembuat Akte Tanah beralamat di Jl. Pemuda Komplek Terminal Pringsewu Kabupaten Pringsewu (dahulu Kabupaten Tanggamus) atas nama JAUHARI (bukti T – 63);
- Foto copy Akta Perjanjian/Pernyataan Menempati dan Menguasai Tanah No : 10 yang dibuat dihadapan Notaris CHOLIDI, S.H. Pejabat Pembuat Akte Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Pemuda Komplek Terminal Pringsewu Kabupaten Pringsewu

(dahulu Kabupaten Tanggamus) atas nama KOMARUDIN (bukti T – 64) ;

Terhadap bukti bertanda T-5 sampai dengan bukti bertanda T-16 dan bukti T – 56 sampai dengan bukti T – 64 merupakan Akta Perjanjian / Pernyataan Menguasai Dan Menempati Tanah ternyata isinya Murnah (T-5), Samsuri (T-6), Bambang Wagino (T-7), Suwito (T-8), Sahami (T-9), Budi Susilo (T-10), Joni (T-11), Sarno Laharjo (T-12), Ridho Kurniawan (T-13), Mujiarto (T-14), Sutini (T-15), Bambang Irawan (T-16), M. Erson Alip (T-56), Anhar Laidi M. Asan (T-57), Enjuh (T-58), Ny. Raminah (T-59), Asri (T-60), Sumpeno (T-61), Amir (T-62), Jauhari (T-63), Komarudin (T-64) datang menghadap Notaris CHOLIDI, S.H. (Tergugat VIII) menyatakan sendiri telah menguasai dan menempati tanah yang kemudian dibuatkan akta di Kantor Notaris CHOLIDI, S.H. Pejabat Pembuat Akte Tanah beralamat di Jl. Pemuda Komplek Terminal Pringsewu Kabupaten Pringsewu (dahulu Kabupaten Tanggamus), Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun berbentuk akta otentik karena dibuat dihadapan Notaris, namun bukan merupakan alas hak kepemilikan atas sebidang tanah karena menurut saksi TRI WIJAYANTI, S.H. menjabat selaku Kasi Sengketa Konflik dan Perkara BPN Tanggamus menerangkan bahwa akta yang dapat menjadi alas hak untuk peralihan tanah adalah akta jual beli, akta waris dan akta hibah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-17 / T-18, bukti bertanda T-2, dan bukti bertanda T-3, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat VIII selaku Notaris/PPAT memasukkan keterangan (berdasarkan bukti bertanda T-2 dan bukti bertanda T-3) yang menyatakan lahan seluas +/- 350 Ha merupakan kekayaan Kelompok Tani Setia Karya 4 padahal keterangan tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga Tergugat Kompensi I sampai Tergugat Kompensi VII dalam perkara aquo menyalahgunakannya Akte Pendirian Kelompok Tani Setia Karya 4 untuk menguasai dan menggarap lahan seluas +/- 350 Ha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan milik dari PT. Tanggamus Indah berdasarkan Hak Guna Usaha No. 4 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dikarenakan keterangan tentang kekayaan dari Kelompok Tani Setia Karya 4 tersebut tidak berdasarkan hukum maka sudah sepatutnya Akte 02 Tahun 2011 Tentang Pendirian Kelompok Tani Setia Karya 4 dinyatakan tidak sah dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum ke-5** dan **ke-6** dalam gugatan Penggugat Kompensi sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Praktek Peradilan, suatu perbuatan dinilai sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku
- Perbuatan tersebut melanggar hak subjektif orang lain.
- Perbuatan itu melanggar bidang hukum susila
- Perbuatan itu bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta kehati-hatian (PATIHA) yang seharusnya dimiliki oleh seseorang;

Menimbang, bahwa penguasaan tanah seluas +/- 350 Ha yang dilakukan oleh Tergugat Kompensi I sampai Tergugat Kompensi VII tidak didasari oleh adanya suatu alas hak yang benar dan Tergugat VIII selaku Notaris/PPAT tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk memeriksa secara seksama surat-surat yang menjadi tanda bukti hak penguasaan lahan seluas +/- 350 Ha berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban sipelaku (in casu Tergugat Kompensi I, Tergugat Kompensi II, Tergugat Kompensi III, Tergugat Kompensi IV, Tergugat Kompensi V, Tergugat Kompensi VI, Tergugat Kompensi VII dan Tergugat Kompensi VIII), tidak tunduk dan patuh terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan bertentangan dengan hak subjek orang lain (in casu Penggugat Kompensi) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya maka perbuatan tersebut diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedaad);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Kompensi I, Tergugat Kompensi II, Tergugat Kompensi III, Tergugat Kompensi IV, Tergugat Kompensi V, Tergugat Kompensi VI, Tergugat Kompensi VII dan Tergugat Kompensi VIII melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad) dikarenakan telah memenuhi kriteria Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum ke-2 dan ke-4** dalam gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang mengacu pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menerangkan bahwa “ tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat Kompensi pada No. 19, Majelis Hakim akan merinci kerugian yang dialami oleh Penggugat Kompensi secara proporsional antara lain:

- a. biaya sosialisasi dan klarifikasi sebesar Rp 15.000.000,- (lima juta rupiah)
- b. biaya pengukuran dan pemasangan patok ulang pada lahan HGU sebesar Rp 50.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- c. biaya pembayaran iuran atas kepemilikan lahan +/- 350 Ha sebesar Rp 150.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- d. kerusakan tanaman milik perusahaan PT Tanggamus Indah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- e. biaya jasa hukum untuk pengurusan perkara pidana sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat akibat kehilangan kesempatan mengelola lahan +/- 350 Ha sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa total kerugian yang dialami oleh Penggugat Kompensi menurut Majelis Hakim adalah Rp 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan **Petitum ke-8** dalam gugatan Penggugat Kompensi, Majelis Hakim berpendapat terhadap ganti kerugian dikabulkan sebagian dan pembayarannya ditanggung renteng oleh Para Tergugat Kompensi yakni sebesar Rp 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan putusan supaya pihak yang kalah melaksanakan isi putusan secara sungguh-sungguh maka sudah sepatutnya **Petitum ke- 9** sebagian yakni pihak yang kalah membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (BHT);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terpenuhinya syarat serta tidak adanya urgensi untuk memberlakukan Uitvoerbaar bij Voorrad (Putusan serta merta) atas perkara ini, maka terhadap **Petitum ke-10** dari gugatan Penggugat Kompensi sudah seharusnya dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum ke-1** gugatan Penggugat Kompensi dengan sendirinya dinyatakan dikabulkan sebagian ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi I sampai Penggugat Rekonsensi VII kepada Tergugat Rekonsensi Majelis Hakim menginventarisir gugatan Penggugat Rekonsensi yaitu:

1. Menyita semua aset Tergugat Rekonsensi sebelum permasalahan luasan HGU Tergugat Rekonsensi terselesaikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat Rekonpensi harus siap untuk membiayai saat dilakukan pemeriksaan lapangan dan melakukan pengukuran ulang atas luasan HGU yang sebenarnya.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian materiil dan immaterial sebesar RP. 7.250.000.000,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dikarenakan penggugat telah memberikan informasi yang tidak benar kepada masyarakat penggarap, dan telah merugikan kami Kelompok Tani Setia Karya 4 dikarenakan terganggunya aktivitas Kelompok yang dikarenakan gugatan Penggugat, sehingga telah menimbulkan kerugian secara :
 - Materiil sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 - Immaterial sebesar Rp. 6.900.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka inti persoalan dalam Gugatan Rekonpensi adalah :

1. Apakah semua aset Tergugat Rekonpensi sebelum permasalahan luasan HGU Tergugat Rekonpensi terselesaikan dapat disita ?
2. Apakah Tergugat Rekonpensi harus siap untuk membiayai saat dilakukan pemeriksaan lapangan dan melakukan pengukuran ulang atas luasan HGU yang sebenarnya ?
3. Apakah Tergugat Rekonpensi dapat dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil dan immaterial sebesar RP. 7.250.000.000,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dikarenakan penggugat telah memberikan informasi yang tidak benar kepada masyarakat penggarap, dan telah merugikan kami Kelompok Tani Setia Karya 4 dikarenakan terganggunya aktivitas Kelompok yang dikarenakan gugatan Penggugat, sehingga telah menimbulkan kerugian secara :
 - Materiil sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Immaterial sebesar Rp. 6.900.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi didalam Repliknya telah membantah dalil-dalil gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi dengan menyatakan :

1. pada poin 10 bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi agar Tergugat Rekonsensi membayar biaya peninjauan lapangan tidak berdasar sama sekali, karena dalam hokum perdata biaya dibebankan kepada pemohon. Dengan demikian apabila para Penggugat Rekonsensi memohon untuk dilakukan peninjauan lapangan, maka para Penggugat Rekonsensilah yang harus menanggung biaya yang diperlukan.
2. pada poin 11 bahwa tuntutan para Penggugat Rekonsensi agar Tergugat Rekonsensi membayar ganti rugi materiil dan immaterial sebesar Rp 7.250.000.000,- (tujuh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) juga harus ditolak karena tuntutan tersebut muncul pada bagian petitum, tanpa ada uraian terlebih dahulu pada posita, sehingga harus dikualifikasikan sebagai *obsuurlibel* ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatannya tersebut diatas, Penggugat Rekonsensi tidak mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang ada relevansinya terhadap gugatan Rekonsensi dalam perkara Aquo ;

Menimbang, bahwa apakah semua aset Tergugat Rekonsensi sebelum permasalahan luasan HGU Tergugat Rekonsensi terselesaikan dapat disita, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penyitaan menurut Yahya Harahap adalah suatu tindakan menempatkan harta kekayaan Tergugat secara paksa berada kedalam keadaan penjagaan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap;

Bahwa, salah satu alasan untuk dilakukannya penyitaan adalah menyebutkan secara rinci identitas yang melekat pada barang tersebut, misalnya: jenis atau bentuk barang, letak dan batas-batasnya serta ukurannya dengan ketentuan, harganya dst.....:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tanpa alasan sita sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terhadap **petitum ke-1** gugatan Penggugat Rekonpensi, menurut pendapat Majelis Hakim sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa Apakah Tergugat Rekonpensi harus siap untuk membiayai saat dilakukan pemeriksaan lapangan dan melakukan pengukuran ulang atas luasan HGU yang sebenarnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dan berdasarkan Pasal 180 RBG

Pemeriksaan Setempat (PS) dilaksanakan oleh Majelis Hakim karena jabatannya secara ex officio dapat menetapkan atau memerintahkan untuk diadakannya Pemeriksaan setempat karena menurut Majelis Hakim Objek yang dipersengketakan masih belum jelas atau kabur atau atas Permohonan para pihak yang berperkara mengajukan Permohonan untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat. Berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Tergugat I Konpensi / Penggugat I Rekonpensi sampai dengan Tergugat VII Konpensi / Penggugat VII Rekonpensi mengajukan permintaan kepada Majelis Hakim untuk dilaksanakan Pemeriksaan Setempat dengan biaya yang ditanggung oleh Penggugat, namun oleh karena Pihak Penggugat menyatakan secara tegas tidak mengajukan permohonan atau tidak menghendaki untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) meskipun Majelis Hakim sudah menawarkan haknya kepada Penggugat, sedangkan Tergugat I Konpensi / Penggugat I Rekonpensi sampai dengan Tergugat VII Konpensi / Penggugat VII Rekonpensi menyatakan menginginkan untuk dilakukannya Pemeriksaan Setempat (PS) namun Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tidak mau apabila harus menanggung biaya untuk dilakukannya Pemeriksaan Setempat (PS) dan apabila tetap harus menanggung biaya Pemeriksaan Setempat Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi I sampai dengan Tergugat VII Konpensi / Penggugat Rekonpensi VII menyatakan tidak perlu untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemeriksaan Setempat (PS) tidak perlu dilaksanakan karena Majelis Hakim beranggapan bahwa objek sengketa tersebut sudah jelas atau tidak kabur dan para pihak pun dianggap tidak menginginkan untuk dilakukannya Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-2** gugatan Penggugat Rekonsensi, menurut pendapat Majelis Hakim sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa Apakah Tergugat Rekonsensi dapat dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil dan immaterial sebesar RP. 7.250.000.000,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dikarenakan penggugat telah memberikan informasi yang tidak benar kepada masyarakat penggarap, dan telah merugikan kami Kelompok Tani Setia Karya 4 dikarenakan terganggunya aktivitas Kelompok yang dikarenakan gugatan Penggugat, sehingganya telah menimbulkan kerugian secara :

- Materiil sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Immaterial sebesar Rp. 6.900.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus juta rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No 1186 K/Sip/1973 dimana Putusan ini bertitik tolak dari tuntutan ganti kerugian dimintakan di petitum akan tetapi dalam gugatan tidak dirinci dan tidak dapat dibuktikan penggugat didalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-3** gugatan Penggugat Rekonsensi, menurut pendapat Majelis Hakim sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk selebihnya keberatan atau dasar - dasar tuntutan Rekonsensi yang diajukan Penggugat I Rekonsensi / Tergugat I Konpensasi sampai dengan Penggugat VII Rekonsensi / Tergugat VII Konpensasi sampai dengan secara implisit sudah ditinjau secara yuridis dalam pertimbangan pokok perkara dalam konpensasi tersebut di atas, dengan kata lain apa yang dipersoalkan Penggugat I Rekonsensi / Tergugat I Konpensasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Penggugat VII Rekonsensi / Tergugat VII Konpensasi dalam tuntutan yang sudah masuk dalam pertimbangan pokok perkara Konpensasi, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang dituntut Penggugat I Rekonsensi / Tergugat I Konpensasi sampai dengan Penggugat VII Rekonsensi / Tergugat VII Konpensasi dalam gugat baliknya tersebut diatas sudah dicakup dan dipertimbangkan dalam pokok perkara Konpensasi oleh dan karenanya Majelis Hakim tidak melihat alasan – alasan yang berdasar menurut hukum mengenai gugatan Rekonsensi Penggugat I Rekonsensi / Tergugat I Konpensasi sampai dengan Penggugat VII Rekonsensi / Tergugat VII Konpensasi, dan karenanya patut dikesampingkan / ditolak ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan dari Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi dikabulkan sebagian dan terhadap Para Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka terhadap **Petitum ke-11** gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi sudah seharusnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan bukti-bukti surat lain yang tidak dipertimbangkan secara khusus sebagaimana bukti-bukti surat yang telah dipertimbangkan dimuka dianggap dikesampingkan mengingat bukti-bukti surat tersebut tidak secara langsung berhubungan dan memiliki potensi sebagai bukti surat yang mendukung bagi terbuktinya dalil gugatan Penggugat maupun dalil bantahan Tergugat;

Mengingat, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, HIR/RBg serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Tergugat Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan lahan seluas +/- 350 Ha yang dikuasai oleh Para Tergugat Kompensi atas nama Kelompok Tani Setia Karya 4 adalah bagian dari lahan HGU No. 4 Tahun 1991 Penggugat;
4. Menyatakan penguasaan lahan seluas +/- 350 Ha bagian dari areal HGU No. 4 Tahun 1991 Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat Kompensi adalah tidak sah dan melawan hukum;
5. Menyatakan keterangan yang dimasukkan oleh Tergugat Kompensi I dan Tergugat Kompensi II selaku pendiri Kelompok Tani Setia Karya 4, khususnya Pasal 4 yang menyatakan kekayaan persekutuan berupa tanah seluas +/- 350 Ha adalah tidak benar dan menyesatkan beserta segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan batal dan tidak sah Akte No. 02 Tanggal 19 Januari 2011 Tentang Pendirian Kelompok Tani Setia Karya 4 yang dibuat oleh Tergugat Kompensi VIII dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghukum Para Tergugat Kompensi untuk menyerahkan lahan seluas +/- 350 Ha kepada Penggugat Kompensi tanpa syarat dan beban apapun;
8. Menghukum Para Tergugat Kompensi untuk membayar ganti rugi materiil dan immaterial sebesar Rp 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat Kompensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (BHT) ;
10. Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi I sampai dengan Penggugat Rekonpensi VII untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Para Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.161.000,- (dua juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah telah diputus melalui musyawarah Majelis Hakim pada hari :

Senin, tanggal 4 Februari 2013, oleh Kami : **CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H.**

selaku Hakim Ketua Majelis, **DANANG UTARYO, S.H., M.H.** dan **ADE SYOFIAN,**

S.H., M.H. masing – masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan

pada hari : **Kamis, tanggal 14 Februari 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum

oleh Kami Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut

dengan dibantu oleh **Hi. ZAINAL HUSIN, S.H., M.H.** Panitera Pengadilan Negeri Kota

Agung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Konpensi / Kuasa Hukum Tergugat

Rekonpensi, Tergugat I Konpensi / Penggugat I Rekonpensi sampai dengan Tergugat VII

Konpensi / Penggugat VII Rekonpensi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat Konpensi VIII ;

HAKIM ANGGOTA

dto

1. **DANANG UTARYO, S.H., M.H.**

dto

2. **ADE SYOFIAN, S.H., M.H.**

KETUA MAJELIS HAKIM

dto

CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H.

PANITERA

dto

Hi. ZAINAL HUSIN, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya :

Administrasi Rp. 30.000,-

Panggilan Rp. 2.120.000,-

Materai Rp. 6.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 2.161.000,-

(Dua juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)